



PUTUSAN

Nomor :659/PDT/2020 / PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam No. 1 RT 11/RW 7, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta-12160.

Selanjutnya disebut:Pembanding I semula Tergugat I;

2. **KEPALA PUSAT PEMULIHAN ASET KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam No. 1, RT.11/RW.7, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12160.

Selanjutnya disebut:Pembanding II semula Tergugat II;

Lawan:

1. **PT. WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI**, berkedudukan di Jl. Ciputat Raya No. 12, RT.009/RW.008, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta - 12240, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DINI FITRIYANI, S.H., M.H., C.L.A., RIZKA, S.H, ERNI ANDRIANI, S.H., Para Advokat pada Kantor Law Firm LSS & Partners, yang beralamat di Jl. Ciputat Raya No. 12, RT.009/RW.008, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2019;

Selanjutnya disebut:Terbanding semula Penggugat;

2. **Presiden Negara Republik Indonesia**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut: Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

3. Menteri Keuangan Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Wahidin Raya Nomor 1, Gedung Djuanda I, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

4. Drs. H. Muhammad Prasetyo, S.H, M.H., Pekerjaan Jaksa Agung Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Denpasar Raya No. 12 A Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12950.

Selanjutnya disebut: Turut Terbanding III semula Tergugat III;

5. Diah Srikanti, S.H., M.H., Pekerjaan Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam No. 1, RT.11/RW.7, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12160.

Selanjutnya disebut: Turut Terbanding IV semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 1 Desember 2020 nomor 659/PDT/2020/PT DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 342/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 April 2019 dalam Register Nomor 342/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

Kewenangan Absolut

1. Bahwa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sudah tepat dan benar, karena perkara ini merupakan perkara perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II.

Kewenangan Relatif

2. Bahwa mengingat domisili TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam No. 1, RT.11/RW.7, Kramat Pela,

Halaman 2 Putusan Nomor: 659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12160 dan TERGUGAT III yang beralamat di Jalan Denpasar Raya No. 12 A Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12950, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

3. Bahwa domisili atau tempat tinggal menurut **Pasal 17 KUHPerdara** adalah tempat seseorang dianggap selalu hadir melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya, meskipun ia bertempat tinggal di tempat lain;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 118 Ayat (2) HIR/Pasal 142 Ayat (2) RBG** telah diatur, yaitu sebagai berikut: "*Actor Sequitur Forum Rei (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat) dan/atau Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat)*", maka sudahlah tepat karena Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

TENTANG DASAR-DASAR DIAJUKANNYA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM INI, YAITU SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2018, Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan pengumuman kedua lelang Sita Eksekusi Lainnya Barang Sita Eksekusi yang dimuat dalam Koran Banten Pos Halaman 5 Kolom ARENA;
2. Bahwa TERGUGAT II melakukan penjualan di muka umum (lelang) Sita Eksekusi Lainnya Barang Sita Eksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama eks Terpidana Hendra Rahardja, dkk, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No: 125/Pid/2002/PT. DKI tanggal 8 Nopember 2002 dengan objek lelang ke-11 (sebelas) bidang tanah berikut segala sesuatu di atasnya yang terletak di Desa Pematang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten seluas 779.804 M² (tujuh ratus tujuh puluh sembilan delapan ratus empat meter persegi) yang terdiri dari:
 - SHGB No. 3 seluas 5.326 m².
 - SHGB No. 4 seluas 19.334 m².
 - SHGB No. 5 seluas 31.666 m².
 - SHGB No. 6 seluas 5.369 m².
 - SHGB No. 7 seluas 107.819 m².
 - SHGB No. 8 seluas 112.393 m².
 - SHGB No. 9 seluas 35.547 m².

Halaman 3 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB No. 10 seluas 124.329 m².
- SHGB No. 11 seluas 151.212 m².
- SGBH No. 12 seluas 182.762 m².
- SHGB No. 13 seluas 4.047 m².

Yang selanjutnya disebut sebagai "Objek Lelang";

3. Bahwa harga limit dari objek lelang berdasarkan pengumuman kedua lelang Sita Eksekusi Lainnya Barang Sita Eksekusi yang dimuat dalam Koran Banten Pos Halaman 5 Kolom ARENA ialah senilai Rp.18.327.399.300,00 (delapan belas milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan uang jaminan ialah senilai Rp.4.582.000.000,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
4. Bahwa sesuai dengan pengumuman lelang tersebut, PENGGUGAT hendak mengikuti lelang dan/atau menjadi peserta lelang. Kemudian pada tanggal 28 Maret 2018, PENGGUGAT membayar uang jaminan lelang sebesar Rp.4.582.000.000,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) melalui Rekening *Virtual Account* yang ditentukan oleh KPKNL yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti lelang sebagaimana dipersyaratkan menurut ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan: "*Dalam setiap pelaksanaan Lelang, Peserta Lelang harus menyetorkan atau menyerahkan jaminan penawaran lelang*";
5. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 PENGGUGAT memasukkan penawaran dengan cara *Closed Bidding* melalui akses website: www.lelangdijkn.kemenkeu.go.id. Bahwa lelang dengan cara system penawaran *Closed Bidding* diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan: "*Penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang dilakukan melalui internet baik cara terbuka (open bidding) maupun cara tertutup (closed bidding)*";
6. Bahwa pada hari dan/atau tanggal yang sama yaitu pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 11.00 waktu server aplikasi lelang melalui internet berdasarkan Waktu Indonesia Barat (WIB) PENGGUGAT ditetapkan sebagai pemenang lelang atas objek lelang tersebut. Kemudian PENGGUGAT membayar pelunasan kewajiban pembayaran lelang eksekusi barang rampasan negara yang berasal dari benda sita eksekusi untuk membayar denda atau uang pengganti Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebesar Rp.28.560.000.000,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus enam

Halaman 4 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) melalui Rekening *Virtual Account* yang ditentukan oleh KPKNL.

Bahwa proses pembayaran atas pelunasan lelang yang dilakukan PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 yang menegaskan: "*Pelunasan pembayaran Harga Lelang dan Bea lelang harus dilakukan secara tunai (cash) atau cek atau giro paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang*";

7. Bahwa pada tanggal 13 April 2018 PENGGUGAT telah membayar atau setor Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp.1.397.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Serang terkait Objek Lelang melalui setor Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Khusus Banten;
8. Bahwa pada tanggal 16 April 2018 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang memberikan dokumen asli kepada PENGGUGAT, yaitu sebagai berikut :
 - Asli Kutipan Risalah Lelang Nomor 163/22/2018, tertanggal 16 April 2018;
 - Asli Lampiran Kutipan Risalah Lelang Nomor 163/22/2018, tertanggal 16 April 2018; dan
 - Asli Kuitansi Nomor 128/2018, tertanggal 29 Maret 2018 Rp.28.560.000.000,00 atas pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh PT. Wana Mekar Kharisma Properti.
9. Bahwa dengan Risalah Lelang dan Kutipan Risalah lelang yang diterima, PENGGUGAT mempunyai hak untuk dapat langsung mengajukan penerbitan sertifikat balik nama atas nama PENGGUGAT (PT. WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI) sebagaimana yang diatur dalam peraturan berikut:
 - **Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:**
Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang.
 - **Pasal 1 angka 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang:**
Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Halaman 5 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 94 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang:**

Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Pembeli memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beli untuk kepentingan balik nama atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan.

- **Pasal 18 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan langsung benda sitaan atau barang rampasan Negara atau benda sita eksekusi:**

Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Lelang Negara, merupakan dasar bagi pemenang lelang untuk mengajukan penerbitan sertifikat baru atau duplikat sertifikat tanah atau bangunan.

10. Bahwa pada kenyataannya setelah PENGUGAT ditetapkan sebagai pemenang lelang dan telah diterbitkan Risalah Lelang dan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 163/22/2018, tertanggal 16 April 2018, TERGUGAT I, TERGUGAT II, tidak menyerahkan ke 11 (sebelas) Sertipikat Asli Objek Lelang kepada PENGUGAT yang mana seharusnya menjadi hak PENGUGAT sebagai pemenang lelang yang beritikad baik karena sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pemenang lelang;

Berdasarkan hal tersebut, PENGUGAT telah melakukan upaya-upaya dengan mengajukan permohonan kepada TERGUGAT II yang ditembuskan kepada TERGUGAT I sebagai atasan dari TERGUGAT II, yaitu sebagai berikut :

- 10.1. Surat Nomor : 002/DIR-WMKP/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 perihal Permohonan Pengambilan Sertifikat asli;
- 10.2. Surat Nomor : 003/DIR-WMKP/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 perihal Permohonan pembukaan blokir sertifikat;
- 10.3. Surat Nomor : 007/DIR-WMKP/V/2018 tertanggal 14 Mei 2018 perihal Reminder Permohonan pengambilan sertifikat asli dan Pembukaan blokir sertifikat;
- 10.4. Surat Nomor : 008/DIR-WMKP/V/2018 tertanggal 25 Mei 2018 perihal Reminder Terakhir permohonan Pengambilan Sertifikat Tanah asli dan Pembukaan blokir sertifikat.

Bahwa terkait upaya-upaya PENGUGAT dengan mengajukan permohonan tersebut di atas, sama sekali TIDAK ditindaklanjuti dan/atau direspon oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Halaman 6 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana Pasal 84 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yaitu sebagai berikut:

Dalam hal Penjual tidak menyerahkan asli dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (4) kepada Pejabat Lelang, Penjual harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/atau barang yang dilelang kepada Pembeli, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Pembeli menunjukkan kuitansi atau tanda bukti pelunasan pembayaran, dan menyerahkan bukti setor BPHTB jika barang yang dilelang berupa tanah dan atau bangunan.

11. Bahwa pada kenyataannya PENGUGAT telah menunjukkan bukti kuitansi atau tanda bukti pelunasan pembayaran serta bukti setor BPHTB kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dan masa tenggang waktu 1 (satu) kerja telah terlewati serta permohonan-permohonan yang diajukan PENGUGAT sama sekali tidak ditanggapi oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka pada tanggal 3 Juli 2018 PENGUGAT mengajukan gugatan fiktif positif Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan perkara Nomor : 14/P/FP/2018/ PTUN-JKT, dan diputus pada tanggal 06 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Mewajibkan kepada Termohon (Jaksa Agung Republik Indonesia) untuk melakukan tindakan berupa membuat keputusan untuk menanggapi Surat Permohonan Pemohon *a quo* dengan melakukan pembukaan blokir dan menyerahkan seluruh dokumen sertifikat tanah asli kepada Pemohon atas 11 (sebelas) bidang tanah berikut segala sesuatu diatasnya dengan luas total 779,804 m², semuanya atas nama PT. DUTACAHAYA INDOSAKTI;
-dst.

Bahwa di dalam pertimbangan putusan perkara Nomor : 14/P/FP/2018/PTUN-JKT Majelis Hakim menyatakan: *bahwa apabila ternyata dokumen asli sertifikat tidak ada secara lengkap berada di tangan TERMOHON (Jaksa Agung Republik Indonesia), tidak mengurangi kewajiban Termohon untuk menyerahkan dokumen asli, mengingat ketentuan Pasal 17 Ayat (1) huruf a*

Halaman 7 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan b Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi:” Penjual bertanggung jawab terhadap keabsahan kepemilikan barang dan keabsahan dokumen persyaratan lelang”; lebih-lebih TERMOHON telah menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan dokumen pendukung masing-masing barang/sita dimaksud (vide bukti ad-informandum TERMOHON yang menjadi lampiran kesimpulan TERMOHON).

12. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta perkara Nomor : 14/P/FP/2018/PTUN-JKT yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut di atas, TERGUGAT I masih tetap tidak melaksanakannya. Sehingga PENGGUGAT kembali mengirimkan surat kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yaitu sebagai berikut:

12.1. Surat tertanggal 13 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia perihal Pengambilan Sertifikat Tanah Asli dan Pembukaan Blokir Sertifikat Tanah Sebagai Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/P/FP/2018/PTUN.JKT;

12.2. Surat tertanggal 20 Agustus 2018 yang ditujukan Jaksa Agung Republik Indonesia perihal Reminder Terakhir Pengambilan Sertifikat Tanah Asli dan Pembukaan Blokir Sertifikat Tanah Sebagai Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/P/FP/2018/PTUN.JKT.

13. Bahwa kemudian PENGGUGAT telah mengajukan Laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia atas Dugaan Penundaan Berlarut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan eksekusi Putusan Nomor: 14 P/FP/2018PTUN-JKT tanggal 6 Agustus 2018.

Bahwa terkait dengan tindak lanjut atas laporan PENGGUGAT kepada Ombudsman Republik Indonesia, adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 26 November 2018 Ombudsman Republik Indonesia telah mengajukan Surat Nomor : 0329/KLA/0361.2018/NR-56/TIM.II/XI/2018 kepada Jaksa Agung Republik Indonesia terkait Permintaan Penjelasan/Klarifikasi I selaku pimpinan dan pihak yang berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau tindakan yang dimohonkan pelapor, dimana dalam hal ini berkedudukan juga sebagai Termohon pada putusan Nomor : 14/P/FP/2018/PTUN-JKT tanggal 6 Agustus 2018, penjelasan dimaksud ditunggu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan penjelasan/klarifikasi ini;

Halaman 8 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada tanggal 08 Januari 2019, Ketua Ombudsman Republik Indonesia kembali mengirimkan surat kepada Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor : 2/LNJ/0361.2018/NR-56/TIM.II/2019 perihal: Permintaan Penjelasan/Klarifikasi.
- Bahwa surat tersebut merupakan surat kedua kalinya yang dikirimkan oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia dan sampai saat ini tidak ada respon dari Jaksa Agung Republik Indonesia;
14. Bahwa terkait dengan surat-surat yang telah PENGUGAT sampaikan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut sama sekali tidak pernah ditanggapi oleh Para TERGUGAT dan selain itu TERGUGAT I pun tidak melaksanakan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/P/FP/2018/PTUN-JKT tanggal 6 Agustus 2018 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
15. Bahwa PENGUGAT kemudian mengajukan upaya melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yaitu dengan mengajukan Surat Nomor : 003/LSS/IX/2018 perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/P/FP/2018/PTUN/ JKT tertanggal 14 September 2018;
16. Bahwa tindak lanjut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas permohonan PENGUGAT tersebut adalah sebagai berikut :
- 16.1. Bahwa pada tanggal 20 September 2018, PENGUGAT mendapatkan panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui surat Nomor : W2.TUN1.2954/HK.06/IX/2018 untuk hadir pada tanggal 3 Oktober 2018 pukul 11.00 WIB di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Agenda Menghadap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk didengar keterangannya sehubungan dengan permohonan pelaksanaan putusan yang diajukan oleh PENGUGAT;
- 16.2. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018, PENGUGAT menghadiri panggilan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana surat Panggilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 20 September 2018. Bahwa ternyata dalam pertemuan tersebut TERGUGAT I tidak hadir.
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut adalah Ketua Pengadilan memutuskan akan menyurati TERGUGAT I dan memerintahkan agar TERGUGAT I melaksanakan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/P/FP/2018/PTUN/JKT;

Halaman 9 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.3. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengirimkan surat kepada TERGUGAT I dengan Nomor : W2.TUN1.3178/HK.06/X/2018 yang isinya MEMERINTAHKAN TERMOHON/JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA (TERGUGAT I) untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/P/FP/2018/ PTUN-JKT tanggal 6 Agustus 2018 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

17. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Banten mengajukan Surat Nomor : S-658/WKN.06/2018 kepada TERGUGAT II tentang penyerahan Dokumen Asli Kepemilikan Kepada PT. Wana Mekar Kharisma Properti tertanggal 15 Oktober 2018 yang isinya menyatakan:

- Untuk melindungi kepentingan PT. Wana Mekar Kharisma Properti sebagai pembeli yang beritikad baik seyogyanya dokumen kepemilikan asli atas objek lelang tersebut dapat diterima oleh PT. Wana Mekar Kharisma Properti sebagai salah satu hak bagi pembeli lelang;
- Dimohon kepada saudara dapat memenuhi kewajiban saudara dalam penyerahan dokumen asli kepemilikan objek lelang kepada pembeli lelang.

18. Bahwa pada tanggal 12 November 2018, PENGGUGAT kembali mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Surat Nomor : 012/LSS/XI/2018 terkait permohonan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor perkara: 14/P/FP/2018/PTUN.JKT meminta agar Presiden Republik Indonesia selaku TURUT TERGUGAT I secara tegas memerintahkan dan memaksa Jaksa Agung Republik Indonesia selaku TERGUGAT I untuk melaksanakan putusan perkara Nomor : 14/P/FP/2018/PTUN.JKT tanggal 6 Agustus 2018 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

19. Bahwa tindak lanjut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas permohonan PENGGUGAT, adalah sebagai berikut:

19.1. Bahwa pada tanggal 15 November 2018, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengajukan Surat Panggilan Nomor : W2.TUN1.3062/HK.06/XI/2016 yang isinya memanggil PT. WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI (PENGGUGAT) yang diwakili oleh Wartiman, untuk hadir pada hari Kamis, 22 November 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

19.2. Bahwa pada tanggal 22 November 2018, PENGGUGAT menghadiri Panggilan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam

Halaman 10 Putusan Nomor: 659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA selaku TERGUGAT I tidak hadir, maka pertemuan ditunda pada tanggal 29 November 2018;

19.3. Bahwa pada tanggal 29 November 2018, PENGGUGAT menghadiri Panggilan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam pertemuan tersebut JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA selaku TERGUGAT I masih tetap tidak hadir, dan kemudian Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk bersurat kepada Presiden Republik Indonesia selaku TURUT TERGUGAT I dan DPR RI agar memerintahkan JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA selaku TERGUGAT I agar melaksanakan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/P/FP/2018/PTUN.JKT.

20. Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT I yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan wewenangannya mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia selaku TURUT TERGUGAT I dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

20.1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengajukan Surat Nomor: W2.TUN1. 3858/HK. 06/XII/2018 tentang Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh Kekuatan hukum tetap, yang ditujukan kepada PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA selaku TURUT TERGUGAT I yang bertujuan meminta agar PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA selaku TURUT TERGUGAT I memerintahkan TERMOHON/JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA selaku TERGUGAT I untuk melaksanakan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/P/FP/2018/PTUN.JKT;

20.2. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengajukan Surat Nomor : W2.TUN1.3859/HK.06/XII/2018 tentang Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh Kekuatan hukum tetap, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam hal ini mengajukan perihal tindakan Termohon yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasannya.

Halaman 11 Putusan Nomor: 659/Pdt/2020/PT DKI



21. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2018, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang melayangkan surat kepada TERGUGAT II dengan Nomor: 847/8-36.04/XII/2018 tentang Tindak Lanjut Permohonan Sertipikat Pengganti atas nama PT. Wana Mekar Kharisma Properti tertanggal 12 Desember 2018 yang isinya menerangkan sebagai berikut:

- 1) *Bahwa PT. Wana Mekar Kharisma Properti memperoleh 11 (sebelas) bidang tanah berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 163/22/2018 tanggal 16 April 2018;*
- 2) *Bahwa sesuai Risalah Lelang tersebut di atas dilaksanakan atas permintaan Saudara Andi Herman, S.H., M.H. selaku Kepala Pusat Pemulihan Aset pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Surat Permohonan Lelang Nomor B-63/U.1/U.3/02/2018 tanggal 27 Februari 2018, yang dalam hal ini berdasarkan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-X-45/C/U.1/02/2018 tanggal 12 Februari 2018;*
- 3) *Bahwa sesuai dengan surat pernyataan Direktur PT. Wana Mekar Kharisma Properti tanggal 14 Agustus 2018, tidak pernah menerima sertifikat tanah asli dan surat pembukaan blokir sertifikat;*
- 4) *Bahwa sesuai dengan surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang Nomor: S-1236/WKN.06/KNL.01/2018 tanggal 03 Oktober 2018 menyatakan bahwa Sertipikat asli belum dapat diserahkan karena adanya Laporan Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran hukum dalam proses pelelangan dan adanya gugatan perdata dari pihak ketiga atas aset-aset terkait sertipikat dimaksud;*
- 5) *...dst.*

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas berkaitan dengan pemenang lelang yang beritikad baik, kami mohon konfirmasi atas tindak lanjut permohonan Sertipikat pengganti atas nama PT Wana Mekar Kharisma Properti.

22. Bahwa PENGGUGAT adalah pemenang lelang dan pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi sebagaimana diatur dalam putusan pengadilan yang telah dijadikan yurisprudensi, yaitu sebagai berikut:

- *Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan Nomor : 323/K/Sip/1968;*
Suatu lelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli lelang yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan Nomor 821/K/Sip/1974;
Pembelian dimuka umum melalui kantor lelang adalah pembeli yang beritikad baik, harus dilindungi oleh undang-undang.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan Nomor : 3201/K/Pdt/1991;
Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi. Jual beli yang dilakukan dengan hanya berpura-pura saja hanya mengikat terhadap yang membuat perjanjian dan tidak mengikat sama sekali kepada pihak ketiga yang membeli dengan itikad baik. Pembeli yang beritikad baik dilindungi oleh hukum.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Butir IX.
Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah). Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.

TENTANG PERBUATAN TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

23. TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, tidak menyerahkan Sertipikat Asli atas ke 11 (sebelas) objek tanah lelang kepada PENGGUGAT

Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV HARUS menyerahkan sertipikat asli objek lelang kepada PENGGUGAT sebagai pemenang lelang sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 27/PMK.06/2016, yaitu sebagai berikut:

Dalam hal Penjual tidak menyerahkan asli dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (4) kepada Pejabat Lelang, Penjual harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/atau barang yang dilelang kepada Pembeli, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Pembeli menunjukan kuitansi atau tanda bukti pelunasan pembayaran, dan menyerahkan bukti setor BPHTB jika barang dilelang berupa tanah dan atau bangunan.

Akan tetapi sampai saat ini TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV tidak juga menyerahkan ke 11 (sebelas) sertipikat asli Objek Lelang tersebut kepada PENGGUGAT walaupun PENGGUGAT telah

Halaman 13 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kuitansi atau tanda bukti pelunasan pembayaran, dan bukti setor BPHTB kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Dengan demikian, tindakan dan perbuatan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV telah melanggar Pasal 84 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 27/PMK.06/2016 tersebut di atas.

24. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III TERBUKTI TIDAK MELAKSANAKAN Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/P/FP/2018/PTUN-JKT yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*)

Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018, PENGGUGAT telah mengajukan gugatan fiktif positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang teregister dalam perkara Nomor : 14/P/FP/2018/PTUN-JKT dan memposisikan TERGUGAT I sebagai TERMOHON.

Bahwa perkara Nomor : 14/P/FP/2018/PTUN-JKT tersebut telah diputus pada tanggal 6 Agustus 2018 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Mewajibkan kepada Termohon (Jaksa Agung Republik Indonesia) untuk melakukan tindakan berupa membuat keputusan untuk menanggapi Surat Permohonan Pemohon a quo dengan melakukan pembukaan blokir dan menyerahkan seluruh dokumen sertifikat tanah asli kepada Pemohon atas 11 (sebelas) bidang tanah berikut segala sesuatu diatasnya dengan luas total 779,804 m2, semuanya atas nama PT. DUTACAHAYA INDOSAKTI;
-dst.

24.1. Bahwa sangat jelas Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT III sampai saat ini telah mengabaikan dan tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/P/FP/2018/PTUN-JKT yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*);

2.4.2 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas PENGGUGAT telah mengajukan permohonan kepada Presiden Republik Indonesia selaku TURUT TERGUGAT I dan Ketua DPR Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar TERGUGAT I dan TERGUGAT III untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 14 Putusan Nomor: 659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta Nomor : 14/P/FP/2018/PTUN-JKT yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde);

24.3. Bahwa menurut Dr. SUPANDI, S.H., M.H., di dalam bukunya Problematika Penerapan Eksekusi Putusan Peratun Terhadap Pejabat TUN Daerah hal 3-4, dan majalah hukum varia peradilan tahun ke XXI Nomor 246 Mei 2006 hlm 60, menyatakan:

Ketika seorang pejabat tidak mematuhi hukum, maka pada saat itu justru ia tidak menjalankan peran Negara, sehingga resiko dari ketidakpatuhan terhadap hukum tadi tidak dapat dibebankan kepada keuangan negara, tetapi harus ditanggung secara pribadi dari orang yang sedang menjabat, karena hal tersebut adalah kesalahan pribadi.

Bahwa terhadap teori yang disampaikan Dr. SUPANDI, S.H., M.H., tersebut dengan jelas menyatakan setiap pejabat Negara WAJIB melaksanakan putusan pengadilan dan apabila tidak melaksanakan maka digolongkan sebagai perbuatan "INGKAR TERHADAP PERINTAH JABATAN" seperti apa yang telah dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT III.

25. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT IV Telah Mengajukan Pemblokiran atas ke 11 (sebelas) Objek Lelang Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang

25.1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang telah mengirimkan Surat kepada PENGUGAT berdasarkan Surat Nomor : 58/8.36.04/1/2019 tentang Tindak Lanjut Permohonan Sertipikat Pengganti a.n. PT. Wana Mekar Kharisma Properti tertanggal 23 Januari 2019, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-288/U.1/U.3/10 tanggal 02 Oktober 2018 yang Kami terima tanggal 15 November 2018, disampaikan klarifikasi terkait Pemblokiran Bidang Tanah di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang masih diperlukan status pemblokiran;
2. Bahwa berdasarkan surat Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B-19/U.1/U.3/01/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang Kami terima tanggal 21 Januari 2019 berisi pernyataan bahwa terkait sertifikat dimaksud masih perlu pemblokirannya karena adanya gugatan perdata dari pihak ketiga serta adanya laporan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran Disiplin dan Pelanggaran Hukum dalam pelelangan terkait dan

Halaman 15 Putusan Nomor: 659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganannya sedang diproses oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

3. Bahwa fisik bidang tanah setelah dilaksanakan pengukuran ulang dan pemetaan yang diajukan permohonannya oleh Saudara Wartiman selaku Direktur PT. Wana Mekar Kharisma Properti, dituangkan dalam berita acara.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, permohonan Sertipikat Pengganti karena Lelang Eksekusi atas 11 (sebelas) bidang tanah yang Saudara mohon, belum dapat kami proses lebih lanjut.

Jika merujuk surat tersebut di atas, perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV merupakan perbuatan yang melanggar peraturan undang-undangan yang berlaku, karena setelah pelaksanaan lelang dan telah ditetapkannya PENGGUGAT sebagai pemenang lelang, pihak TERGUGAT II dan TERGUGAT IV sebagai PENJUAL TIDAK MEMPUNYAI HAK dan WEWENANG untuk mengajukan pemblokiran kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang atas ke 11 (sebelas) objek tanah lelang.

25.2. Bahwa lelang sita eksekusi lainnya barang sita eksekusi yang mana PENGGUGAT sebagai PEMENANG LELANG sekaligus PEMBELI telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah disetujui oleh TERGUGAT I dan adanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT II, sebagai berikut:

- 1) TERGUGAT I telah mengeluarkan izin menjual sebagaimana dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-X-45/C/U.1/02/2018 tentang Pemberian izin menjual secara lelang barang rampasan/sita eksekusi atas nama Eks Terpidana Hendra Rahardja beserta lampiran daftar barang rampasan perkara atas nama eks terpidana Hendra Rahardja;
- 2) TERGUGAT II selaku Penjual telah membuat pernyataan sebagaimana Surat Pernyataan Kepala Pusat Pemulihan Aset Nomor: B-052/U.1/U.3/02/2018 tentang Barang Rampasan/Sita eksekusi yang akan dijual lelang beserta dokumen pendukungnya dalam perkara tindak pidana korupsi a.n. Terpidana Hendra Rahardja yang menyatakan Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI akan

Halaman 16 Putusan Nomor: 659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab atas kebenaran data dan dokumen pendukung masing-masing barang rampasan/sita eksekusi dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah jelas proses pelaksanaan sita eksekusi lainnya barang sita eksekusi yang mana PENGUGAT sebagai PEMENANG LELANG sekaligus PEMBELI telah sesuai dengan prosedur hukum, sehingga **TIDAK ADA** alasan apapun TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV untuk mengajukan pemblokiran atas ke 11 (sebelas) objek lelang yang telah dilelang dan telah ada pemenang lelangnya.

Bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV telah merampas HAK PENGUGAT seutuhnya, karena tatkala ke 11 (sebelas) objek lelang tersebut telah dilelang maka hak kepemilikan sepenuhnya telah beralih kepada PENGUGAT sebagai pemilik yang SAH secara hukum.

25.3. Bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- **Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir Dan Sita**

Pasal 4 ayat (1) menyatakan

Permohonan pencatatan blokir dapat diajukan oleh:

- a. perorangan;
- b. badan hukum; atau
- c. penegak hukum.

Pasal 7 ayat (1) menyatakan:

Penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dapat mengajukan pencatatan blokir untuk penyidikan dan penuntutan kasus pidana.

Pasal 19 menyatakan:

Selain melalui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pencatatan blokir dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atas:

- a. Perintah Menteri;
- b. Perintah Kepala Kantor Wilayah; atau
- c. Pertimbangan dalam keadaan mendesak.



- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Pasal 1 angka 35 menyatakan:

Risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Pasal 4 menyatakan:

*Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, **tidak dapat dibatalkan.***

Pasal 17 ayat (1), (2), (3) menyatakan:

(1) *Penjual bertanggung jawab terhadap:*

- keabsahan kepemilikan barang;*
- keabsahan dokumen persyaratan lelang;*
- penyerahan barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak;*
- penyerahan dokumen kepemilikan kepada Pembeli; dan*
- penetapan Nilai Limit.*

(2) ***Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang Lelang oleh Penjual.***

(3) *Penjual bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Pasal 84 ayat (2), menyatakan:

Dalam hal Penjual tidak menyerahkan asli dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (4) kepada Pejabat Lelang, Penjual harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/atau barang yang dilelang kepada Pembeli, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Pembeli menunjukkan kuitansi atau tanda bukti pelunasan pembayaran, dan menyerahkan bukti setor BPHTB jika barang yang dilelang berupa tanah dan atau bangunan.

Pasal 94 ayat (2)huruf a menyatakan:

Pembeli memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beli untuk kepentingan balik nama atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan.



- Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.06/2018 tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi yang berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 7 ayat (1) menyatakan:

Penjual bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala permasalahan hukum, tuntutan pidana, gugatan perdata, dan/atau gugatan tata usaha negara yang timbul akibat pelaksanaan Lelang.

- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi

Pasal 18 menyatakan:

Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Lelang Negara, merupakan dasar bagi pemenang lelang untuk mengajukan penerbitan sertipikat baru atau duplikat sertipikat tanah atau bangunan.

- 25.4. Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/P/FP/2018/PTUN-JKT tertanggal 6 Agustus 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inckraht van gewijsde*) halaman 79 menyatakan:

*Dimana 11 (sebelas) sertifikat hak guna bangunan tersebut telah dirampas untuk Negara, dan 11 (sebelas) sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut telah dilakukan lelang guna pengembalian uang pengganti para terpidana, maka menurut hemat majelis hakim, hubungan hukum antara PT. Duta Cahaya Indosakti dengan 11 (sebelas) sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut telah **TERPUTUS**.*

26. Bahwa sejak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta meminta pengawasan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/P/FP/2018/PTUN-JKT yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Kepada TURUT TERGUGAT I melalui surat Nomor : W2.TUN1.3858/HK.06/XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018 sampai saat ini TURUT TERGUGAT I Tidak menanggapi permintaan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sehingga berdampak pada kerugian bagi PENGUGAT sebagai pemenang lelang yang sah secara hukum;
27. Bahwa sejak PENGUGAT dinyatakan sebagai pemenang lelang dan telah melaksanakan kewajiban pembayaran-pembayaran sebagaimana syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelang yang disetorkan melalui Rekening *Virtual Account* yang ditentukan oleh KPKNL, TURUT TERGUGAT II tidak mengintruksikan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV untuk menyerahkan hak-hak PENGGUGAT sebagai pemenang lelang;

28. Bahwa perilaku TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV yang tidak menyerahkan 11 (sebelas) sertifikat hak guna bangunan kepada PENGGUGAT, dan mengajukan surat *Pemblokiran Bidang Tanah di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang* kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang serta tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/P/FP/2018/PTUN-JKT, merupakan tindakan *maladministrasi* dalam penggunaan wewenang maupun dalam memberikan pelayanan publik serta merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi (*interest pribadi*) ataupun untuk orang lain.
29. Bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II adalah Perbuatan Melawan Hukum/Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 1366 KUHPerdata, Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdata

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1366 KUHPerdata

Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.

Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata

Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

TENTANG KERUGIAN

Halaman 20 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II berdampak pada kerugian yang timbul baik secara materiil maupun immateriil yang dirasakan oleh PENGGUGAT;

31. Bahwa kerugian-kerugian yang dirasakan oleh PENGGUGAT tersebut adalah sebagai berikut :

31.1 Kerugian Materiil

Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

- Hilangnya keuntungan yang diharapkan PENGGUGAT (*ferlies en winst derving*) atas aset objek lelang yang telah menjadi HAK milik PENGGUGAT senilai Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
- Biaya penanganan perkara Gugatan Fiktif Positif di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Biaya penanganan Perkara Gugatan Perbuatan Melawan/ Melanggar Hukum selaku Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan senilai **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**;
- Biaya penanganan Perkara Gugatan TUN terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Serang di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang senilai **Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)**;
- Biaya penanganan Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II senilai **Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)**;
- Biaya operasional PENGGUGAT dan biaya *financial*/bunga senilai **Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** /bulan sehingga selama 1 (satu) tahun senilai **Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah)**.

Maka total biaya kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT senilai **Rp.42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah)**.

31.2 Kerugian immateriil

Bahwa sejak adanya permasalahan hukum yang timbul akibat dari tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV,

Halaman 21 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, PENGUGAT kehilangan kepercayaan diri, merasakan kegelisahan yang terus-menerus, merasakan kekhawatiran yang tinggi sebagai pelaku bisnis, sehingga jika ditaksir dengan Rupiah kerugian immaterial yang diderita oleh PENGUGAT tersebut setidaknya senilai **Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah);**

32. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, PENGUGAT telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II yang mengingatkan dan meminta agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV segera menyerahkan sertipikat asli atas ke 11 (sebelas) objek tanah lelang sebagaimana permohonan PENGUGAT sebagai PEMENANG LELANG yang SAH secara HUKUM. Namun kenyataannya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV tidak juga menunjukkan itikad baik;
33. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan TERGUGAT II dan TERGUGAT IV baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari;
34. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka TERGUGAT II dan TERGUGAT IV harus dibebani uang denda senilai **Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan, bilamana sengaja atau lalai untuk menjalankan putusan;
35. Bahwa jelas sudah gugatan ini didasari oleh bukti-bukti yang akurat, oleh karena itu berdasarkan **Pasal 180 HIR ayat (1)**, yaitu sebagai berikut:
Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit.

Halaman 22 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dari itu, putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, karenanya kami memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II, telah melakukan **Perbuatan Melawan/Melanggar Hukum**;
- 3) Memerintahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV untuk menyerahkan ke 11 (sebelas) Sertifikat Asli objek lelang tersebut kepada PENGGUGAT;
- 4) Memerintahkan kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT IV untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT sebagai berikut:

4.1. Kerugian Materiil:

- Hilangnya keuntungan yang diharapkan PENGGUGAT (*ferlies en winst derving*) atas aset objek lelang yang telah menjadi HAK milik PENGGUGAT senilai **Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah)**;
- Biaya penanganan perkara Gugatan Fiktif Positif di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta senilai **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)**;
- Biaya penanganan Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum selaku Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan senilai **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**;
- Biaya penanganan Perkara Gugatan TUN terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Serang di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang senilai **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)**;
- Biaya penanganan Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II senilai **Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)**;
- Biaya operasional PENGGUGAT dan biaya *financial*/bunga senilai **Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) /bulan**

Halaman 23 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga selama 1 (satu) tahun senilai **Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).**

Maka total biaya kerugian materiil yang diderita PENGUGAT senilai **Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah).**

4.2. Kerugian Immateriil senilai **Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah).**

- 5) Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar uang denda senilai **Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
- 6) Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 7) Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul.

atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I dan Tergugat III:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya adalah tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang belum menyerahkan sertifikat objek lelang yang telah dimenangkan oleh Penggugat pada tanggal 29 Maret 2019 dalam proses lelang, terhadap 11 (sebelas) sertifikat asli atas objek Lelang tersebut Penggugat juga sudah mengajukan permohonan fiktif positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara nomor : 14/P/FP/2018/PTUN-JKT dan telah diputus pada tanggal 6 Agustus 2018.
2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat haruslah ditujukan kepada badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Pada perselisihan tentang kompetensi absolut diatur dalam Pasal 134 HIR yang menyatakan "*jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang*".

Halaman 24 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terkait jenis-jenis badan peradilan yang berwenang menangani suatu perkara yang masuk kualifikasi kewenangannya sesuai dengan bunyi pasal 18 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”
4. Bahwa untuk mengetahui badan peradilan mana yang berwenang dalam menangani perkara ini, maka perlu diteliti tentang apa yang menjadi pokok sengketa, sebagaimana tertuang dalam fundamentum petendi / posita dari Penggugat dan *request of claim* / Petitum dari Penggugat.

4.1. Bahwa dalam Posita (fundamentum petendi), Penggugat halaman 6 sampai halaman 8 menyatakan :

“10. Bahwa pada kenyataannya setelah PENGGUGAT ditetapkan sebagai pemenang lelang dan telah diterbitkan Risalah Lelang dan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 163/22/2018, tertanggal 16 April 2018, TERGUGAT I, TERGUGAT II, tidak menyerahkan ke-11 (sebelas) Sertifikat Asli Objek Lelang kepada PENGGUGAT yang mana seharusnya menjadi hak PENGGUGAT sebagai pemenang lelang yang beritikad baik karena sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pemenang lelang”...
“Bahwa terkait upaya-upaya PENGGUGAT dengan mengajukan permohonan tersebut diatas, sama sekali TIDAK ditindaklanjuti dan/atau direspon oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II “

“ 11 , maka pada tanggal 03 Juli 2018 PENGGUGAT mengajukan gugatan fiktif positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan perkara Nomor : 14/P/FP/2018/PTUN-JKT, dan diputus pada tanggal 06 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

- Mewajibkan kepada Termohon (Jaksa Agung Republik Indonesia) untuk melakukan tindakan berupa membuat keputusan untuk menanggapi Surat permohonan Pemohon a quo dengan melakukan pembukaan blokir dan menyerahkan seluruh dokumen sertifikat tanah asli kepada Pemohon atas 11 (sebelas) bidang tanah berikut segala sesuatu diatasnya dengan luas total 779,804 m2, semuanya atas nama PT. DUTACAHAYA INDOSAKTI”

Halaman 25 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



- 4.2. Pada petitum halaman 23 dari gugatan, Penggugat telah memohon kepada majelis Hakim agar :
- "2) Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum/Melanggar Hukum
 - 3) Memerintahkan kepada Tergugat I, tergugat II, tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan ke-11 (sebelas) Sertifikat Asli Objek lelang tersebut kepada PENGGUGAT"
5. Bahwa berdasarkan bunyi fundamentum petendi dan petitum demikian, dapat diperoleh 2 analisa hukum :
- a. Peristiwa tersebut dikategorikan berindikasi terjadinya Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechmatige overheidsdaad*) dalam ranah Tata Usaha negara, sebab pada bagian petitum point 2 dan 3 pada pokoknya meminta majelis hakim untuk memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Tanah, sehingga peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Peradilan Tata Usaha Negara, melalui gugatan Fiktif Positif.
 - b. Bahwa perkara tersebut telah diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan telah berkekuatan hukum tetap, tetapi dalam Gugatannya Penggugat tetap memasukkan dalil yang sama materi dalam petitum pada gugatan Penggugat di pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Amar putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yaitu Putusan Nomor 14/P/FP/2018/PTUN JKT Tanggal 06 Agustus 2018 menunjukkan petitum point 2 dan 3 pada gugatan Penggugat telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, hal ini menunjukkan dan membuktikan secara jelas dan tegas bahwa Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa dan memutus terkait sengketa Tata Usaha Negara *aquo*.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas sebenarnya permasalahan yang diajukan oleh Penggugat adalah permasalahan administrasi pemerintah yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara, dan dalam pelaksanaan putusan seharusnya Penggugat menyelesaikannya sampai selesai pada Peradilan Tata Usaha Negara, bukan mengajukan gugatan baru pada Tergugat I dan Tergugat III di Pengadilan Negeri Jakarta selatan untuk melaksanakan putusan.
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 134 HIR jo pasal 18 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah diajukan oleh Penggugat**, sebab pelaksanaan putusannya masih merupakan ranah dari Badan Peradilan



Tata Usaha Negara, sehingga **Gugatan PENGUGAT** harus **dinyatakan tidak dapat diterima**.

8. Berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat I dan Tergugat III memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo, memutuskan dan menetapkan amar sebagai berikut :

- Menyatakan menerima Eksepsi Kompetensi Absolut
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta selatan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara

B. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGUGAT BERSIFAT NE BIS IN IDEM

1. Bahwa berdasarkan asas yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia, terhadap perkara yang sama, tidak boleh diadili untuk kedua kalinya. Artinya terhadap suatu perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara yang sama tidak boleh diajukan kembali untuk diperiksa dan diputus oleh pengadilan.
2. Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor : 14/P/FP/2018/PTUN-JKT tertanggal 06 Agustus 2018, amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

- *Mewajibkan kepada Termohon (Jaksa Agung Republik Indonesia) untuk melakukan tindakan berupa membuat keputusan untuk menanggapi Surat permohonan Pemohon a quo dengan melakukan pembukaan blokir dan menyerahkan seluruh dokumen sertifikat tanah asli kepada Pemohon atas 11 (sebelas) bidang tanah berikut segala sesuatu di atasnya dengan luas total 779,804 m2, semuanya atas nama PT. DUTACAHAYA INDOSAKTI"*

Terhadap putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini, pada bagian petitum dari gugatan, Penggugat telah memohon kepada majelis Hakim agar :
 - "2) Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum/Melanggar Hukum
 - 3) Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan ke-11 (sebelas) Sertifikat Asli Objek lelang tersebut kepada PENGUGAT".
4. Bahwa azas Ne Bis in Idem diatur dalam pasal 1917 KUHPerdara yang berbunyi :



“Suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, maka hal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.”

5. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Ne Bis in Idem*, dijelaskan tentang Proses penanganan perkara bila tuntutan *ne bis in idem* terjadi dalam peradilan yang berbeda lingkungan, sehingga dengan ketentuan tersebut dimungkinkan bahwa terjadinya proses peradilan yang bersifat *ne bis in idem* dalam badan peradilan yang berbeda.
6. Bahwa dalam perkara *a quo*, antara hal yang dituntut dan diputus dalam Putusan Tata Usaha Negara Jakarta No. 14/P/FP/2018/PTUN-JKT tertanggal 06 Agustus 2018 adalah sama dengan petitum gugatan poin ke-2 dan 3 sebagaimana termaktub dalam Gugatan Penggugat yang teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 342/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL, tuntutan didasarkan pada alasan yang sama yaitu belum diserahkannya 11 Sertifikat tanah sebagai obyek gugatan oleh pihak Tergugat III, diajukan oleh pihak yang sama yaitu PT. WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula yaitu dengan Tergugat.
7. Dengan demikian terdapat persamaan materi dan pihak terhadap perkara yang sudah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang sekarang diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Penggugat, sehingga materi gugatan adalah bersifat *Ne Bis in Idem*.

Bahwa mengingat materi gugatan bersifat *Ne Bis in Idem*, maka adalah cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menyatakan perkara tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard/NO*)

C. ERROR IN PERSONA

1. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- a. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 2 halaman 3 s/d 4, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

“Bahwa Tergugat II melakukan penjualan di muka umum (lelang) Sita Eksekusi Lainnya Barang Sita Eksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang, dalam perkara Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi atas nama eks Terpidana Hendra Rahardja, dkk, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 125/Pid/2002/PT.DKI tanggal 8 Nopember 2002 dengan objek lelang ke 11 (sebelas) bidang tanah berikut segala sesuatu di atasnya yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten seluas 779.904 m2 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan delapan ratus empat meter persegi) yang terdiri dari :

1. SHGB No. 3 seluas 5.326 m2
2. SHGB No. 4 seluas 19.334 m2
3. SHGB No. 5 seluas 31.666 m2
4. SHGB No. 6 seluas 5.369 m2
5. SHGB No. 7 seluas 107.819 m2
6. SHGB No. 8 seluas 112.393 m2
7. SHGB No. 9 seluas 35.547 m2
8. SHGB No. 10 seluas 124.329 m2
9. SHGB No. 11 seluas 151.212 m2
10. SHGB No. 12 seluas 182.762 m2
11. SHGB No. 13 seluas 4.047 m2

Yang selanjutnya disebut OBJEK LELANG."

- b.** Bahwa Penggugat dalam Posita gugatan halaman 16 angka 25.1, menyatakan:

"Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019, Kepala Kantor Petanahan Kabupaten Serang telah mengirimkan surat kepada Penggugat berdasarkan surat Nomor : 58/8.36.04/1/2019 tentang tindak lanjut permohonan sertifikat pengganti a.n. PT. Wana Mekar Kharisma Properti tertanggal 23 Januari 2019, yang isinya sebagai berikut : ..."

- c.** Menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Sinar Grafika, cetakan kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 439 Huruf C, menyatakan:

"c) Exceptio plurium litis consortium

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No.621 K/Sip/1975.

Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan

Halaman 29 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exception ex juri terti."

- d. Menurut Darwan Prinst, S.H. dalam bukunya *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, cetakan ketiga, Bandung, 2002, PT. Citra Aditya Bakti, cetakan Ketiga, Bandung Tahun 2002, halaman 171 huruf F, menyatakan:

"f) *Exceptio plurium Litis Consortium*

Exceptio Plurium Litis Consortium adalah tangkisan yang menyatakan bahwa seharusnya digugat pula yang lain-lain ; bukan hanya Tergugat saja. Hal ini terjadi karena ada keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap. Tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap."

- e. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No 2873K/pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 pada pokoknya mengandung prinsip bahwa pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan, seharusnya ditarik masuk sebagai pihak dalam gugatan. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum "*plurium litis consortium*", sehingga oleh Hakim gugatan semacam ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- f. Dari uraian diatas, bahwa Penggugat tidak lengkap menarik pihak sebagai Tergugat karena masih ada pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, karena kewenangan untuk melakukan pencatatan blokir dan pembukaan blokir adalah Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Serang. Dengan demikian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang juga memiliki hubungan hukum secara langsung dengan objek perkara.
- g. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Hendra Raharja Nomor : No.1032/Pid.B.2001/PN.JKY.PST tanggal 22 Maret 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 125/Pid/2002/PT.DKI tanggal 08 November 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilakukan sita eksekusi. Kemudian terhadap kesebelas objek Sita Eksekusi tersebut, dimohonkan lelang Sita Eksekusi kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang, dimana Penggugat menjadi Pemenang dalam lelang tersebut. Dengan demikian gugatan Penggugat Kurang Pihak karena Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Serang dan KPKNL Serang juga memiliki hubungan hukum secara langsung dalam perkara a quo.



- h. Merujuk pada dalil gugatan Penggugat halaman 16 angka 25.1, terkait dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor 58/8.36.04/1/2019 tentang Tindak Lanjut Permohonan Sertifikat Pengganti an. PT Wana Mekar Kharisma Properti tertanggal 23 Januari 2019, pada pokoknya dalam surat tersebut faktanya disebutkan terdapat Sertifikat Hak Milik atas nama pihak lain di atas salah satu objek lelang yang sama. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya masih terdapat pihak lain yang ditarik masuk sebagai pihak dalam gugatan, yaitu pemilik Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut dalam surat Kantor Kepala Pertanahan Serang yang dikirim kepada Penggugat.
- i. Berdasarkan uraian alasan-alasan dan fakta hukum dalam Eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat I dan Tergugat III mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

2. EKSEPSI KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT
(GEMIS AANHOEDA NIGHEID)

- a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah Gugatan Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum terhadap Jaksa Agung RI sebagai Tergugat I, Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI sebagai Tergugat II, Drs. H Muhammad Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Tergugat III, Diah Srikanti, S.H., M.H., sebagai Tergugat IV.
- b. Bahwa materi dari gugatan pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengikuti lelang Sita Eksekusi Lainnya Barang Sita Eksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang, dalam perkara tindak pidana korupsi Terpidana Hendra Raharja, dkk yang diumumkan oleh Pusat Pemulihan Aset (PPA) kejaksaan Agung RI berdasarkan pengumuman kedua pada tanggal 15 Maret 2018, dimana pada tanggal 29 Maret 2018 Penggugat memasukkan penawaran dengan cara *closed bidding* dan pada tanggal yang sama pukul 11.00 WIB, Penggugat dinyatakan sebagai pemenang dengan nilai kewajiban pembayaran sebesar Rp 28.560.000.000 (dua puluh delapan milyar lima ratus enam puluh juta rupiah). Dalam rangka pelaksanaan hasil lelang tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran:
- 1) Tanggal 29 Maret 2018 pembayaran kewajiban lelang eksekusi barang rampasan sebesar Rp 28.560.000.000 (dua puluh delapan milyar lima ratus enam puluh juta rupiah)



- 2) Tanggal 13 April 2018 pembayaran BPHTB sebesar Rp 1.397.000.000 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah)
- c. Selanjutnya permasalahan yang terjadi adalah setelah Penggugat ditetapkan sebagai pemenang lelang dan sudah dilakukan pembayaran sebagai kewajiban dari Penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menyerahkan 11 (sebelas) Sertipikat Asli yang menjadi obyek lelang kepada Penggugat.
- d. Penggugat dalam gugatannya dari halaman 3 sampai halaman 23 hanya menguraikan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yaitu perbuatan yang didalilkan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung RI dan Kepala Pusat Pemulihan Aset, sedangkan perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV (yaitu Tergugat I dan Tergugat II secara pribadi) tidak Penggugat uraikan alasannya secara rinci. Dengan demikian Penggugat tidak dapat menguraikan apakah itu perbuatan Tergugat I sebagai **Jaksa Agung RI**, atau perbuatan **Drs. H Muhammad Prasetyo, S.H., M.H. (yang kedudukannya sebagai Jaksa Agung)** sebagai Tergugat III dan perbuatan Tergugat II dan Kepala Pusat Pemulihan Aset, ataukah perbuatan Tergugat IV **Diah Srikanti, S.H., M.H. (yang kedudukannya sebagai dan Kepala Pusat Pemulihan Aset)**. Dari ketidak mampuan Tergugat untuk menguraikan hubungan hukum Penggugat dan perbuatan masing-masing Para Tergugat, membuktikan Penggugat telah keliru menarik Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
- e. Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2004 Tentang kekuasaan RI Pasal 18 ayat (1) berbunyi :
- (1) Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kekuasaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kekuasaan.
- f. Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2004 Tentang kekuasaan RI Pasal 35 point (b) berbunyi :
- Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang :
- (b). mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang
- g. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2004 Tentang kekuasaan RI Pasal 18 ayat (1) dan pasal 35 huruf (b) Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kekuasaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kekuasaan dan mempunyai tugas serta wewenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian **Drs. H Muhammad Prasetyo, S.H., M.H** bertindak sebagai Jaksa Agung RI bukan **secara pribadi**.



- h. Bahwa berdasarkan materi/subtansi gugatan tersebut, maka tidak ada korelasi atau hubungan hukum sama sekali antara Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV, dengan ditariknya Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Tergugat, jelas sekali Penggugat sudah keliru menarik Tergugat III yaitu pribadi **Drs. H Muhammad Prasetyo, S.H., M.H.**, dan Tergugat IV yaitu pribadi **Diah Srikanti, S.H., M.H.**, yang adalah pribadi dan tidak ada korelasinya serta tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat. Baik Tergugat III dan Tergugat IV bukan sebagai pejabat yang dapat ditarik sebagai Tergugat.
- i. Dengan Demikian Penggugat telah keliru menarik Tergugat III **Drs. H Muhammad Prasetyo, S.H., M.H.** sebagai pihak dalam perkara a quo, karena dalam melaksanakan tugasnya **Drs. H Muhammad Prasetyo, S.H., M.H.** tidak bertindak secara sendiri ataupun secara pribadi, melainkan **Drs. H Muhammad Prasetyo, S.H., M.H.** sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Dengan demikian menjadi sangat Keliru bila Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada satu orang yang sama, yaitu Tergugat III dan juga adalah Tergugat I, sehingga sangat beralasan bila Tergugat III memohon pada Majelis Hakim untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo.
- j. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka patut dan tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**N.O. / Niet Ontvankelijke verklaard**).

D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa Penggugat dalam Posita Halaman 17 angka 25.2 menyatakan
“...Berdasarkan hal tersebut diatas, sudah jelas proses pelaksanaan sita eksekusi lainnya barang sita eksekusi yang mana Penggugat sebagai pemenang lelang sekaligus pembeli telah sesuai dengan prosedur hukum, sehingga tidak ada alasan apapun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengajukan pemblokiran atas 11 (sebelas) objek lelang yang telah dilelang daan telah ada pemenang lelangnya...”
2. Bahwa Penggugat dalam Posita Halaman 23 angka 33,34 menyatakan :
“33. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat II dan Tergugat IV baik yang berupa barang tetap maupun barang tetap yang sejenisnya dan jumlahnya kan kami ajukan dikemudian hari.

Halaman 33 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka tergugat II dan Tergugat IV harus dibebani uang denda senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima jutarupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bila mana sengaja atau lalai untuk menjalankan putusan."
3. Gugatan dikatakan tidak memenuhi syarat-syarat formil karena hal-hal sebagai berikut :
- a. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita/fundamentum petendi);
 - b. Fundamentum Petendi memuat dua unsur yaitu :
 - 1) Bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi.
 - 2) Bagian yang menguraikan tentang hukum, yang menjelaskan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan.
 - c. Menurut M. Yahya Harahap, SH, posita atau Fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts Grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*fetelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*).
4. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau *obscuur libel* dengan alasan sebagai berikut :
- a. Penggugat dalam gugatannya halaman 21 point 29 mendalilkan perbuatan melawan hukum yang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II lakukan sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 1366 KUHPPerdata dan Pasal 1367 KUHPPerdata yang berbunyi sebagai berikut :
 - Pasal 1365 KUHPPerdata

Tiap perbuatan yang melanggar hukum melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
 - Pasal 1366 KUHPPerdata

Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya
 - Pasal 1367 KUHPPerdata

Halaman 34 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Dengan dimasukkannya ketiga pasal tersebut dalam gugatan, maka gugatan menjadi tidak jelas, sebab masing-masing pasal memiliki arti yang berbeda dan ditujukan kepada subyek yang berbeda pula, sehingga tidak dapat diarahkan secara bersamaan terhadap peristiwa yang sama. Penggugat sendiri tidak menguraikan secara jelas, mana tindakan Tergugat I dan Tergugat III yang melanggar pasal-pasal tersebut, kecuali Penggugat mengatakan Tergugat I, II, III, IV melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahkan Penggugat sendiri tidak memperhatikan kaidah hukum dengan memasukkan Drs. H Muhammad Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Tergugat III, dan Diah Srikanti, S.H., M.H. sebagai Tergugat IV, yang identik sebagai pribadi yang berdiri sendiri, sementara Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI (Tergugat II) telah mengeluarkan pengumuman lelang sita eksekusi yang dilaksanakan oleh pejabat sebagaimana diisyaratkan dalam UU Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara, bukan sebagai pribadi sebagaimana Penggugat dalilkan, sehingga terjadi tumpang tindih antara Tergugat I dengan Tergugat III dan Tergugat II dengan Tergugat IV.

- b.** Bahwa setelah mencermati posita Gugatan Penggugat tidak ada satupun penjelasan pasal sebagaimana didalilkan Penggugat yang berhubungan dengan fakta dan peristiwa hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV secara pribadi, dengan demikian Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan antara dasar hukum dengan fakta dalam perkara *a quo*.
- c.** Selain itu, diketahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Jaksa Agung RI sebagai Tergugat I, Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI sebagai Tergugat II, Drs. H Muhammad Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Tergugat III, Diah Srikanti, S.H., M.H., sebagai Tergugat IV. Artinya Penggugat seharusnya mendalilkan secara rinci masing-masing perbuatan dari Para Tergugat terkait perkara *a quo*, namun faktanya dalil-dalil gugatan Penggugat hanya merujuk pada Tergugat I dan Tergugat II. Di sisi lain, Penggugat juga mencampur adukkan dalil perbuatan hukum dari Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana dalil posita angka 23 dan angka 24. Dengan demikian, terlihat jelas adanya INKONSISTENSI Penggugat dalam gugatan yang menyebabkan gugatan menjadi TIDAK JELAS.



5. Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yang dikualifikasikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat adalah kabur / tidak jelas, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke verklard* / NO).

II. DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT

1. Bahwa semua hal yang terurai dalam bagian Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa berdasarkan materi / substansi gugatan tersebut, Penggugat hanya menguraikan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam penyalahgunaan wewenang (tindakan maladministrasi) dengan tidak menyerahkan 11 (sebelas) sertifikat hak guna bangunan kepada Penggugat, mengajukan surat pemblokiran bidang tanah di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang dan tidak melaksanakan Putusan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/P/FP/2018/PTUN-JKT.
3. Dalil Penggugat tersebut di atas semata-mata hanya merupakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung RI dan Kepala Pusat Pemulihan Aset, **BUKANLAH** perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV secara pribadi, sehingga jelas bahwa hubungan hukum yang diuraikan Penggugat adalah antara pihak Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ada korelasinya dengan Tergugat III dan Tergugat IV. Dengan demikian jelas bahwa **terhadap Tergugat III dan Tergugat IV haruslah dinyatakan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.**
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III dengan ini menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui secara tertulis kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat III.
5. Bahwa berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1032/Pid.B.2001/ PN.JKT.PST tanggal 22 Maret 2002 sebagai berikut :
12. Menyatakan terdakwa I : HENDRA RAHARDJA dan Terdakwa II : EKO EDY PUTRANTO dan Terdakwa III : SHERNY KOJONGIAN yang diadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara in absentia terbukti secara sah dan "meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut".

13. Menghukum kepada Para Terdakwa in absentia tersebut masing-masing :

- Terdakwa I dengan pidana penjara seumur hidup
- Terdakwa II dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun
- Terdakwa III dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

14. Menghukum para terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan;

15. Menyatakan barang bukti yang berupa tanah dan bangunan berikut surat-suratnya yang terlampir dalam daftar barang bukti dan barang bukti pengganti berupa hasil lelang barang bukti sebesar Rp 13.529.150.800,- (tiga belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) dirampas untuk Negara, sedangkan yang berupa dokumen asli dikembalikan kepada Bank Indonesia dan Tim Likuidasi PT BHS DL, sedangkan foto copy yang dilegalisir tetap terlampir dalam berkas perkara.

16. Menghukum para Terdakwa secara tanggung renteng untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.950.995.354.200,- (satu triliyun sembilan ratus lima puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);

17. Menghukum masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 125/Pid/2002/PT.DKI tanggal 08 November 2002 sebagai berikut :

18. Menyatakan terdakwa I : HENDRA RAHARDJA, Terdakwa II : EKO EDY PUTRANTO dan Terdakwa III : SHERNY KOJONGIAN yang telah dipanggil dengan secara sah tidak hadir di sidang Pengadilan tanpa alasan yang sah .

19. Menyatakan terdakwa I : HENDRA RAHARDJA, Terdakwa II : EKO EDY PUTRANTO dan Terdakwa III : SHERNY KOJONGIAN telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo. Pasal 34 c Undang-undang No. 3 Tahun 1971 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) sub 1e jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

20. Menghukum kepada Para Terdakwa in absentia tersebut masing-masing :

- o Terdakwa I dengan pidana penjara seumur hidup

Halaman 37 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Terdakwa II dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun*
- o Terdakwa III dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.*
- 21. Menghukum para terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan;
- 22. Menyatakan barang bukti yang berupa tanah dan bangunan berikut surat-suratnya yang terlampir dalam daftar barang bukti dan barang bukti pengganti berupa hasil lelang barang bukti sebesar Rp 13.529.150.800,- (tiga belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) dirampas untuk Negara, sedangkan yang berupa dokumen asli dikembalikan kepada Bank Indonesia dan Tim Likuidasi PT BHS DL, sedangkan foto copy yang dilegalisir tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 23. Menghukum para Terdakwa secara tanggung renteng untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.950.995.354.200,- (satu trilyun sembilan ratus lima puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- 24. Menghukum masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 6. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 16 tahun 2004 jo. Pasal 1 angka 6 huruf a dan b UU No. 8 Tahun 1981, selanjutnya Tergugat II melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1032/Pid.B.2001/PN.JKT.PST tanggal 22 Maret 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 125/Pid/2002/PT.DKI tanggal 08 November 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) sebagaimana Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor : Print-33/O.1/10/Fuh.1/03/ 2003 tanggal 12 Maret 2003.
- 7. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 sub c UU No. 3 Tahun 1971 diketahui hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi salah satunya adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.
- 8. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 34 sub c UU No. 3 Tahun 1971 jis SEMA No. 4 Tahun 1988 dan Surat Perintah Eksekusi terhadap Hukuman Pembayaran Uang Pengganti Nomor : Print-61/O.1.10/Fuh.1/06/2005 tanggal 15 Juni 2005 dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya pada tanggal 26 September 2005 Jaksa melakukan penyitaan diantaranya terhadap 11 (sebelas) SHGB atas nama PT Duta Cahaya Indosakti dari Tim Likuidasi PT BHS DL untuk dijadikan barang sitaan eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang

Halaman 38 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti dalam perkara an. Terpidana HENDRA RAHARDJA, dkk yang terdiri dari :

- a. SHGB Nomor 3 seluas 5.326 m²;
- b. SHGB Nomor 4 seluas 19.334 m²;
- c. SHGB Nomor 5 seluas 31.666 m²;
- d. SHGB Nomor 6 seluas 5.369 m²;
- e. SHGB Nomor 7 seluas 107.819 m²;
- f. SHGB Nomor 8 seluas 112.393 m²;
- g. SHGB Nomor 9 seluas 35.547 m²;
- h. SHGB Nomor 10 seluas 124.329 m²;
- i. SHGB Nomor 11 seluas 151.212 m²;
- j. SHGB Nomor 12 seluas 182.762m²;
- k. SHGB Nomor 13 seluas 4.047 m²;

9. Bahwa 11 (sebelas) SHGB tersebut terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang dengan total luas 779.804 m² (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat meter persegi), kemudian Tergugat II mengajukan permohonan pemblokiran kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang berdasarkan Surat Koordinator Satgasus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi Nomor B-143/SATBARA.BSE/KR/03/2012 tanggal 22 Maret 2012.

10. Bahwa penghukuman pembayaran uang pengganti dalam perkara terpidana HENDRA RAHARDJA, dkk merupakan piutang negara yang harus ditagih maka guna pelaksanaan pembayaran uang pengganti dengan merujuk ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 34 sub c UU No. 3 Tahun 1971 jls SEMA No. 4 Tahun 1988, Jaksa telah melakukan penagihan kepada ahli waris terpidana HENDRA RAHADJA dan salah satunya kepada BUDI HASAN (Direktur PT Duta Cahaya Indosakti) sebagaimana Berita Acara Wawancara atas nama BUDI HASAN tanggal 29 September 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang membuat surat pernyataan adalah Budi Hasan karena Budi Hasan sebagai ahli waris dari Hendra Rahardja Almarhum dan merasa ikut bertanggungjawab terhadap hutang-hutang almarhum terhadap negara sebagaimana jawaban nomor 4 pada Berita Acara Wawancara dimaksud.

Demikian juga dengan Surat Pernyataan Budi Hasan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa sanggup dan bersedia untuk menyelesaikan dan atau menuntaskan kewajiban pembayaran uang pengganti perkara Tindak Pidana Korupsi an. Terpidana HENDRA RAHARDHA dan TAN EDDY TANSIL alias TAN TJU FUAN karena saudara satu ayah (HARY TANSIL) dengan para terpidana.

11. Berdasarkan Berita Acara Wawancara Budi Hasan tanggal 29 September 2014 dan Surat Pernyataan Budi Hasan membuktikan Budi Hasan sebagai

Halaman 39 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



ahli waris Terpidana Hendra Raharja. Sehingga sesuai Pasal 1100 KUHPdata Budi Hasan sebagai ahli waris berkewajiban untuk memikul pembayaran hutang Hendra Rahardja yaitu pelunasan pembayaran uang pengganti Terpidana HENDRA RAHARDJA, dkk.

Pasal 1100 KUHPdata

"Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus memikul pembayaran hutang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan."

12. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **pelaksanaan sita eksekusi dan permohonan pemblokiran atas objek perkara a quo telah didasarkan kepada Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 16 Tahun 2004 jo Pasal 1 angka 6 huruf a dan b UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 34 sub c UU No. 3 Tahun 1971 jls SEMA No. 4 Tahun 1988, dan Pasal 1100 KUHPdata.
13. Bahwa selanjutnya, dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara melalui pembayaran uang pengganti, Tergugat II meminta penaksiran harga kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ("KPKNL") Kabupaten Serang pada tanggal 16 Januari 2018. Kemudian, telah diajukan permohonan lelang kepada KPKNL sebagaimana surat nomor B – 63 / U.1 / U.3 / 02 / 2018 tanggal 27 Februari 2018.
14. Pihak KPKNL Serang menerbitkan penetapan jadwal lelang sebagaimana surat nomor 070 / WKN.06 / KNL.01 / 2018 tanggal 27 Februari 2018 dan surat permohonan penerbitan keterangan tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Serang sebagaimana surat permohonan SKPT guna persyaratan lelang sebagaimana surat nomor S – 282 / WKN / 06 / KNL.01 / 2018 tanggal 27 Februari 2018.
15. Pada tanggal 15 Maret 2018 diumumkan pelaksanaan lelang pada Surat Kabar sebagaimana tercantum pada Surat Kabar Banten Pos edisi hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 halaman 5. Kemudian, pada tanggal 29 Maret 2018 telah dilakukan lelang atas sita eksekusi oleh KPKNL Serang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Eks Terpidana Hendra Rahardja, dkk, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 125/Pid/2002/PT.DKI tanggal 8 November 2002 dengan objek lelang berupa 11 (sebelas) bidang tanah berikut segala sesuatu di atasnya yang terletak di Desa Pematang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten seluas 779.804 m² (tujuh ratus tujuh sembilan delapan ratus empat meter persegi).
16. Lelang dilaksanakan melalui internet pada alamat domain [http : www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id](http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id) dengan sistem *close bidding* yang dipimpin oleh Kurniawan, S.H., pejabat lelang kelas 1 pada KPKNL Serang yang diikuti sebanyak 4 (empat) orang penawar, masing- masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PT Wana Mekar Kharisma Properti *in casu* Penggugat sebesar Rp 28.000.000.000;
 - b. Edwin Chandra sebesar Rp 24.173.888.000;
 - c. Sugiarto sebesar Rp 22.000.888.888;
 - d. Sugiarto sebesar Rp 18.328.000.000.
17. Ditetapkan pemenang lelang adalah Penggugat sebagai penawar tertinggi sebesar Rp 28.000.000.000 sebagaimana laporan pelaksanaan lelang nomor LAP.001/ WPL.06 / KNL.01 / 2018 tanggal 29 Maret 2019.
18. Bahwa Tergugat II mengirim surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang Nomor : B-176/U.1/U.3/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 Perihal Permintaan Pembatalan Lelang Eksekusi Untuk Pembayaran uang pengganti terpidana Tindak Pidana Korupsi atas nama hendra Raharja, dkk. Bahwa untuk melakukan penegakan hukum atas proses lelang eksekusi atas barang sita eksekusi, maka masih diperlukan status pemblokiran atas 11 (sebelas) bidang tanah sertifikat HGB Nomor : 03/Pematang sampai dengan sertifikat HGB nomor : 13/Pematang yang terletak di Desa Pematang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.
19. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum dapat menyerahkan 11 (sebelas) bidang tanah sertifikat HGB Nomor : 03/Pematang sampai dengan sertifikat HGB nomor : 13/Pematang yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang kepada Penggugat dan terhadap ke-11 (sebelas) sertifikat tersebut masih diperlukan pemblokiran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, **karena** kesebelas SHGB tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara pidana. **Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, demikian juga Tergugat III dan Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.**
20. Bahwa kemudian terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/P/FP/2018/PTUN-JKT yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan UU RI No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung RI Penggugat telah keliru menarik Tergugat III **Drs. H Muhammad Prasetyo, S.H., M.H.** sebagai pihak dalam perkara a quo, karena dalam melaksanakan tugasnya **Drs. H Muhammad Prasetyo, S.H., M.H.** tidak bertindak secara sendiri ataupun secara pribadi, melainkan **Drs. H Muhammad Prasetyo, S.H., M.H.** sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Dengan demikian menjadi sangat Keliru bila Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada satu orang yang sama, yaitu Tergugat III dan juga adalah Tergugat I.

Halaman 41 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



- b. Bahwa tindakan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengirimkan surat Nomor : W2.TUN1.3858/HK.06/XII/2018 tentang *Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap* adalah berdasarkan ketentuan pasal 116 ayat (6) UU No. 5 Tahun 1986.
- c. Bahwa Presiden RI *in casu* Turut Tergugat I melalui Menteri Sekretaris Negara telah menindaklanjuti surat dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta a quo dengan suratnya bernomor R-19/M.Sesneg/D-1/HK.06.02/02/2019 tanggal 07 Februari 2019 ditujukan kepada Tergugat I (yang juga adalah Tergugat III) yang pada pokoknya menindaklanjuti surat Ketua PTUN Jakarta tersebut, meminta agar dilakukan penanganan lebih lanjut dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Berdasarkan surat Presiden RI *in casu* Turut Tergugat I, Tergugat I (yang juga adalah Tergugat III) telah merespon surat Turut Tergugat I dalam Surat Nomor R – 013 / A /SKJA / 03 / 2019 tanggal 01 Maret 2019 perihal Penerusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam perkara PT Wana Mekar Kharisma Properti, dengan memperhatikan dan **menerapkan prinsip kehati-hatian**, dimana kesebelas sertifikat SHGB yang diminta oleh Penggugat tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara pidana, jadi bukan semata-mata Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/P/FP/2018/PTUN-JKT sebagaimana Penggugat dalilkan, namun Tergugat I dan Tergugat II sedang melaksanakan prinsip kehati-hatian.

21. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak disanggah secara khusus baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara mohon dianggap disanggah kebenarannya oleh Para Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, oleh karena itu secara Yuridis beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat.

III. TANGGAPAN TERGUGAT I dan TERGUGAT III TENTANG GANTI RUGI

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 21 mendalilkan:
- “ 30. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II berdampak pada kerugian



yang timbul baik secara materiil maupun immateriil yang dirasakan oleh PENGUGAT ;“

“ 31. Bahwa kerugian-kerugian yang dirasakan oleh PENGUGAT tersebut adalah sebagai berikut :

31.1. Kerugian Materiil

Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh PENGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

- Hilangnya keuntungan yang diharapkan PENGUGAT (*ferlies en winst derving*) atas aset objek lelang yang telah menjadi HAK milik PENGUGAT senilai Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) ;
- Biaya Penanganan perkara Gugatan Fiktif Positif di pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
- Biaya penanganan Perkara Gugatan Perbuatan Melawan / Melanggar Hukum selaku TURUT TERGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;
- Biaya penanganan perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) ;
- Biaya operasional PENGUGAT dan biaya financial / bunga senilai Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)/ bulan sehingga selama 1 (satu) tahun senilai Rp. 9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah);

Maka total kerugian materiil yang diderita PENGUGAT senilai Rp. 42.000.000.000 (Empat puluh dua milyar rupiah).

31.2. Kerugian Immateriil

Bahwa sejak adanya permasalahan hukum yang timbul akibat dari tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, PENGUGAT kehilangan kepercayaan diri, merasakan kegelisahan yang terus menerus, merasakan kekhawatiran yang tinggi sebagai pelaku bisnis, sehingga jika ditaksir dengan Rupiah kerugian immaterial yang diderita oleh PENGUGAT tersebut setidaknya senilai Rp. 150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah)“.

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menuntut ganti rugi materiil dan immateriil dengan alasan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan karena :

a. Sebagaimana diuraikan diatas tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana



- yang telah diterangkan pada bagian pembahasan tentang pokok perkara huruf a, sehingga dengan sendirinya tidak ada kerugian yang ditimbulkan dan dapat dituntut ganti rugi.
- b. Ganti rugi materiil sejumlah 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) tidak dirinci secara jelas sehingga tidak ada dasar perhitungan atas nilai akibat dari hilangnya keuntungan yang diharapkan. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546 K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 yang menyatakan “*ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan tersebut tidak sah / tidak sempurna*”. Selain itu, M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan*, penerbit Sinar Grafika, halaman 65, menjelaskan bahwa salah satu bentuk Petitum yang tidak memenuhi syarat adalah “*Petitum Tuntutan ganti Rugi tetapi tidak dirinci dalam Gugatan*”. Terlebih keuntungan yang diharapkan pun haruslah bersifat riil. Sebagai contoh, sudah ada perjanjian jual beli yang dibuat dengan pihak lain, namun dengan alasan tertentu *levering* tidak terjadi, sehingga Penjual merasa kehilangan atas keuntungan yang diharapkan.
- c. Biaya yang timbul dari biaya penanganan perkara gugatan fiktif positif di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Biaya Penanganan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum / Melanggar Hukum selaku Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sebagainya, adalah bukan merupakan bentuk kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 BW, 1366 BW serta 1367 BW, sebab dalam perkara ini, biaya yang timbul atas pengurusan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukanlah tergolong kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat, III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II . Sebab biaya yang timbul tersebut adalah biaya yang keluar atas akibat dari inisiatif Pihak Penggugat untuk berperkara di Peradilan tersebut.
- d. Bahwa tidak semua gugatan perbuatan melawan hukum haruslah diikuti dengan gugatan ganti rugi immateriil. Pada prinsipnya, gugatan immateriil adalah ganti rugi yang diminta oleh Penggugat agar Majelis Hakim memutuskan berdasarkan kerugian yang diderita oleh korban / Penggugat yang tidak berkorelasi secara langsung dengan kerugian materiil yang bersumber dari harta kekayaan, melainkan bersumber dari derita yang muncul akibat perbuatan melawan hukum, misalnya rasa sakit, takut, penderitaan batin, sebagai contoh penghinaan, penganiayaan, kelalaian yang berakibat matinya orang lain atau korban menderita luka, pembunuhan dan sebagainya. Jadi penderitaan batin tersebut tetap memiliki korelasi dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat.



- e. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat mengenai “Penggugat kehilangan kepercayaan diri, merasakan kegelisahan yang terus menerus, merasakan kekhawatiran yang tinggi sebagai pelaku bisnis” adalah sama sekali tidak memiliki korelasi dengan permasalahan *a quo*. Hal ini dikarenakan, selain tidak terdapat Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (yang juga adalah Tergugat III), selain itu juga bentuk gugatan perbuatan melawan hukum yang demikian, tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum yang dapat dicantumkan tuntutan ganti rugi immateriil.
- f. Bahwa dalam perkara *a quo*, tidak ada dalil Penggugat yang dapat dijadikan dasar atau alasan untuk dapat dikabulkannya tuntutan ganti rugi imateriil Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah).

Bahwa dikarenakan apa yang diuraikan oleh Penggugat sebagaimana dikutip diatas adalah bukan merupakan kerugian, maka Penggugat tidak memiliki HAK untuk menuntut ganti rugi atas hal ini.

IV. TANGGAPAN TERGUGAT I dan TERGUGAT III TENTANG PENYITAAN

1. Bahwa Penyitaan adalah merupakan tindakan eksepsional dan harus benar-benar dilakukan secara cermat berdasarkan alasan yang kuat. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata *Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan*, penerbit Sinar Grafika Hal. 289 menyatakan :

Menurut pasal 227 HIR maupun pasal 720 RV, alasan pokok permintaan sita :

- 1) Adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat :
 - Mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, dan
 - Hal itu akan dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.
- 2) Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif :
 - Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung
 - Paling tidak penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.
- 3) Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian pada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap gugatan Perbuatan melawan Hukum oleh Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I (yang juga adalah Tergugat III), tidak terdapat penjelasan satupun yang menunjukkan kekhawatiran dari Penggugat bahwa Tergugat I (yang juga adalah Tergugat III) akan menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaan yang menjadi obyek sita. Hal ini tidaklah mungkin sebab dalam kapasitas sebagai Jaksa Agung RI, tidaklah mungkin Tergugat I (yang juga adalah Tergugat III) akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
3. Bahwa teelah diuraikan diatas Tergugat I bukanlah berdiri sendiri sebagai Drs. H Muhammad Prasetyo, S.H., M.H.(Tergugat III) sebagaimana dalil Penggugat, sehingga tidak berdasar hukum bila Penggugat kemudian meminta pada Majelis hakim untuk melakukan sita kepada harta benda Tergugat III. Penggugat sendiri dalam Gugatannya tidak mampu mendalilkan perbuatan Tergugat I (yang juga adalah Tergugat III) yang mana yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang harta bendanya dapat disita, sehingga tidaklah dibenarkan bila dijatuhkan sitaan terhadap benda atau harta kekayaan karena hal tersebut tidak ada korelasi dengan kebenaran dari gugatan yang dituduhkan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan PENYITAAN sehingga Penggugat tidak mempunyai HAK untuk mengajukan PENYITAAN atas barang-barang milik Para Tergugat dan Turut Tergugat. Terlebih terhadap Barang Milik Negara tidak dapat (dilarang) untuk dilakukan penyitaan berdasarkan pasal 50 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

V. TANGGAPAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT III TENTANG DWANGSOM (UANG PAKSA)

1. Bahwa pada halaman 23 angka ke-34, Penggugat memohon untuk diterapkan uang paksa berupa denda untuk setiap hari keterlambatan dengan menyatakan *"bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut, maka TERGUGAT II dan TERGUGAT IV harus dibebani uang denda senilai Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap keterlambatan, bilamana sengaja atau lalai untuk menjalankan putusan."*

Halaman 46 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



2. Bahwa tuntutan Penggugat tersebut adalah bertentangan dengan pasal 606 a Reglemen Acara Perdata yang menyatakan :
"Sepanjang suatu Keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh Keputusan Hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa".
3. Bahwa isi dari Gugatan bersifat *Condemnatoir* (Penghukuman) berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang yaitu pembayaran ganti rugi sejumlah kerugian materiil yaitu Rp. 42.000.000.000 (empat puluh dua milyar rupiah) dan kerugian immateriil yaitu sejumlah Rp. 150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah).
4. Bahwa dikarenakan isi petitum gugatan yang bersifat *Condemnatoir* (penghukuman) semuanya sehubungan dengan pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan ketentuan pasal 606 a Reglemen Acara Perdata, Penggugat tidak berhak untuk mengajukan tuntutan uang paksa, sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak tuntutan Penggugat terkait uang paksa.

VI. TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAR BIJ VORRAAD*)

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada Petitum angka 6 halaman 25 surat gugatan, yang menuntut agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbar Bij Vorraad*) walaupun ada upaya Perlawanan, Banding, Kasasi.
2. Bahwa dalam gugatannya di halaman 23 angka ke-35, Penggugat menuntut agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbar Bij Vorraad*).
3. Bahwa adanya tuntutan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari Penggugat sebagaimana dalam Petitum angka 6 tersebut, selain tidak dilandasi dengan dasar hukum, tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku, dan tanpa didukung dengan alat bukti sah. Oleh karena Petitum dimaksud tanpa dilandasi dasar hukum yang benar maka gugatan Penggugat tentang peletakan sita jaminan layak dinyatakan ditolak;
4. Bahwa terkait permohonan putusan serta merta, ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR mengatur:
"Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan



hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit."

5. Bahwa SEMA No. 3 Tahun 2000 angka 4 menyebutkan :

"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri, dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.*
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.*
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.*
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.*
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht."*

6. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dengan tegas menyatakan:

"Tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima".

7. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, permohonan putusan serta merta oleh Penggugat, sebagaimana dalam petitum gugatan hanya dapat dilakukan apabila Penggugat dapat menunjukkan adanya suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, sedangkan Penggugat dalam Posita Gugatan tidak dapat menunjukan suatu tanda alas hak yang otentik atau surat sebagai bukti.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan provisional dari Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR, SEMA No. 3 Tahun 2000 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973. Maka gugatan Penggugat tentang putusan dapat dijalankan lebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah layak untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat I dan Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan menolak permohonan serta merta yang diajukan oleh Penggugat.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat II dan Tergugat IV:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN (EKSEPSI ABSOLUT)

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat haruslah ditujukan kepada badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Adapun dasar hukum dari perselisihan tentang kompetensi absolut adalah Pasal 134 HIR yang menyatakan "*jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya*

Halaman 49 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”.

2. Bahwa terkait jenis-jenis badan peradilan yang berwenang menangani suatu perkara yang masuk kualifikasi kewenangannya adalah sesuai dengan bunyi Pasal 18 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”
3. Bahwa untuk mengetahui badan peradilan mana yang berwenang dalam menangani perkara ini, maka perlu diteliti tentang apa yang menjadi pokok sengketa, sebagaimana tertuang dalam fundamentum petendi / posita dari Penggugat dan *request of claim* / Petitum dari Penggugat.
4. Bahwa dalam fundamentum petendi, Penggugat menyatakan :

“10. Bahwa pada kenyataannya setelah PENGUGAT ditetapkan sebagai pemenang lelang dan telah diterbitkan Risalah Lelang dan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 163/22/2018, tertanggal 16 April 2018, TERGUGAT I, TERGUGAT II, tidak menyerahkan ke-11 (sebelas) Sertifikat Asli Objek Lelang kepada PENGUGAT yang mana seharusnya menjadi hak PENGUGAT sebagai pemenang lelang yang beritikad baik karena sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pemenang lelang”.

“Bahwa terkait upaya-upaya PENGUGAT dengan mengajukan permohonan tersebut diatas, sama sekali TIDAK ditindaklanjuti dan/atau direspon oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II “

“ 11.....,maka pada tanggal 03 Juli 2018 PENGUGAT mengajukan gugatan fiktif positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan perkara Nomor : 14/P/FP/2018/PTUN-JKT, dan diputus pada tanggal 06 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

- *Mewajibkan kepada Termohon (Jaksa Agung Republik Indonesia) untuk melakukan tindakan berupa membuat keputusan untuk menanggapi Surat permohonan Pemohon a quo dengan melakukan pembukaan blokir dan menyerahkan seluruh dokumen sertifikat tanah asli kepada Pemohon atas 11 (sebelas) bidang tanah berikut*



segala sesuatu di atasnya dengan luas total 779,804 m2, semuanya atas nama PT. DUTACAHAYA INDOSAKTI"

5. Adapun pada bagian petitum dari gugatan, Penggugat telah memohon kepada majelis Hakim agar :

"2) Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum/Melanggar Hukum

3) Memerintahkan kepada Tergugat I, tergugat II, tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan ke-11 (sebelas) Sertifikat Asli Objek lelang tersebut kepada PENGGUGAT"

6. Bahwa berdasarkan bunyi fundamentum petendi dan petitum demikian, maka dapat diperoleh 2 (dua) analisa hukum :

a. Peristiwa tersebut dikategorikan berindikasi terjadinya Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechmatige overheidsdaad*) dalam ranah Tata Usaha negara, sebab pada bagian petitum poin 2 dan 3 pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan PARA TERGUGAT untuk menyerahkan Sertifikat Tanah, sehingga peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Peradilan Tata Usaha Negara, melalui gugatan Fiktif Positif.

b. Dikarenakan adanya persamaan materi dalam petitum pada gugatan Penggugat di pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Amar putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor 14/P/FP/2018/PTUN JKT Tanggal 06 Agustus 2018 menunjukkan petitum poin 2 dan 3 pada gugatan PENGGUGAT telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta maka membuktikan secara jelas dan tegas bahwa Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa dan memutus terkait sengketa Tata Usaha Negara *a quo* yaitu tentang tidak bersedianya Tergugat I, tergugat II, tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan ke-11 (sebelas) Sertifikat Asli Objek lelang tersebut kepada Penggugat.

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 134 HIR jo pasal 18 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah diajukan oleh Penggugat**, sebab merupakan ranah dari Badan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga **Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.**



B. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT *NE BIS IN IDEM*

1. Bahwa berdasarkan asas yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia, terhadap perkara yang sama, tidak boleh diadili untuk kedua kalinya. Artinya terhadap suatu perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka tidak boleh diajukan kepada pengadilan untuk hal yang sama tersebut diminta diperiksa dan diputus oleh pengadilan.
2. Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor : 14/P/FP/2018/PTUN-JKT tertanggal 06 Agustus 2018, amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

- Mewajibkan kepada Termohon (Jaksa Agung Republik Indonesia) untuk melakukan tindakan berupa membuat keputusan untuk menanggapi Surat permohonan Pemohon a quo dengan melakukan pembukaan blokir dan menyerahkan seluruh dokumen sertifikat tanah asli kepada Pemohon atas 11 (sebelas) bidang tanah berikut segala sesuatu di atasnya dengan luas total 779,804 m2, semuanya atas nama PT. DUTACAHAYA INDOSAKTI"

Terhadap putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini, pada bagian petitum dari gugatan, Penggugat telah memohon kepada majelis Hakim agar :
 - "2) Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum/Melanggar Hukum
 - 3) Memerintahkan kepada Tergugat I, tergugat II, tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan ke-11 (sebelas) Sertifikat Asli Objek lelang tersebut kepada PENGGUGAT".
4. Bahwa azas Ne Bis in Idem diatur dalam pasal 1917 KUHPerdara yang menyatakan kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, maka hal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.



5. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas Ne Bis in Idem, dijelaskan tentang Proses penanganan perkara bila tuntutan ne bis in idem terjadi dalam peradilan yang berbeda lingkungan, sehingga dengan ketentuan tersebut dimungkinkan bahwa terjadinya proses peradilan yang bersifat ne bis in idem dalam badan peradilan yang berbeda.
6. Bahwa dalam kasus *a quo*, antara hal yang dituntut dan diputus dalam Putusan Tata Usaha Negara Jakarta No. 14/P/FP/2018/ PTUN-JKT tertanggal 06 Agustus 2018 adalah sama dengan petitum gugatan poin ke-2 dan 3 sebagaimana termaktub dalam Gugatan Penggugat yang teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 342/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL, tuntutan didasarkan pada alasan yang sama yaitu belum diserahkannya 11 Sertifikat tanah sebagai obyek gugatan oleh pihak Tergugat I, diajukan oleh pihak yang sama yaitu PT. WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula yaitu dengan Tergugat adalah Jaksa Agung RI.
7. Dengan demikian terdapat persamaan materi terhadap perkara yang sudah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang sekarang diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Penggugat, sehingga materi gugatan adalah bersifat Ne Bis in Idem.

Bahwa mengingat materi gugatan bersifat Ne Bis in Idem, maka adalah cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menyatakan perkara tidak dapat diterima (Niet Onvankelijverklaard/NO)

C. ERROR IN PERSONA

1. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- a. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 2 halaman 3 s/d 4, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

“Bahwa Tergugat II melakukan penjualan di muka umum (lelang) Sita Eksekusi Lainnya Barang Sita Eksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang, dalam perkara Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi atas nama eks Terpidana Hendra Rahardja, dkk, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 125/Pid/2002/PT.DKI tanggal 8 Nofember 2002 dengan objek lelang ke 11 (sebelas) bidang tanah berikut segala sesuatu di atasnya yang terletak di Desa Pematang Kecamatan Keragilan Kabupaten Serang Provini Banten seluas 779.904 m2 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan delapan ratus empat meter persegi) yang terdiri dari :

- 1. SHGB No. 3 seluas 5.326 m2*
- 2. SHGB No. 4 seluas 19.334 m2*
- 3. SHGB No. 5 seluas 31.666 m2*
- 4. SHGB No. 6 seluas 5.369 m2*
- 5. SHGB No. 7 seluas 107.819 m2*
- 6. SHGB No. 8 seluas 112.393 m2*
- 7. SHGB No. 9 seluas 35.547 m2*
- 8. SHGB No. 10 seluas 124.329 m2*
- 9. SHGB No. 11 seluas 151.212 m2*
- 10. SHGB No. 12 seluas 182.762 m2*
- 11. SHGB No. 13 seluas 4.047 m2*

Yang selanjutnya disebut OBJEK LELANG."

- b.** Bahwa Penggugat dalam Posita gugatan halaman 16 angka 25.1, menyatakan:

"Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang telah mengirimkan surat kepada Penggugat berdasarkan surat Nomor : 58/8.36.04/1/2019 tentang tindak lanjut permohonan sertifikat pengganti a.n. PT. Wana Mekar Kharisma Properti tertanggal 23 Januari 2019, yang isinya sebagai berikut : ..."

- c.** Menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Sinar Grafika, cetakan kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 439 Huruf C, menyatakan:

"c) Exceptio plurium litis consortium

Halaman 54 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No.621 K/Sip/1975.

Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut *exception ex juri terti*."

- d. Menurut Darwan Prinst, S.H. dalam bukunya *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, cetakan ketiga, Bandung, 2002, PT. Citra Aditya Bakti, cetakan Ketiga, Bandung Tahun 2002, halaman 171 huruf F, menyatakan:

"f) *Exceptio plurium Litis Consortium*

Exceptio Plurium Litis Consortium adalah tangkisan yang menyatakan bahwa seharusnya digugat pula yang lain-lain ; bukan hanya Tergugat saja. Hal ini terjadi karena ada keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap. Tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap."

- e. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No 2873K/pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 pada pokoknya mengandung prinsip bahwa pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan, seharusnya ditarik masuk sebagai pihak dalam gugatan. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum "*plurium litis consortium*", sehingga oleh hakim gugatan semacam ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- f. Bahwa Penggugat tidak lengkap menarik pihak sebagai Tergugat karena masih ada pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, karena kewenangan untuk melakukan pencatatan blokir dan pembukaan blokir adalah Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Serang. Dengan demikian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang juga memiliki hubungan hukum



secara langsung dengan objek perkara. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Hendra Raharja Nomor : No.1032/Pid.B.2001/PN.JKY.PST tanggal 22 Maret 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 125/Pid/2002/PT.DKI tanggal 08 November 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan sita eksekusi. Terhadap kesebelas objek Sita Eksekusi tersebut dimohonkan lelang sita Eksekusi kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang, dimana Penggugat menjadi Pemenang dalam lelang tersebut. Dengan demikian gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak menarik BPN dan KPKNL Serang sebagai sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*.

- g.** Merujuk pada dalil gugatan Penggugat halaman 16 angka 25.1, terkait dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor 58/8.36.04/1/2019 tentang Tindak Lanjut Permohonan Sertifikat Pengganti an. PT Wana Mekar Kharisma Properti tertanggal 23 Januari 2019, pada pokoknya dalam surat tersebut faktanya disebutkan terdapat 3 (tiga) sertifikat hak milik di atas salah satu objek lelang. Berdasarkan hal tersebut, masih terdapat pihak lain yang seharusnya ditarik masuk sebagai pihak dalam gugatan, yaitu ketiga pemilik sertifikat hak milik tersebut.
- h.** Lebih lanjut, jika mencermati posita gugatan Penggugat pada halaman 14 angka 23, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak menyerahkan Sertifikat Asli atas ke 11 (sebelas) objek tanah lelang kepada Penggugat. Faktanya terdapat pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan proses lelang tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa dari Tergugat II kepada SHERLY SANDRA YANTI KALESARAN, S.H., M.H., selaku Penerima Kuasa yang diberikan tugas untuk mewakili Tergugat II sebagai Pejabat Penjual dalam pelaksanaan lelang barang rampasan di KPKNL Serang, memberikan penjelasan keadaan benda sitaan dan melakukan langkah-langkah lain yang dianggap perlu guna realisasi pelaksanaan lelang. Seyogyanya Penggugat menarik Penerima Kuasa yang terlibat langsung dalam pelaksanaan lelang. Dengan demikian gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak menarik SHERLY SANDRA YANTI KALESARAN, S.H., M.H., sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*.



- i. Berdasarkan uraian alasan-alasan dan fakta hukum dalam Eksepsi tersebut di atas maka Tergugat II dan Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

2. KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT (*GEMIS AANHOEDA NIGHEID*)

- a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah Gugatan Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum terhadap Jaksa Agung RI sebagai Tergugat I, Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI sebagai Tergugat II, Drs. H Muhammad Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Tergugat III, Diah Srikanti, S.H., M.H., sebagai Tergugat IV.
- b. Bahwa materi dari gugatan pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengikuti lelang Sita Eksekusi Lainnya Barang Sita Eksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang, dalam perkara tindak pidana korupsi Terpidana Hendra Raharja, dkk yang diumumkan oleh Tergugat II berdasarkan pengumuman kedua pada tanggal 15 Maret 2018, dimana pada tanggal 29 Maret 2018 Penggugat memasukkan penawaran dengan cara *close bidding* dan pada tanggal yang sama pukul 11.00 WIB, Penggugat dinyatakan sebagai pemenang dengan nilai kewajiban pembayaran sebesar Rp. 28.560.000.000 (dua puluh delapan milyar lima ratus enam puluh juta rupiah). Dalam rangka pelaksanaan hasil lelang tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran:
 - 1) Tanggal 29 Maret 2018 pembayaran kewajiban lelang eksekusi barang rampasan sebesar Rp. 28.560.000.000 (dua puluh delapan milyar lima ratus enam puluh juta rupiah)
 - 2) Tanggal 13 April 2018 pembayaran BPHTB sebesar 1.397.000.000 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah)
- c. Selanjutnya permasalahan yang terjadi adalah setelah Penggugat ditetapkan sebagai pemenang lelang dan sudah dilakukan pembayaran sebagai kewajiban dari Penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menyerahkan 11 (sebelas) sertifikat Asli yang menjadi obyek lelang kepada Penggugat.



- d. Penggugat hanya menguraikan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam penyalahgunaan wewenang (tindakan maladministrasi) dengan tidak menyerahkan 11 (sebelas) Sertifikat Hak Guna Bangunan kepada Penggugat, mengajukan surat pemblokiran bidang tanah di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang dan tidak melaksanakan Putusan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/P/FP/2018/PTUN-JKT. Perbuatan tersebut didalilkan dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung RI dan Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI, BUKANLAH perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV secara pribadi. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV SAMA SEKALI tidak terlibat sebagai pihak dalam proses lelang. Selain itu, Penggugat juga tidak dapat menguraikan secara jelas dan lengkap serta alasan yang akurat mengenai perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
- e. Bahwa berdasarkan materi / substansi gugatan tersebut, maka hubungan hukum yang diuraikan Penggugat adalah antara pihak Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ada korelasinya atau hubungan hukum sama sekali dengan Tergugat III dan Tergugat IV.
- f. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yang dikualifikasikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil. Untuk itu, patut dan tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**N.O. / Niet Ontvankelijke verklaard**).

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa Penggugat dalam Posita Halaman 17 angka 25.2 menyatakan

“...Berdasarkan hal tersebut diatas, sudah jelas proses pelaksanaan sita eksekusi lainnya barang sita eksekusi yang mana Penggugat sebagai pemenang lelang sekaligus pembeli telah sesuai dengan prosedur hukum, sehingga tidak ada alasan apapun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV untuk mengajukan pemblokiran atas 11 (sebelas) objek lelang yang telah dilelang dan telah ada pemenang lelangnya..."

2. Bahwa Penggugat dalam Posita Halaman 23 angka 33, 34 menyatakan :

"33. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat II dan Tergugat IV baik yang berupa barang tetap maupun barang tetap yang sejenisnya dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari.

34. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka tergugat II dan Tergugat IV harus dibebani uang denda senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bila mana sengaja atau lalai untuk menjalankan putusan.

3. Gugatan dikatakan tidak memenuhi syarat-syarat formil karena hal-hal sebagai berikut :

1. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita/fundamentum petendi);

2. Fundamentum Petendi memuat dua unsur yaitu :

1) Bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi.

2) Bagian yang menguraikan tentang hukum, yang menjelaskan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan.

3. Menurut M. Yahya Harahap, SH, posita atau Fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts Grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*feitelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*).

4. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau *obscuur libel* dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 59 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat mendalilkan pasal yang diterapkan yaitu pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 1366 KUHPerdata dan pasal 1367 KUHPerdata. Dengan adanya ketiga pasal tersebut, maka gugatan menjadi tidak jelas, sebab masing-masing pasal memiliki arti yang berbeda dan ditujukan kepada subyek yang berbeda pula, sehingga tidak dapat diarahkan secara bersamaan terhadap peristiwa yang sama.
2. Bahwa tidak ada satupun penjelasan pasal yang didalilkan Penggugat dengan fakta dan peristiwa hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, hal tersebut terjadi karena Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan dalam permasalahan *a quo* antara dasar hukum dengan faktanya, sehingga Penggugat hanya memasukkan uraian tentang fakta dan uraian pasal yang diterapkan dalam keadaan terpisah.
3. Tergugat II dan Tergugat IV tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 17 dan halaman 23, Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV yang mendasari diajukannya gugatan perkara *a quo*. Penggugat dalam gugatannya hanya menjelaskan mengenai perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sedangkan Penggugat tidak menguraikan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV.
4. Selain itu, diketahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Jaksa Agung RI sebagai Tergugat I, Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI sebagai Tergugat II, Drs. H Muhammad Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Tergugat III, Diah Srikanti, S.H., M.H., sebagai Tergugat IV. Artinya Penggugat seharusnya mendalilkan masing-masing perbuatan dari Para Tergugat, namun faktanya dalil-dalil gugatan Penggugat hanya merujuk pada Tergugat I dan Tergugat II. Di sisi lain, Penggugat juga mencampuradukkan perbuatan hukum dari Tergugat II dan Tergugat IV sebagaimana dalil posita angka 23 dan angka 25. Dengan demikian, terlihat jelas INKONSISTENSI Penggugat dalam gugatan yang menyebabkan gugatan menjadi TIDAK JELAS.

Halaman 60 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan dikualifikasikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur / tidak jelas sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke verklaard / NO*).

II. DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT

1. Bahwa semua hal yang terurai dalam bagian Eksepsi tersebut di atas secara *mutatis mutandis* dianggap menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini.
2. Terlebih dahulu Tergugat II dan Tergugat IV sampaikan bahwa berdasarkan materi / substansi gugatan tersebut, Penggugat menguraikan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam penyalahgunaan wewenang (tindakan maladministrasi) dengan tidak menyerahkan 11 (sebelas) sertifikat hak guna bangunan kepada Penggugat, mengajukan surat pemblokiran bidang tanah di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang dan tidak melaksanakan Putusan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/P/FP/2018/PTUN-JKT.
3. Dalil tersebut di atas merupakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung RI dan Kepala Pusat Pemulihan Aset, **BUKANLAH** perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV secara pribadi sehingga jelas bahwa hubungan hukum yang diuraikan Penggugat adalah antara pihak Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ada korelasinya dengan Tergugat III dan Tergugat IV. Dengan demikian jelas bahwa **terhadap Tergugat III dan Tergugat IV haruslah dinyatakan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.**
4. Bahwa Tergugat II dan Tergugat IV dengan ini menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali hal-hal yang

Halaman 61 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas diakui secara tertulis kebenarannya oleh Tergugat II dan Tergugat IV.

5. Bahwa berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1032/Pid.B.2001/ PN.JKT.PST tanggal 22 Maret 2002 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I : HENDRA RAHARDJA dan Terdakwa II : EKO EDY PUTRANTO dan Terdakwa III : SHERNY KOJONGIAN yang diadili secara in absentia terbukti secara sah dan "meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut".
2. Menghukum kepada Para Terdakwa in absentia tersebut masing-masing:
 - a. Terdakwa I dengan pidana penjara seumur hidup
 - b. Terdakwa II dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun
 - c. Terdakwa III dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.
3. Menghukum para terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan;
4. Menyatakan barang bukti yang berupa tanah dan bangunan berikut surat-suratnya yang terlampir dalam daftar barang bukti dan barang bukti pengganti berupa hasil lelang barang bukti sebesar Rp 13.529.150.800,- (tiga belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) dirampas untuk Negara, sedangkan yang berupa dokumen asli dikembalikan kepada Bank Indonesia dan Tim Likuidasi PT BHS DL, sedangkan foto copy yang dilegalisir tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menghukum para Terdakwa secara tanggung renteng untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.950.995.354.200,- (satu triliyun sembilan ratus lima puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);
6. Menghukum masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 125/Pid/2002/PT.DKI tanggal 08 November 2002 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I : HENDRA RAHARDJA, Terdakwa II : EKO EDY PUTRANTO dan Terdakwa III : SHERNY KOJONGIAN yang telah

Halaman 62 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan secara sah tidak hadir di sidang Pengadilan tanpa alasan yang sah .

2. Menyatakan terdakwa I : HENDRA RAHARDJA, Terdakwa II : EKO EDY PUTRANTO dan Terdakwa III : SHERNY KOJONGIAN telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo. Pasal 34 c Undang-undang No. 3 Tahun 1971 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) sub 1e jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
3. Menghukum kepada Para Terdakwa in absentia tersebut masing-masing:
 - a. Terdakwa I dengan pidana penjara seumur hidup
 - b. Terdakwa II dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun
 - c. Terdakwa III dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.
4. Menghukum para terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan;
5. Menyatakan barang bukti yang berupa tanah dan bangunan berikut surat-suratnya yang terlampir dalam daftar barang bukti dan barang bukti pengganti berupa hasil lelang barang bukti sebesar Rp 13.529.150.800,- (tiga belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) dirampas untuk Negara, sedangkan yang berupa dokumen asli dikembalikan kepada Bank Indonesia dan Tim Likuidasi PT BHS DL, sedangkan foto copy yang dilegalisir tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Menghukum para Terdakwa secara tanggung renteng untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.950.995.354.200,- (satu triliyun sembilan ratus lima puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);
7. Menghukum masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
6. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 16 tahun 2004 jo. Pasal 1 angka 6 huruf a dan b UU No. 8 Tahun 1981, selanjutnya Tergugat II melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1032/Pid.B.2001/PN.JKT.PST tanggal 22 Maret 2002 jo. Putusan

Halaman 63 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 125/Pid/2002/PT.DKI tanggal 08 November 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisdje) sebagaimana Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor : Print-33/O.1/10/Fuh.1/03/ 2003 tanggal 12 Maret 2003.

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 sub c UU No. 3 Tahun 1971 diketahui hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi salah satunya adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.
8. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 34 sub c UU No. 3 Tahun 1971 jis SEMA No. 4 Tahun 1988, dan Surat Perintah Eksekusi terhadap Hukuman Pembayaran Uang Pengganti Nomor : Print-61/O.1.10/Fuh.1/06/2005 tanggal 15 Juni 2005 dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. selanjutnya pada tanggal 26 September 2005 Jaksa melakukan penyitaan diantaranya terhadap 11 (sebelas) SHGB dari Tim Likuidasi PT BHS DL untuk dijadikan barang sitaan eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti dalam perkara an. terpidana HENDRA RAHARDJA, dkk yang terdiri dari :
 - a. SHGB Nomor 3 seluas 5.326 m²;
 - b. SHGB Nomor 4 seluas 19.334 m²;
 - c. SHGB Nomor 5 seluas 31.666 m²;
 - d. SHGB Nomor 6 seluas 5.369 m²;
 - e. SHGB Nomor 7 seluas 107.819 m²;
 - f. SHGB Nomor 8 seluas 112.393 m²;
 - g. SHGB Nomor 9 seluas 35.547 m²;
 - h. SHGB Nomor 10 seluas 124.329 m²;
 - i. SHGB Nomor 11 seluas 151.212 m²;
 - j. SHGB Nomor 12 seluas 182.762m²;
 - k. SHGB Nomor 13 seluas 4.047 m²;
9. Bahwa 11 (sebelas) SHGB Nomor 3 s.d. SHGB Nomor 13 atas nama PT Dutacahaya Indosakti yang terletak di Desa Pematang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dengan total luas 779.804 M² (*tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat meter persegi*) kemudian Tergugat II mengajukan permohonan pemblokiran kepada Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 64 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serang berdasarkan Surat Koordinator Satgasus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi Nomor B-143/SATBARA.BSE/KR/03/2012 tanggal 22 Maret 2012.

10. Bahwa penghukuman pembayaran uang pengganti dalam perkara terpidana HENDRA RAHARDJA, dkk merupakan piutang negara yang harus ditagih maka guna pelaksanaan pembayaran uang pengganti dengan merujuk ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 34 sub c UU No. 3 Tahun 1971 jls SEMA No. 4 Tahun 1988, Jaksa telah melakukan penagihan kepada ahli waris terpidana HENDRA RAHADJA dan salah satunya kepada BUDI HASAN (Direktur PT Duta Cahaya Indosakti) sebagaimana Berita Acara Wawancara atas nama BUDI HASAN tanggal 29 September 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang membuat surat pernyataan adalah Budi Hasan karena Budi Hasan sebagai ahli waris dari Hendra Rahardja Almarhum dan merasa ikut bertanggungjawab terhadap hutang-hutang almarhum terhadap negara sebagaimana jawaban nomor 4 pada Berita Acara Wawancara dimaksud.

Demikian juga dengan Surat Pernyataan Budi Hasan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa sanggup dan bersedia untuk menyelesaikan dan atau menuntaskan kewajiban pembayaran uang pengganti perkara tindak pidana korupsi an. terpidana HENDRA RAHARDJA dan TAN EDDY TANSIL alias TAN TJU FUAN karena saudara satu ayah (HARY TANSIL) dengan para terpidana.

11. Berdasarkan Berita Acara Wawancara BUDY HASAN tanggal 29 September 2014 dan Surat Pernyataan BUDY HASAN membuktikan BUDY HASAN sebagai ahli waris terpidana Hendra Raharja, sehingga sesuai Pasal 1100 KUHPerduta Budi Hasan sebagai ahli waris berkewajiban untuk memikul pembayaran hutang Hendra Rahardja yaitu pelunasan pembayaran uang pengganti terpidana HENDRA RAHARDJA, dkk.

Pasal 1100 KUHPerduta

"Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus memikul pembayaran hutang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan."

12. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **pelaksanaan sita eksekusi dan permohonan pemblokiran atas objek perkara a quo telah didasarkan kepada Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku** sebagaimana

Halaman 65 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 16 Tahun 2004 jo. Pasal 1 angka 6 huruf a dan b UU No. 8 Tahun 1981, pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 34 sub c UU No. 3 Tahun 1971 jis SEMA No. 4 Tahun 1988, Pasal 1100 KUHPerdara.

13. Bahwa selanjutnya, dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara melalui pembayaran uang pengganti, Tergugat II meminta penaksiran harga kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ("KPKNL") Kabupaten Serang pada tanggal 16 Januari 2018. Kemudian, telah diajukan permohonan lelang kepada KPKNL sebagaimana surat nomor B – 63 / U.1 / U.3 / 02 / 2018 tanggal 27 Februari 2018.
14. Pihak KPKNL Serang menerbitkan penetapan jadwal lelang sebagaimana surat nomor 070 / WKN.06 / KNL.01 / 2018 tanggal 27 Februari 2018 dan surat permohonan penerbitan keterangan tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Serang sebagaimana surat permohonan SKPT guna persyaratan lelang sebagaimana surat nomor S – 282 / WKN / 06 / KNL.01 / 2018 tanggal 27 Februari 2018.
15. Pada tanggal 15 Maret 2018 diumumkan pelaksanaan lelang pada Surat Kabar sebagaimana tercantum pada Surat Kabar Banten Pos edisi hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 halaman 5. Kemudian, pada tanggal 29 Maret 2018 telah dilakukan lelang atas sita eksekusi oleh KPKNL Serang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Eks Terpidana Hendra Rahardja, dkk, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 125/Pid/2002/PT.DKI tanggal 8 November 2002 dengan objek lelang berupa 11 (sebelas) bidang tanah berikut segala sesuatu di atasnya yang terletak di Desa Pematang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten seluas 779.804 m² (tujuh ratus tujuh sembilan delapan ratus empat meter persegi).
16. Lelang dilaksanakan melalui internet pada alamat domain [http : www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id](http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id) dengan sistem *close bidding* yang dipimpin oleh Kurniawan, S.H., pejabat lelang kelas 1 pada KPKNL Serang yang diikuti sebanyak 4 (empat) penawaran dari 3 (tiga) pihak, yaitu :
 - a. PT Wana Mekar Kharisma Properti *in casu* Penggugat sebesar Rp 28.000.000.000;
 - b. Edwin Chandra sebesar Rp 24.173.888.000;
 - c. Sugiarto sebesar Rp 22.000.888.888;

Halaman 66 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sugiarto sebesar Rp 18.328.000.000.

17. Ditetapkan pemenang lelang adalah Penggugat sebagai penawar tertinggi sebesar Rp 28.000.000.000 sebagaimana laporan pelaksanaan lelang nomor LAP.001/ WPL.06 / KNL.01 / 2018 tanggal 29 Maret 2019.

18. Bahwa dalam **proses lelang** tersebut terdapat pelanggaran hukum berupa persekongkolan yang dilakukan oleh Penggugat dengan pihak terkait yang melakukan proses pelelangan dengan cara ternyata faktanya Penggugat sudah terlibat atau ikutserta sejak penelusuran aset pada tahun 2017 yang kemudian menjadi objek yang dilelang dalam perkara ini sampai dengan proses lelang berakhir, sehingga terhadap permasalahan tersebut dilakukan pemeriksaan pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI, Penyelidikan pada Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI serta pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI.

19. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 323/K/Sip/1968 yang menyatakan : *"suatu lelang yang dilaksanakan dengan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dimenangkan oleh pembeli yang beritikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli lelang yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan"*.

Namun dengan adanya fakta pelanggaran hukum pada proses lelang tersebut, maka Penggugat untuk memenangkan lelang dilakukan dengan itikad tidak baik sehingga Penggugat tidak wajib diberikan perlindungan.

20. Bahwa karena proses lelang dilakukan tidak sesuai dengan pasal 6 Peraturan DJKN Nomor 07/KN/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Negara dan SOP Penyusunan Laporan Penilaian Nomor : SOP-4/KPKNL/PENILAIAN/2013 tanggal 12 Agustus 2013 sebagaimana lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 145/KN/2013 tentang Standar Prosedur Operasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, sehingga lelang tersebut menjadi dapat dibatalkan oleh KPKNL Serang sebagaimana Pasal 30 PMK Nomor 27/PMK.06/2016.

21. Merujuk pada Pasal 4 PMK 27/PMK.06/2016 disebutkan bahwa *"lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan"*. Ketentuan tersebut dapat dimaknai bila ada ketentuan yang dilanggar (tidak sesuai ketentuan yang berlaku) maka terhadap lelang yang

Halaman 67 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilaksanakan dapat dibatalkan. Berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat II mengirim surat yang ditujukan kepada KPKNL Serang Nomor : B-176/U.1/U.3/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 Perihal Permintaan Pembatalan Lelang Eksekusi Untuk Pembayaran uang pengganti terpidana Tindak Pidana Korupsi atas nama Hendra Rahardja, dkk.

22. Bahwa untuk melakukan penegakan hukum atas proses lelang eksekusi atas barang sita eksekusi, maka masih diperlukan status pemblokiran atas 11 (sebelas) bidang tanah sertifikat HGB Nomor : 03/Pematang sampai dengan sertifikat HGB nomor : 13/Pematang yang terletak di Desa Pematang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.
23. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menyerahkan 11 (sebelas) bidang tanah sertifikat HGB Nomor : 03/Pematang sampai dengan sertifikat HGB nomor : 13/Pematang yang terletak di Desa Pematang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang kepada Penggugat dan terhadap ke-11 (sebelas) sertifikat tersebut masih diperlukan pemblokiran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, **karena** adanya dugaan proses lelang dilakukan tidak sesuai dengan pasal 6 Peraturan DJKN Nomor 07/KN/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Negara dan SOP Penyusunan Laporan Penilaian Nomor : SOP-4/KPKNL/PENILAIAN/2013 tanggal 12 Agustus 2013 sebagaimana lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 145/KN/2013 tentang Standar Prosedur Operasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, selain itu, terdapat pelanggaran hukum yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI, Penyelidikan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI serta pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus. **Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.**
24. Bahwa kemudian terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/P/FP/2018/PTUN-JKT yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :
 - e. Bahwa tindakan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengirimkan surat Nomor : W2.TUN1.3858/HK.06/XII/2018 tentang

Halaman 68 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap adalah berdasarkan ketentuan pasal 116 ayat (6) UU No. 5 Tahun 1986 menyatakan “Dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan Pengadilan tersebut”

- f. Bahwa Presiden RI *in casu* Turut Tergugat I melalui Menteri Sekretaris Negara telah menindaklanjuti surat dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta a quo dengan suratnya bernomor R-19/M.Sesneg/D-1/HK.06.02/02/2019 tanggal 07 Februari 2019 ditujukan kepada Tergugat I yang pada pokoknya menindaklanjuti surat Ketua PTUN Jakarta tersebut, meminta agar dilakukan penanganan lebih lanjut dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Bahwa berdasarkan surat Presiden RI *in casu* Turut Tergugat I sebagaimana disebutkan dalam huruf b di atas, Tergugat I telah merespon surat Turut Tergugat I melalui Surat Nomor : R-013/A/SKJA/03/2019 tanggal 01 Maret 2019 Perihal Penerusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam perkara PT Wana Mekar Kharisma Properti. Bahwa jelas Tergugat I **telah menerapkan prinsip kehati-hatian** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/P/FP/2018/PTUN-JKT tersebut adalah **karena** merujuk pada dalil Tergugat I pada angka 23 di atas bahwa terdapat fakta proses lelang dilakukan tidak sesuai dengan pasal 6 Peraturan DJKN Nomor 07/KN/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Negara dan SOP Penyusunan Laporan Penilaian Nomor : SOP-4/KPKNL/PENILAIAN/2013 tanggal 12 Agustus 2013 sebagaimana lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 145/KN/2013 tentang Standar Prosedur Operasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, selain itu, terdapat pelanggaran hukum yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI, Penyelidikan



Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI serta pada Direktorat
Penyidikan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus.

25. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak disanggah secara khusus baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara mohon dianggap disanggah kebenarannya oleh Para Tergugat.
26. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, oleh karena itu secara Yuridis beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat dan menyatakan Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

III. TANGGAPAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT IV TENTANG GANTI RUGI

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 21 mendalilkan:
- “ 30. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II berdampak pada kerugian yang timbul baik secara materiil maupun immateriil yang dirasakan oleh PENGGUGAT ;“
- “ 31. Bahwa kerugian-kerugian yang dirasakan oleh PENGGUGAT tersebut adalah sebagai berikut :
- 31.1. Kerugian Materiil
- Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :
- Hilangnya keuntungan yang diharapkan PENGGUGAT (ferlies en winst derving) atas aset objek lelang yang telah menjadi HAK milik PENGGUGAT senilai Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) ;
 - Biaya Penanganan perkara Gugatan Fiktif Positif di pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
 - Biaya penanganan Perkara Gugatan Perbuatan Melawan / Melanggar Hukum selaku TURUT TERGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;
 - Biaya penanganan perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT

Halaman 70 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) ;

- Biaya operasional PENGGUGAT dan biaya financial / bunga senilai Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)/ bulan sehingga selama 1 (satu) tahun senilai Rp. 9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah);

Maka total kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT senilai Rp. 42.000.000.000 (Empat puluh dua milyar rupiah).

31.2. Kerugian Immateriil

Bahwa sejak adanya permasalahan hukum yang timbul akibat dari tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, PENGGUGAT kehilangan kepercayaan diri, merasakan kegelisahan yang terus menerus, merasakan kekhawatiran yang tinggi sebagai pelaku bisnis, sehingga jika ditaksir dengan Rupiah kerugian immaterial yang diderita oleh PENGGUGAT tersebut setidaknya senilai Rp. 150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah)".

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menuntut ganti rugi materiil dan immateriil dengan alasan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan karena :

- g. Tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat IV sebagaimana yang telah diterangkan pada bagian pembahasan tentang pokok perkara huruf a, sehingga dengan sendirinya tidak ada kerugian yang ditimbulkan dan dapat dituntut ganti rugi.
- h. Ganti rugi materiil sejumlah 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) tidak dirinci secara jelas sehingga tidak ada dasar perhitungan atas nilai akibat dari hilangnya keuntungan yang diharapkan. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546 K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 yang menyatakan "*ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan tersebut tidak sah / tidak sempurna*". Selain itu, M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan*, penerbit Sinar Grafika, halaman 65, menjelaskan bahwa salah satu bentuk Petitum yang tidak memenuhi syarat adalah "*Petitum Tuntutan ganti Rugi tetapi tidak dirinci*

Halaman 71 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Gugatan". Terlebih keuntungan yang diharapkan pun haruslah bersifat riil. Sebagai contoh, sudah ada perjanjian jual beli yang dibuat dengan pihak lain, namun dengan alasan tertentu *levering* tidak terjadi, sehingga Penjual merasa kehilangan atas keuntungan yang diharapkan.

- i. Biaya yang timbul dari biaya penanganan perkara gugatan fiktif positif di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Biaya Penanganan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum / Melanggar Hukum selaku Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sebagainya, adalah bukan merupakan bentuk kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 BW, 1366 BW serta 1367 BW, sebab dalam perkara ini, biaya yang timbul atas pengurusan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukanlah tergolong kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat, III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Sebab biaya yang timbul tersebut adalah biaya yang keluar atas akibat dari inisiatif Pihak Penggugat untuk berperkara di Pengadilan tersebut.
- j. Bahwa tidak semua gugatan perbuatan melawan hukum haruslah diikuti dengan gugatan ganti rugi immateriil. Pada prinsipnya, gugatan immateriil adalah ganti rugi yang diminta oleh Penggugat agar Majelis Hakim memutuskan berdasarkan kerugian yang diderita oleh korban / Penggugat yang tidak berkorelasi secara langsung dengan kerugian materiil yang bersumber dari harta kekayaan, melainkan bersumber dari derita yang muncul akibat perbuatan melawan hukum, misalnya rasa sakit, takut, penderitaan batin, sebagai contoh penghinaan, penganiayaan, kelalaian yang berakibat matinya orang lain atau korban menderita luka, pembunuhan dan sebagainya. Jadi penderitaan batin tersebut tetap memiliki korelasi dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat.
- k. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat mengenai "*Penggugat kehilangan kepercayaan diri, merasakan kegelisahan yang terus menerus, merasakan kekhawatiran yang tinggi sebagai pelaku bisnis*" adalah sama sekali tidak memiliki korelasi dengan permasalahan *a quo*. Hal ini dikarenakan, selain tidak terdapat Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat IV, selain itu juga bentuk gugatan perbuatan melawan hukum yang demikian, tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum yang dapat dicantumkan tuntutan ganti rugi immateriil.



1. Bahwa dalam perkara *a quo*, tidak ada dalil Penggugat yang dapat dijadikan dasar atau alasan untuk dapat dikabulkannya tuntutan ganti rugi imateriil Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah).

Bahwa dikarenakan apa yang diuraikan oleh Penggugat sebagaimana dikutip diatas adalah bukan merupakan kerugian, maka Penggugat tidak memiliki HAK untuk menuntut ganti rugi atas hal ini.

IV. TANGGAPAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT IV TENTANG PENYITAAN

1. Bahwa Penyitaan adalah merupakan tindakan eksepsional dan harus benar-benar dilakukan secara cermat berdasarkan alasan yang kuat. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan*, penerbit Sinar Grafika Hal. 289 menyatakan :

Menurut pasal 227 HIR maupun pasal 720 RV, alasan pokok permintaan sita :

- 1) *Adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat :*

- *Mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, dan*
- *Hal itu akan dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.*

- 2) *Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif :*

- *Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung*
- *Paling tidak penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.*

- 3) *Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian pada Penggugat.*

2. Bahwa terhadap gugatan Perbuatan melawan Hukum oleh Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II dan Tergugat IV, tidak terdapat penjelasan satupun yang menunjukkan kekhawatiran dari Penggugat bahwa Tergugat II dan Tergugat IV akan menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi obyek sita. Hal ini tidaklah mungkin sebab dalam kapasitas sebagai Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI, tidaklah mungkin Tergugat II dan Tergugat IV akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

3. Bahwa terlebih lagi Penggugat tidak mampu untuk mendalilkan Tergugat II dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidaklah dibenarkan bila dijatuhkan sitaan terhadap benda atau harta kekayaan dimana tidak berkorelasi dengan kebenaran dari gugatan yang dituduhkan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan PENYITAAN sehingga Penggugat tidak mempunyai HAK untuk mengajukan PENYITAAN atas barang-barang milik PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT. Terlebih terhadap Barang Milik Negara tidak dapat (dilarang) untuk dilakukan penyitaan berdasarkan Pasal 50 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

V. TANGGAPAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT IV TENTANG DWANGSOM (UANG PAKSA)

1. Bahwa pada halaman 23 angka ke-34, Penggugat memohon untuk diterapkan uang paksa berupa denda untuk setiap hari keterlambatan dengan menyatakan *"bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut, maka TERGUGAT II dan TERGUGAT IV harus dibebani uang denda senilai Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap keterlambatan, bilamana sengaja atau lalai untuk menjalankan putusan."*
2. Bahwa tuntutan Penggugat tersebut adalah bertentangan dengan pasal 606 a Reglemen Acara Perdata yang menyatakan :
"Sepanjang suatu Keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh Keputusan Hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa".
3. Bahwa isi dari Gugatan bersifat *Condemnatoir* (Penghukuman) berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang yaitu pembayaran ganti

Halaman 74 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi sejumlah kerugian materiil yaitu Rp. 42.000.000.000 (empat puluh dua milyar rupiah) dan kerugian immateriil yaitu sejumlah Rp. 150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah).

4. Bahwa dikarenakan isi petitum gugatan yang bersifat *Condemnatoir* (penghukuman) semuanya sehubungan dengan pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan ketentuan pasal 606 a Reglemen Acara Perdata, Penggugat tidak berhak untuk mengajukan tuntutan uang paksa, sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak tuntutan Penggugat terkait uang paksa.

VI. TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAR BIJ VORRAAD*)

1. Bahwa dalam gugatannya di halaman 23 angka ke-35, Penggugat menuntut agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbar Bij Vorraad*).
2. Bahwa adanya tuntutan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari Penggugat sebagaimana dalam Petitum angka 6 tersebut, selain tidak dilandasi dengan dasar hukum, tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku, dan tanpa didukung dengan alat bukti sah. Oleh karena Petitum dimaksud tanpa dilandasi dasar hukum yang benar maka gugatan Penggugat tentang peletakan sita jaminan layak dinyatakan ditolak;
3. Bahwa terkait permohonan putusan serta merta, ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR mengatur:
"Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit."
4. Bahwa SEMA No. 3 Tahun 2000 angka 4 menyebutkan :
"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri, dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

Halaman 75 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
 - b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
 - g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.”
5. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dengan tegas menyatakan:
“Tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima”.
6. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, permohonan putusan serta merta oleh Penggugat hanya dapat dilakukan apabila Penggugat dapat menunjukkan adanya suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, sedangkan Penggugat dalam Posita Gugatan tidak dapat menunjukan suatu tanda alas hak yang otentik atau surat sebagai bukti.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan provisional dari Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR, SEMA No. 3 Tahun 2000 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973. Maka gugatan Penggugat tentang putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah layak untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat II dan Tergugat IV mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
3. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima / NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Turut Tergugat I:

I. DALAM EKSEPSI :

A. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN (EKSEPSI ABSOLUT)

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat haruslah ditujukan kepada badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Adapun dasar hukum dari perselisihan tentang kompetensi absolut adalah Pasal 134 HIR yang menyatakan "jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang".

Halaman 77 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait jenis-jenis badan peradilan yang berwenang menangani suatu perkara yang masuk kualifikasi kewenangannya adalah sesuai dengan bunyi pasal 18 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kenakiman yang menyatakan “ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
- Bahwa untuk mengetahui badan peradilan mana yang berwenang dalam menangani perkara ini, maka perlu diteliti tentang apa yang menjadi pokok sengketa, sebagaimana tertuang dalam fundamentum petendi / posita dari Penggugat dan request of claim / Petitum dari Penggugat;
- Bahwa dalam fundamentum petendi, Penggugat menyatakan :

“ 10. Bahwa pada kenyataannya setelah PENGGUGAT ditetapkan sebagai pemenang lelang dan telah diterbitkan Risalah Lelang dan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 163/Z2/2018, tertanggal 16 April 2018, TERGUGAT I, TERGUGAT II, tidak menyerahkan ke-11’ (sebelas) Sertifikat Asli Objek Lelang kepada PENGGUGAT yang mana seharusnya menjadi hak PENGGUGAT sebagai pemenang lelang yang beritikad baik karena sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pemenang lelang”;

“Bahwa terkait upaya-upaya 0 PENGGUGAT dengan mengajukan permohonan tersebut diatas, sama sekali TIDAK ditindaklanjuti dan/ atau direspon oleh TERGUGAT/ dan TERGUGAT II “

“ 11 , maka pada tanggal 03 Juli 2018 PENGGUGAT mengajukan gugatan fiktif positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan perkara Nomor : 14/P/FP/2018/PTUN-JKT, dan diputus pada tanggal 06 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara .

 - Mewajibkan kepada Termohon (Jaksa Agung Republik Indonesia) untuk melakukan tindakan berupa membuat keputusan untuk menanggapi Surat permohonan Pemohon a quo dengan melakukan pembukaan blokir dan menyerahkan seluruh dokumen sertifikat tanah asli kepada Pemohon atas 11 (sebelas) bidang tanah berikut segala sesuatu diatasnya dengan luas total 779,804 m2, semuanya atas nama PT. DUTACAHAYA INDOSAKTI”;

Adapun pada bagian petitum dari gugatan, Penggugat telah memohon kepada majelis Hakim agar :

Halaman 78 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"2) Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum/Melanggar Hukum

3) Memerintahkan kepada Tergugat I, tergugat II, tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan ke-11 (sebelas) Sertifikat Asli Objek lelang tersebut kepada PENGUGAT".

- Bahwa berdasarkan bunyi qfundamentum petendi dan petitum demikian, maka dapat diperoleh 2 analisa hukum :

1. Peristiwa tersebut dikategorikan berindikasi terjadinya Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (onrechmatige overheidsdaad) dalam ranah Tata Usaha negara, sebab pada bagian pe-titum point 2 dan 3 pada pokoknya meminta majelis hakim untuk memerintahkan PARA TERGUGAT untuk menyerahkan Sertifikat Tanah, sehingga peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Peradilan Tata Usaha Negara, melalui gugatan Fiktif Positif.

2. Dikarenakan adanya persamaan materi dalam petitum pada gugatan PENGUGAT di pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Amar putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor 14/P/FP/2018/PTUN JKT Tanggal 06 Agustus 2018 menunjukkan petitum point 2 dan 3 pada gugatan PENGUGAT telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta maka membuktikan secara jelas dan tegas bahwa Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa dan memutus terkait sengketa Tata Usaha Negara aquo yaitu tentang tidak bersedianya Tergugat I, tergugat II, tergugat IH dan Tergugat IV untuk menyerahkan ke-11 (sebelas) Sertifikat Asli Gbjek le-lang tersebut kepada PENGUGAT.

- Bahwa dangan demikian berdasarkan ketentuan pasal 134 HIR jo pasal 18 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak be-rwenang untuk " memeriksa dan memutus perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah diajukan oleh Penggugat, sebab merupakan ranah dari Badan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGUGAT BERSIFAT NE BIS IN IDEM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan asas yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia, terhadap perkara yang sama, tidak boleh diadili untuk kedua kalinya. Artinya terhadap suatu perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka tidak boleh diajukan kepada pengadilan untuk hal yang sama tersebut diminta diperiksa dan diputus oleh pengadilan.
- Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor I 14/ P/FP/2018/PTUN-JKT tertanggal 06 Agustus 2018, amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

- Mewajibkan kepada Termohon (Jaksa Agung Republik Indonesia) untuk melakukan tindakan berupa membuat keputusan untuk menanggapi Surat permohonan Pemohon a quo dengan melakukan pembukaan blokir dan menverahkan seluruh dokumen sertifikat tanah asli kepada Pemohon atas 11 (sebelas) bidang tanah berikut segala sesuatu di atasnya dengan luas total 779,804 m2, semuanya atas nama PT. DUTACAHAYA INDOSAKTI" Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan surat yang memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk melaksanakan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara a quo
- Bahwa dalam gugatan PENGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini, pada bagian petitum dari gugatan, Penggugat telah memohon kepada majelis Hakim agar :
"2) Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum/Melanggar Hukum
3) Memerintahkan kepada Tergugat I, tergugat II, tergugat III/ dan Tergugat IV untuk menyerahkan ke-11 (sebelas) Sertifikat Asli Objek lelang tersebut kepada PENGUGAT".
- Bahwa azas Ne Bis in Idem diatur dalam pasal 1917 KUHPdata yang menyatakan Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, maka hal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.
- Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas Ne Bis in Idem,

Halaman 80 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



dijelaskan tentang Proses penanganan perkara bila tuntutan ne bis in idem terjadi dalam peradilan yang be-rbeda lingkungan, sehingga dengan ketentuan tersebut dimungkinkan bahwa terjadinya proses peradilan yang bersifat ne bis in idem dalam badan peradilan yang berbeda.

- Bahwa dalam kasus aquo, antara hal yang dituntut dan diputus dalam Putusan Tata Usaha Negara Jakata No. 14/P/FP/2018/PTUN-JKT tertanggal 06 Agustus 2018 adalah sama dengan petitum gugatan point ke-2 dan 3 sebagaimana termaktub dalam Gugatan PENGUGAT yang terregister di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 342/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL, tuntutan didasarkan pada alasan yang sama yaitu belum diserahkannya 11 Sertifikat tanah sebagai obyek gugatan oleh pihak Tergugat I , diajukan oleh pihak yang sama yaitu PT. WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula yaitu dengan TERGUGAT adalah JAKSAAGUNG RI.

Dengan demikian terdapat persamaan materi terhadap perkara yang sudah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga materi gugatan adalah bersifat Ne Bis in Idem.

Bahwa mengingat materi gugatan bersifat- Ne Bis in Idem, maka adalah cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus /perkara ini, berkenan menyatakan perkara tidak dapat diterima (/Niet Onvankelijverklaard/NO)

C. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- a. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 2 nalaman 3 s/d 4, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

“Bahwa Tergugat II melakukan penjualan di muka umum (lelang) Sita Eksekusi Lainnya Barang Sita Eksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama eks Terpidana Hendra Rahardja, dkk, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.125/Pid/2002/PT.DKI tanggal 8 Nofember 2002 dengan objek lelang ke 11 (sebelas) bidang tanah berikut segala sesuatu diatasnya yang terletak di Desa Pematang Kecamatan Keragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten seluas 779.904 m2 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan delapan ratus empat meter persegi) yang terdiri dari :



- SHGB No. 3 seffuas 5.326 m2
- SHGB No. 5 seluas 31.666 m2
- SHGB No. 6 se1_uas 5.369 m2
- SHGB No. 7 seluas 107.819 m2
- SHGB No. 8 seluas 112.393 m2
- SHGB No. 9 seluas 35.547 m2
- SHGB No. 10 seluas 124.329 m2
- SHGB No. 11 seluas 151.212 m2
- SHGB No. 12 seluas 182.762 m2
- SHGB No. 4 sedfuas 19.334 m2
- SHGB No. 13 seluas 4.047 m2

Yang selanjutnya disebut OBJEK LELANG. ”

- b.** Bahwa Penggugat dalam Posita gugatan halaman 16 angka 25.1, menyatakan:

“Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019, Kepala Kantar Pertanahan Kabupaten Serang telah mengirimkan surat kepada Penggugat berdasarkan surat Nomor : 58/8.36.04/ 1/2019 tentang tindak lanjut permohonan sertifikat pengganti a.n. PT. Wana Mekar Kharisma Properti tertanggal 23 Januari 2019, yang isinya sebagai berikut :

- c.** Menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, cetakan kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 439 Huruf C, menyatakan:

“c) Exceptio plurium litis consortium

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No. 621 K/Sip/1975.

Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exception ex juri terti. ”

- d.** Menurut Darwan Prinst, S.H. dalam bukunya Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, PT Citra Aditya Bakti, cetakan ketiga,



Bandung, 2002, PT. Citra Aditya Bakti, cetakan Ketiga, Bandung Tahun 2002, halaman 171 huruf F, menyatakan:

“f) Exceptio plurium Litis Consortium

Exceptio Plurium Litis Consortium adalah tangkisan yang menyatakan bahwa seharusnya digugat pula yang lain-lain ; bukan hanya Tergugat saja. Hal ini terjadi karena ada keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap. Tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap. ”

- e. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No 2873K/pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 pada pokoknya mengandung prinsip bahwa pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan, seharusnya ditarik masuk sebagai pihak dalam gugatan. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum “plurium litis consortium”, sehingga oleh hakim gugatan semacam ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Penggugat tidak lengkap menarik pihak sebagai Tergugat karena masih ada pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, karena kewenangan untuk melakukan pencatatan blokir dan pembukaan blokir adalah Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Serang. Dengan demikian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang juga memiliki hubungan hukum secara langsung dengan objek perkara. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Hendra Raharja Nomor : No.1032/Pid.B.2001/iPN.JKY.PST tanggal 22 Maret 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 125/Pid/2002/PT.DKI tanggal 08 November 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan Sita eksekusi. Terhadap kesebelas objek Sita Eksekusi tersebut dimohonkan lelang sita Eksekusi kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang, dimana Penggugat: menjadi Pemenang dalam lelang tersebut. Dengan demikian gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak menarik BPN dan KPKNL Serang sebagai sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo.

Berdasarkan uraian alasan-alasan dan fakta hukum dalam Eksepsi tersebut maka terdapat cukup alasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) A

D. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN YANG SALAH ALAMAT (ERROR IN SUBJECTO)

Halaman 83 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah Gugatan Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Turut Tergugat I terhadap Penggugat;
- Bahwa materi dari gugatan pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengikuti lelang Sita Eksekusi Lainnya Barang Sita Eksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang, dalam perkara tindak pidana korupsi eks Terpidana Hendra Raharja, dkk yang diumumkan oleh Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung RI berdasarkan pengumuman kedua pada tanggal 15 Maret 2018, dimana pada tanggal 29 Maret 2018 Penggugat memasukkan penawaran dengan cara closed bidding dan pada tanggal yang sama pukul' 11.00 wib, penggugat dinyatakan sebagai pemenang dengan nilai kewajiban pembayaran sebesar Rp. 28.560.000.000 (dua puluh delapan milyar lima ratus enam puluh juta rupiah). Dalam rangka pelaksanaan hasil lelang tersebut, penggugat telah melakukan pem-bayaran :
 - a. Tanggal 29 Maret 2018 pembayaran ke-wajiban lelang eksekusi barang rampasan sebesar Rp. 28.560.000.000 (dua puluh delapan milyar lima ratus enam puluh juta rupiah)
 - b. Tanggal 13 April 2018 pembayaran BPHTB sebesar 1.397.000.000 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah)Selanjutnya permasalahan yang terjadi adalah setelah Penggugat ditetapkan sebagai pemenang lelang dan sudah dilakukan pembayaran sebagai kewajiban dari Penggugat, namun Jaksa Agung dan Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI tidak menyerahkan 11 (sebelas) sertifikat Asli yang menjadi obyek lelang kepada Penggugat.
- Bahwa berdasarkan materi / subtansi gugatan tersebut, maka hubungan hukum tentunya antara pihak Penggugat dengan Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Pusat Pemulihan_Aset Kejaksaan Agung RI dan tidak ada korelasinya atau hubungan hukum sama sekali dengan TURUT TERGUGAT I.
- Bahwa istilah Turut Tergugat itu sendiri tidak terdapat dalam segala jenis peraturan perundang-undangan, melainkan muncul dari kebiasaan serfa praktek peradilan. Menurut Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005 menyatakan y"dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal dimasukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap



sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap". Dengan demikian, berdasarkan Yurisprudensi maka gugatan yang tidak mencantumkan pihak lain meskipun hanya berperan sebagai Turut Tergugat dapat berakibat bahwa gugatan ditolak (Niet Onvankelijke Verklaard).

- Bahwa maksud untuk dimasukkan pihak lain sebagai Turut Tergugat dalam perkara perdata adalah agar pihak tersebut, walaupun tidak menguasai barang sengketa atau memiliki kewajiban apapun ke-pada penggugat, namun berdasarkan putusan maka pihak Turut Tergugat harus tunduk dan taat atas putusan tersebut. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, halaman 2 menyatakan " dalam praktek istilah Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohankan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim".
- Bahwa dengan demikian terhadap Turut Tergugat, walaupun tidak menguasai barang sengketa atau tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Penggugat, namun setidaknya dalam pelaksanaan putusan turut tergugat memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh, sehingga tetap terdapat korelasi antara putusan pengadilan yang telah dibacakan dengan kewenangan turut tergugat untuk patuh dan taat kepada putusan baik secara administratif maupun hubungan hukum lainnya, sehingga tidak mengambil tindakan yang merugikan pihak Penggugat. Dengan demikian haruslah terdapat "irisasi" antara kewenangan Penggugat dengan Turut Tergugat.
- Bahwa dalam hubungan antara Presiden dengan Jaksa Agung RI yaitu pada pasal 19 UU No.16 tahun 2004 ayat 1 menyatakan " Jaksa Agung adalah Pejabat Negara" dan ayat 2 menyatakan "Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden". Dimana berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004 menyatakan "Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka".
- Bahwa pengertian mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung tidak berarti Presiden ikut campur dalam proses penegakan hukum dan administrasi negara di Kejaksaan, sepanjang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan berdasarkan UUD 1945 tidak memiliki kewenangan



untuk melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Jaksa Agung dalam penegakan hukum, terlebih terkait urusan lelang tanah dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara melalui uang pengganti.

- Bahwa TURUT TERGUGAT 1 juga sama sekali tidak memiliki hubungan hukum terkait pelaksanaan putusan, sebab apapun putusan dari Pengadilan tidak menjadikan Presiden harus tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut, sebab tidak memiliki korelasi atau hubungan hukum dengan Putusan, melainkan putusan tersebut adalah murni semata-mata mengikat pada pihak Tergugat I dan Tergugat II, karena hal tersebut bersifat terlalu teknis dimana Jaksa Agung juga sudah mendapatkan kewenangan atributif yang bersumber dari UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Bahwa dengan demikian, adalah Salah alamat jika gugatan ditujukan kepada Presiden sebagai Turut Tergugat, sebab Presiden tidak memiliki kapasitas apapun khususnya terkait perbuatan perdata yang dilakukan oleh Jaksa Agung dalam rangka proses penegakan hukum yaitu pengembalian kerugian keuangan negara melalui pembayaran uang pengganti.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas dan tegas bahwa gugatan PENGGUGAT adalah Salah Alamat, (error in subjecto) sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke verklaard / NO)

E. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I adalah kabur dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan, penerbit Sinar Grafika, hal. 58 menyatakan untuk menghindari gugatan yang kabur atau obscur libel, maka fundamentum petendi atau posita harus memuat dua unsur :
 - 1) Dasar Hukum (Rechtelijke Grond) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan ; dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.
 - 2) Dasar Fakta (Feitelijke Grond) yang memuat penjelasan mengenai:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
 - atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat.
- Bahwa dalam gugatan a quo adalah kabur atau obscur libel dengan argumenlasi :
- a. Penggugat mendalilkan pasal yang akan diterapkan yaitu pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 1366 KUHPerdata dan pasal 1367 KUHPerdata. Dengan adanya ketiga pasal tersebut, maka gugatan menjadi tidak jelas, sebab masing-masing pasal memiliki arti yang berbeda dan ditujukan kepada subyek yang berbeda pula, sehingga tidak dapat diarahkan secara bersamaaan terhadap peristiwa yang sama.
 - b. Bahwa dari pasal yang diterapkan, tidak satupun penjelasan yang menghubungkan antara fakta peristiwa dengan dasar hukum yang digunakan, sehingga terlihat dikarenakan kesulitan bagi Penggugat untuk menghubungkannya, maka Penggugat hanya memasukkan uraian tentang fakta dan uraian pasal yang akan diterapkan dalam keadaan terpisah.
 - c. Bahwa dalam gugatan tidak jelas tentang apakah yang akan digugat adalah tindakan Tata Usaha Negara yaitu Tergugat I dan Tergugat III ataupun biaya yang timbul akibat dari proses sengketa TUN yang telah berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga dengan ketidak jelasan tersebut justru Penggugat menggabungkannya menjadi satu kesatuan, sebagaimana tertera dalam petitum Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas dan tegas bahwa gugatan PENGUGAT adalah kabur /tidak jelas sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke verklaard / NO)

II. DALAM POKOK PERKARA :

TURUT TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Penggugat dalam posita gugatan halaman 11 angka 20, halaman 15 angka 24.2 dan halaman 21 angka 29 yang menyebutkan :

“20. Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT I yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 87 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki kekuatan hukum mengikat (inkracht van gewijsde), maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan wewenanganya mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia selaku TURUT TERGUGAT I dan Ketua DPR-RI, yaitu sebagai berikut :

20.1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengajukan Surat Nomor : W2. TUN 1.3858/HK.06/XII/2018 tentang Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia selaku Turut Tergugat I yang bertujuan meminta agar PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA selaku Turut Tergugat I memerintahkan TERMOHON / JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA selaku TERGUGAT I untuk melaksanakan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/P/FP/2018/PTUN.JKT. ”

“24.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, PENGUGAT telah mengajukan permohonan kepada Presiden Republik Indonesia' selaku Turut Tergugat I dan Ketua DPR RI melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar TERGUGAT I dan TERGUGAT III untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 14/P/FP/2018/PTUN-JKT yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewijsde);”

2.9. Bahwa Perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II adalah Perbuatan Melawan Hukum /Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 1366 KUHPdata, Pasal 1367 ayat (1) KUHPdata , sebagai berikut :

Pasal 1365 KUHPdata

“Tiap Perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Pasal 1366 KUHPdata '

“Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. ”

Halaman 88 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Pasal 1367 KUHPdata

“seseorang tidak hanya bertanggungjawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

2. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dengan alasan :

2.1. Bahwa tindakan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengirimkan Surat Nomor : WZ.TUN1.3858/HK.06/XII/ 2018 tentang Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap adalah berdasarkan ketentuan pasal 116 ayat (6) UU No. 5 Tahun 1986 menyatakan “Dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pe-jabat tersebut melaksanakan putusan Pengadilan tersebut”.

2.2. Bahwa atas dasar surat yang ditujukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kepada Presiden RI, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terdapat kewajiban yang dibebankan oleh UU kepada Presiden untuk dalam batas waktu tertentu harus memerintahkan kepada pejabat tersebut untuk melaksanakan Putusan Pengadilan.

2.3. Bahwa dengan demikian, tindakan TURUT TERGUGAT I baik apakah sudah ataukah belum melakukan peneguran terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT III atas dasar surat Nomor' : W2.TUN1.3858/HK.06/XII/2018 tentang Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap adalah tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, mengingat tidak terdapat kewajiban yang dibebankan oleh UU kepada Presiden untuk dalam batas waktu tertentu didasarkan Putusan dari Badan Peradilan Tata Usaha Negara harus memerintahkan kepada pejabat aquo untuk melaksanakan Putusan Pengadilan.

Halaman 89 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



2.4. Bahwa Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara telah menindaklanjuti surat dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta a quo dengan suratnya bernomor R-19/M.Sesneg/D-1/HK.O6.02/02/2019 tanggal 07 Februari 2019 yang pada pokoknya menindaklanjuti surat Ketua PTUN Jakarta tersebut, meminta agar dilakukan penanganan lebih lanjut dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa uraian diatas menunjukkan bahwa gugatan PENGGUGAT yang mendalilkan TURUT TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah merupakan Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum, sehingga gugatan tersebut harus ditolak untuk seluruhnya.

A. TANGGAPAN TURUT TERGUGAT I TENTANG GANTI RUGI

- Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT yaitu pada halaman 21 menyatakan:

“30. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT /II, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II berdampak pada kerugian yang timbul baik secara materiil maupun immateriil yang dirasakan oleh PENGGUGAT ;“

“31. Bahwa kerugian-kerugian yang dirasakan oleh PENGGUGAT tersebut adalah sebagai berikut :

31.1. Kerugian Materiil

Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

- Hilangnya keuntungan yang diharapkan PENGGUGAT (ferlies en winst derving) atas aset objek lelang yang telah menjadi HAK milik PENGGUGAT senilai Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) ;
- Biaya Penanganan perkara Gugatan Fiktif Positifgdi pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
- Biaya penanganan Perkara Gugatan Perbuatan Melawan / Melanggar Hukum selaku TURUT TERGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Halaman 90 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya penanganan perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);
- Biaya operasional PENGGUGAT dan biaya financial / bunga senilai Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)/ bulan sehingga selama 1 (satu) tahun senilai Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);

Maka total kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT senilai Rp. 42.000.000.000 (Empat puluh dua milyar rupiah).

31.2. Kerugian Immateriil

Bahwa sejak adanya permasalahan hukum yang timbul akibat dari' tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, PENGGUGAT kehilangan kepercayaan diri, merasakan kegelisahan yang terus menerus, merasakan kekhawatiran yang tinggi sebagai pelaku bisnis, sehingga jika ditaksir dengan Rupiah kerugian immaterial yang diderita oleh PENGGUGAT tersebut setidaknya senilai Rp. 150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah)";

- Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT yang menuntut ganti rugi materiil dan immateriil dengan alasan PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan karena :
 - a. tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I sebagaimana yang telah diterangkan pada bagian pembahasan tentang Dalam Pokok Perkara huruf a, sehingga dengan sendirinya tidak akan muncul kerugian yang dapat dituntut ganti rugi;
 - b. Ganti Rugi tidak dirinci secara jelas sehingga apa yang menjadi dasar perhitungan atas nilai sejumlah 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) adalah akibat dari hilangnya keuntungan yang diharapkan. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546 K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 yang menyatakan " Ganti Rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan tersebut tidak sah / tidak sempurna". Selain itu, adalah pendapat dari Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan

Halaman 91 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Putusan pengadilan, penerbit Sinar Grafika, halaman 65 menjelaskan bahwa salah satu bentuk Petitum yang tidak memenuhi syarat adalah “ Petitum Tuntutan ganti Rugi tetapi tidak dirinci dalam Gugatan”. Terlebih keuntungan yang diharapkan pun haruslah bersifat riil. Sebagai contoh, terdapat perjanjian jual beli yang sudah dibuat dengan pihak lain, sehingga pihak penggugat merasa kehilangan atas keuntungan yang diharapkan. Dalam kasus ini, tidaklah mungkin penggugat telah melakukan jual beli kepada pihak lain, mengingat obyek sertifikat tanah masih dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

c. Biaya yang timbul dari biaya penanganan perkara gugatan fiktif positif di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Biaya Penanganan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum /Melanggar Hukum selaku Turut Tergugat di Pengadilan negeri Jakarta Selatan dan sebagainya, adalah bukan merupakan bentuk kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 BW, 1366 BW serta 1367 BW, sebab dalam perkara ini, biaya yang timbul atas pengurusan perkara di pengadilan Tata Usaha Negara, bukanlah tergolong kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum oleh pihak Tergugat I, tergugat II, tergugat, III, tergugat IV , Turut tergugat I dan Turut Tergugat II . Sebab biaya yang timbul tersebut adalah biaya yang keluar atas akibat dari inisiatif Pihak penggugat untuk berperkara di Peradilan tersebut.

d. Bahwa tidak semua gugatan perbuatan melawan hukum haruslah diikuti dengan gugatan ganti rugi immateriil. Pada prinsipnya, gugatan immateriil adalah ganti rugi yang diminta oleh penggugat agar majelis hakim memutuskan berdasarkan kerugian yang diderita oleh korban / penggugat yang tidak berkorelasi secara langsung dengan kerugian materiil yang bersumber dari harta kekayaan, melainkan bersumber dari derita yang muncul akibat perbuatan melawan hukum, misalnya rasa sakit, takut, penderitaan batin, sebagai contoh penghinaan, penganiayaan, kelalaian yang berakibat matinya orang lain atau korban menderita luka, pembunuhan dan sebagainya. Jadi penderitaan batin tersebut tetap memiliki korelasinya dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat.

Bahwa istilah yang digunakan penggugat, yaitu “*PENGUGAT kehilangan kepercayaan diri, merasakan kegelisahan yang terus menerus, merasakan kekhawatiran yang tinggi sebagai pelaku bisnis*” adalah sama sekali tidak berkorelasi dengan permasalahan terkait sertifikat tanah yang dianggap sudah menjadi milik Penggugat sebab



yang bersangkutan menjadi pemenang lelang, namun pada kenyataan masih belum diserahkan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II kepada penggugat. Hal ini dikarenakan, selain tidak terdapat Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I, selain itu juga bentuk gugatan perbuatan melawan hukum yang demikian, tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum yang dapat dicantumkan tuntutan ganti rugi immateriil.

Bahwa dikarenakan apa yang diuraikan oleh PENGGUGAT sebagaimana dikutip diatas adalah bukan merupakan kerugian, maka PENGGUGAT tidak mempunyai HAK untuk menuntut ganti rugi atas hal ini.

C. TANGGAPAN TURUT TERGUGAT I TENTANG PENYITAAN

- Bahwa Penyitaan adalah merupakan tindakan eksepsional dan harus benar-benar dilakukan secara cermat berdasarkan alasan yang kuat. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan*, penerbit Sinar Grafika Hal. 289 menyatakan :
Menurut pasal 227 HIR maupun pasal 720 RV, alasan pokok permintaan sita :
 - 1) Adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat :
 - Mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, dan
 - Hal itu akan dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.
 - 2) Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif :
 - Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung
 - Paling tidak penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.
 - 3) Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian pada Penggugat.
- Bahwa terhadap gugatan Perbuatan melawan Hukum oleh PENGGUGAT yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT I, tidak terdapat penjelasan satupun yang menunjukkan kekhawatiran dari PENGGUGAT bahwa



TURUT TERGUGAT I akan menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaan yang menjadi obyek sita. Hal ini tidaklah mungkin sebab dalam kapasitas sebagai PRESIDEN RI, tidaklah mungkin TURUT TERGUGAT I akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

- Bahwa terlebih PENGUGAT tidak mampu untuk mendalilkan TURUT TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidaklah dibenarkan bila dijatuhkan sitaan terhadap benda atau harta kekayaan dimana tidak berkorelasi dengan kebenaran dari gugatan yang dituduhkan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka tidak cukup alasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan permohonan PENYITAAN sehingga PENGUGAT tidak mempunyai HAK untuk mengajukan PENYITAAN atas barang-barang milik PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT. Terlebih terhadap Barang Milik Negara tidak dapat (dilarang) untuk dilakukan penyitaan berdasarkan pasal 50 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

D. TANGGAPAN TURUT TERGUGAT I TENTANG DWANGSOM (UANG PAKSA)

- Bahwa pada halaman 23 point ke-34 , PENGUGAT memohon untuk diterapkan uang paksa berupa denda untuk setiap hari keterlambatan dengan menyatakan “ bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut, maka TERGUGAT II dan TERGUGAT IV harus dibebani uang denda senilai Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap keterlambatan, bilamana sengaja atau lalai untuk menjalankan putusan.
- 8. Bahwa tuntutan PENGUGAT tersebut adalah bertentangan dengan pasal 606 a Reglemen Acara Perdata yang menyatakan :
 - “Sepanjang suatu Keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh Keputusan Hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.
 - Bahwa isi dari Gugatan bersifat Condemnatoir (Penghukuman) berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang yaitu pembayaran ganti



rugi sejumlah kerugian materiil yaitu Rp. 42.000.000.000 (empat puluh dua milyar rupiah) dan kerugian immateriil yaitu sejumlah Rp. 150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah).

- Bahwa dikarenakan isi petitum gugatan yang bersifat Condemnatoir (penghukuman) semuanya sehubungan dengan pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan ketentuan pasal 606 a Reglemen Acara Perdata, Penggugat tidak berhak untuk mengajukan tuntutan uang paksa, sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak tuntutan PENGUGAT terkait uang paksa.

E. TENTANG PUTUSAN SERTAMERTA (UITVOERBAR BIJ VORRAAD)

- Bahwa dalam gugatannya di halaman 23 point ke-35, PENGUGAT menuntut agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (UITVOERBAR BIJ VORRAAD).
- Bahwa posita atau dalil PENGUGAT tidak didukung alat bukti yang kuat, sehingga tidak cukup alasan untuk diterapkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij Vorraad).
- Bahwa menurut SEMA RI Nomor 3 tahun 1978 tanggal 1 April 1978 di instruksikan kepada Hakim agar berhati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta karena akan mendapatkan kesukaran dikemudian hari untuk mengembalikan segala sesuatunya dalam keadaan semula, bila ternyata kemudian Putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung RI

Dengan demikian, terdapat cukup alasan bagi untuk menolak tuntutan PENGUGAT terkait penerapan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vorraad).

Bahwa sesuai dengan Ketentuan pasal 134 HIR jo Pasal 136 HIR, eksepsi yang diajukan TURUT TERGUGAT I sebagaimana dimaksud diatas berhubungan dengan masalah kewenangan lembaga peradilan atau terkait Kompetensi Absolut, maka Mohon kepada Majelis Hakim agar Eksepsi Kompetensi Absolut ini dapat diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Berdasarkan uraian dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah TURUT TERGUGAT I mengajukan permohonan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TURUT TERGUGAT I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Turut Tergugat II:

1. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan oleh Penggugat di dalam gugatannya khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat II adalah:
 - a. Sehubungan dengan pelaksanaan lelang eksekusi barang rampasan negara yang berasal dari benda sita eksekusi untuk membayar denda atau uang pengganti atas nama Terpidana Hendra Rahardja dkk., berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 125/Pid/2002/PT.DKI tanggal 8 Nopember 2002 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST. tanggal 18 Maret 2002, yang diajukan oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI selaku Penjual (*in casu* Tergugat II) melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang (KPKNL Serang) selaku unit vertikal Turut Tergugat II terhadap sebelas bidang tanah dan segala sesuatu di atasnya, terdiri dari:

Halaman 96 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) SHGB No. 3, Surat Ukur No. 6081 tahun 1997 seluas 5.326 M² terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang;
- 2) SHGB No. 4, Surat Ukur No. 6082 tahun 1997 seluas 19.334 M² terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang;
- 3) SHGB No. 5, Surat Ukur No. 6083 tahun 1997 seluas 31.666 M² terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang;
- 4) SHGB No. 6, Surat Ukur No. 6084 tahun 1997 seluas 5.369 M² terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang;
- 5) SHGB No. 7, Surat Ukur No. 6085 tahun 1997 seluas 107.819 M² terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang;
- 6) SHGB No. 8, Surat Ukur No. 6086 tahun 1997 seluas 112.393 M² terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang;
- 7) SHGB No. 9, Surat Ukur No. 6087 tahun 1997 seluas 35.547 M² terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang;
- 8) SHGB No. 10, Surat Ukur No. 6088 tahun 1997 seluas 124.329 M² terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang;
- 9) SHGB No. 11, Surat Ukur No. 6089 tahun 1997 seluas 151.212 M² terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang;
- 10) SHGB No. 12, Surat Ukur No. 6091 tahun 1997 seluas 182.762 M² terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang;
- 11) SHGB No. 13, Surat Ukur No. 6090 tahun 1997 seluas 4.047 M² terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang;

- b. Bahwa dalam dalil gugatannya, khususnya terhadap dalil yang ditujukan kepada Turut Tergugat II, Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Turut Tergugat II yang tidak mengintruksikan dan mewajibkan kepada Penjual untuk menyerahkan objek lelang tersebut kepada Penggugat sebagai Pemenang Lelang merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya dan Turut Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat II.

A. Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa pokok permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah sehubungan dengan Lelang Eksekusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Rampasan Negara yang Berasal Dari Benda Sita Eksekusi Untuk Membayar Denda atau Uang Pengganti yang dilaksanakan oleh KPKNL Serang atas permohonan dari Tergugat II yaitu berupa 11 (sebelas) bidang tanah objek lelang.

2. Bahwa Penggugat mendalilkan berdasarkan Risalah Lelang Nomor 163/22/2018 tanggal 29 Maret 2018, Penggugat telah ditetapkan sebagai Pemenang Lelang namun Penggugat belum mendapatkan 11 (sebelas) sertifikat asli atas objek lelang dari Tergugat I dan Tergugat II.
3. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang belum menyerahkan sertifikat asli objek lelang, Penggugat juga telah mengajukan permohonan fiktif positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan perkara Nomor 14/P/FP/2018/PTUN-JKT dan telah diputus tanggal 6 Agustus 2018 dengan amar putusan yang berbunyi:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mewajibkan kepada Termohon (Jaksa Agung R.I.) untuk melakukan tindakan berupa membuat keputusan untuk menanggapi surat permohonan Pemohon a quo dengan melakukan pembukaan blokir dan menyerahkan seluruh dokumen Sertifikat Tanah Asli kepada Pemohon atas 11 (sebelas) bidang tanah berikut segala sesuatu di atasnya dengan luas total 779,804 m² yang terdiri dari:
 1. SHGB No. 3 seluas 5,326 m²,
 2. SHGB No. 4 seluas 19,334m²,
 3. SHGB No. 5 seluas 31,666m²,
 4. SHGB No. 6 seluas 5,369 m²,
 5. SHGB No. 7 seluas 107,819 m²,
 6. SHGB No. 8 seluas 112,393 m²,
 7. SHGB No. 9 seluas 35,547 m²,
 8. SHGB No. 10 seluas 124,329 m²,
 9. SHGB No. 11 seluas 151,212 m²,
 10. SHGB No. 12 seluas 182,762 m²; dan
 11. SHGB No. 13 seluas 4,047 m².

Halaman 98 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya atas nama PT.DUTACAHAYA INDOSAKTI yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
4. Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga tindak lanjut atas putusan tersebut haruslah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN).
5. Bahwa dalam Pasal 116 ayat (4), (5) dan (6) UU PTUN telah diatur mengenai ketentuan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut:
 - (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
 - (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
6. Bahwa dikarenakan telah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara 14/P/FP/2018/PTUN-JKT dimana Penggugat dalam perkara *a quo* juga bertindak sebagai Pemohon dalam perkara tersebut, maka seharusnya Penggugat melakukan upaya sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (4), (5), dan (6) UU PTUN di atas.
7. Bahwa dalam posita angka 28 halaman 20, Penggugat menyampaikan bahwa perilaku Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang tidak menyerahkan 11 (sebelas) sertifikat hak guna bangunan kepada Penggugat dan mengajukan Surat Pemblokiran Bidang Tanah di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, serta tidak melaksanakan Putusan Pengadilan

Halaman 99 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 14/P/FP/2018/PTUN-JKT merupakan **tindakan maladministrasi** dalam penggunaan wewenang maupun dalam memberikan pelayanan publik serta merupakan tindakan **penyalahgunaan wewenang** untuk kepentingan pribadi (*interest* pribadi) ataupun untuk orang lain.

8. Bahwa mengingat fakta tersebut dan telah adanya putusan perkara 14/P/FP/2018/PTUN-JKT dan Pasal 116 ayat (4), (5), dan (6) UU PTUN telah mengatur adanya prosedur untuk melaksanakan putusan tersebut, maka Turut Tergugat II berpendapat bahwa inti permasalahan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan permasalahan administrasi pemerintahan yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.
9. Bahwa walaupun Penggugat dalam dalil posita halaman 11 dan 12 menyampaikan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengajukan surat kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat namun Penggugat tidak menyebutkan bahwa telah ada tindak lanjut atas surat tersebut.
10. Bahwa dengan belum adanya tindak lanjut atas surat-surat tersebut, Turut Tergugat II berpendapat bahwa upaya pelaksanaan putusan yang diajukan oleh Penggugat belum selesai sehingga atas permasalahan tersebut masih tetap menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan dirinya tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
12. Bahwa oleh karena Turut Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut maka eksepsi Turut Tergugat II sudah sepatutnya diputus terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mengadili pokok perkara.

13. M a k a : Berdasarkan hal tersebut, Turut Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*, memutuskan dan menetapkan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan *a quo*;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul.

Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan ini Turut Tergugat II akan mengajukan eksepsi lain sebagai berikut:

Halaman 100 Putusan Nomor: 659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

1. Bahwa dalam dalil posita halaman 16 angka 25, Penggugat menyebutkan adanya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor 58/8.36.04/1/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang salah satu isinya menyatakan bahwa permohonan Sertifikat Pengganti atas sebelas bidang tanah yang telah dibeli oleh Penggugat tidak dapat ditindaklanjuti karena adanya pemblokiran yang diajukan oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI (*in casu* Tergugat II).
2. Bahwa lebih lanjut, adanya pemblokiran tersebut menyebabkan Penggugat belum dapat menguasai sebelas bidang tanah tersebut dan menjadi salah satu alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*.
3. Bahwa mengingat Penggugat juga mempermasalahkan adanya pemblokiran tersebut, sudah seharusnya Penggugat juga menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* untuk semakin memperjelas adanya fakta-fakta hukum atas permasalahan yang menjadi dasar Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*.
4. Bahwa dengan tidak ditariknya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang dalam perkara *a quo* maka Turut Tergugat II berpendapat bahwa gugatan *a quo* kurang pihak sehingga sudah sepatutnya pula Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

C. Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak

1. Bahwa kaitan Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah sebagai atasan dari KPKNL Serang selaku pelaksana lelang atas 11 (sebelas) bidang tanah berikut segala sesuatu di atasnya dengan luas total 779,804 m² yang diajukan oleh Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI sebagai Penjual, dan telah dibeli oleh Penggugat selaku Pembeli Lelang sebagaimana tercatat dalam Risalah Lelang Nomor 163/22/2018 tanggal 29 Maret 2018.
2. Bahwa perlu Turut Tergugat II sampaikan, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2018 tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi Yang Berasal Dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, telah diatur bahwa Penjual bertanggung jawab



sepenuhnya terhadap segala permasalahan hukum, tuntutan pidana, gugatan perdata, dan/atau gugatan tata usaha negara yang timbul akibat pelaksanaan lelang.

3. Bahwa mengingat ketentuan tersebut, maka Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI selaku Penjual merupakan pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas adanya gugatan perdata *a quo* yang diajukan oleh Penggugat.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Turut Tergugat II memohon untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* dikarenakan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, konsekuensi hukum yang sekiranya harus ditanggung oleh Turut Tergugat II terkait proses lelang telah beralih kepada Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI selaku Penjual.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.

A. Penetapan dan Pelaksanaan Leang Yang Dilakukan Oleh KPKNL Serang Telah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku

1. Bahwa lelang yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan lelang eksekusi barang rampasan negara yang berasal dari benda sita eksekusi untuk membayar denda atau uang pengganti atas nama Terpidana Hendra Rahardja dkk., berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 125/Pid/2002/PT. DKI tanggal 8 Nopember 2002 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST. tanggal 18 Maret 2002.
2. Bahwa pelaksanaan lelang dimaksud dilaksanakan atas permintaan dari Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI sesuai dengan surat permohonan lelang Nomor: B-63/U.1/U.3/02/2018 tanggal 27 Februari 2018 hal Permohonan Lelang Benda Sita Eksekusi Uang Pengganti.
3. Bahwa permohonan lelang tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 13/PMK.06/2018 Tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Atau Benda Sita Eksekusi Yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi: Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara Lelang harus mengajukan surat permohonan Lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang.

4. Bahwa permohonan lelang tersebut didasarkan atas Keputusan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-X-45/C/U.1/02/2018 tanggal 12 Februari 2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berkepal **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"** No. 125/Pdi/2002/PT. DKI tanggal 8 Nopember 2002 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST. tanggal 22 Maret 2002.
5. Bahwa permohonan lelang dari Tergugat II tersebut telah dipenuhi dengan syarat-syarat berupa dokumen pendukung, yakni:
 - a. Surat Kuasa tertanggal 15 Februari 2018 dari Kepala Pusat Pemulihan Aset kepada Jaksa Fungsional untuk mewakili Pemberi Kuasa sebagai Pejabat Penjual, memberikan penjelasan keadaan benda sitaan yang akan dilelang, dan melakukan langkah-langkah lain yang dianggap perlu guna realisasi pelaksanaan lelang.
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 125/Pdi/2002/PT. DKI tanggal 8 Nopember 2002 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST. tanggal 22 Maret 2002.
 - c. Surat Perintah Sita Eksekusi Nomor: PRINT-447/U.I.U.3/12/2017 tanggal 05 Desember 2017.
 - d. Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 08 Desember 2017.
 - e. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-X-45/C/U.1/02/2018 Tentang Pemberian Ijin Menjual Secara Lelang Barang Rampasan/Sita Eksekusi Atas Nama Eks Terpidana Hendra Raharja tanggal 12 Februari 2018.
 - f. Daftar Barang Rampasan Perkara Atas Nama Eks Terpidana Hendra Raharja (Lampiran Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-X-45/C/U.1/02/2018 tanggal 12 Februari 2018).
 - g. Surat Pernyataan Kepala Pusat Pemulihan Aset Nomor: B-052/U.1/U.3/02/2018 Tentang Barang Rampasan/Sita Eksekusi yang akan dijual lelang beserta dokumen pendukungnya dalam perkara tindak pidana korupsi a.n. Terpidana Hendra Raharja, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI bertanggung jawab atas kebenaran data dan dokumen pendukung masing-masing barang rampasan/sita eksekusi dimaksud.

Halaman 103 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Ketetapan Kepala Pusat Pemulihan Aset Nomor: TAP-03/U.1/U.3/02/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Harga Dasar/Limit Barang Rampasan/Sita Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi a.n. Hendra Raharja.
- i. Fotokopi bukti kepemilikan atas objek lelang sebagai berikut:
- 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Desa Pematang atas nama PT Dutacahaya Indosakti.
 - 2) Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Pematang atas nama PT Dutacahaya Indosakti.
 - 3) Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Pematang atas nama PT Dutacahaya Indosakti.
 - 4) Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6/Desa Pematang atas nama PT Dutacahaya Indosakti.
 - 5) Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7/Desa Pematang atas nama PT Dutacahaya Indosakti.
 - 6) Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8/Desa Pematang atas nama PT Dutacahaya Indosakti.
 - 7) Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9/Desa Pematang atas nama PT Dutacahaya Indosakti.
 - 8) Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10/Desa Pematang atas nama PT Dutacahaya Indosakti.
 - 9) Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11/Desa Pematang atas nama PT Dutacahaya Indosakti.
 - 10) Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12/Desa Pematang atas nama PT Dutacahaya Indosakti.
 - 11) Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Desa Pematang atas nama PT Dutacahaya Indosakti.
6. Bahwa dikarenakan syarat-syarat telah terpenuhi, maka KPKNL Serang sebagai pelaksana lelang tidak dapat menolak permohonan lelang dari Tergugat II. Hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 13/PMK.06/2018 Tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Atau Benda Sita Eksekusi Yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia** menyebutkan bahwa *“Kepala KPKNL tidak boleh menolak permohonan Lelang yang ditujukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan Lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal dan objek lelang”*.

Halaman 104 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan diajukannya permohonan lelang tersebut, sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Kepala KPKNL Serang menerbitkan Surat Nomor PEN-070/WKN.06/KNL.01/2018 tanggal 27 Februari 2018 perihal Penetapan Jadwal Lelang yang menetapkan bahwa lelang atas objek jaminan di atas akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara tertutup / *closed bidding* melalui alamat domain www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id.
8. Bahwa untuk menerangkan bidang tanah yang menjadi objek lelang, dalam pelaksanaan lelang tersebut juga telah dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No. 237/SKPT/2018 tanggal 20 Maret 2018, yang menyebutkan bahwa bidang tanah SHGB Nomor 3 atas nama PT Dutacahaya Indosakti diblokir berdasarkan surat dari Kejaksaan Agung RI No. B-143/SATBARA.BSE/KR/03/2012 tanggal 22 Maret 2012.
 - b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No. 238/SKPT/2018 tanggal 20 Maret 2018, yang menyebutkan bahwa bidang tanah SHGB Nomor 4 atas nama PT Dutacahaya Indosakti diblokir berdasarkan surat dari Kejaksaan Agung RI No. B-143/SATBARA.BSE/KR/03/2012 tanggal 22 Maret 2012.
 - c. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No. 239/SKPT/2018 tanggal 20 Maret 2018, yang menyebutkan bahwa bidang tanah SHGB Nomor 5 atas nama PT Dutacahaya Indosakti diblokir berdasarkan surat dari Kejaksaan Agung RI No. B-143/SATBARA.BSE/KR/03/2012 tanggal 22 Maret 2012.
 - d. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No. 240/SKPT/2018 tanggal 20 Maret 2018, yang menyebutkan bahwa bidang tanah SHGB Nomor 6 atas nama PT Dutacahaya Indosakti diblokir berdasarkan surat dari Kejaksaan Agung RI No. B-143/SATBARA.BSE/KR/03/2012 tanggal 22 Maret 2012.
 - e. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No. 241/SKPT/2018 tanggal 20 Maret 2018, yang menyebutkan bahwa bidang tanah SHGB Nomor 7 atas nama PT Dutacahaya Indosakti diblokir berdasarkan surat dari Kejaksaan Agung RI No. B-143/SATBARA.BSE/KR/03/2012 tanggal 22 Maret 2012.

Halaman 105 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No. 242/SKPT/2018 tanggal 20 Maret 2018, yang menyebutkan bahwa bidang tanah SHGB Nomor 8 atas nama PT Dutacahaya Indosakti diblokir berdasarkan surat dari Kejaksaan Agung RI No. B-143/SATBARA.BSE/KR/03/2012 tanggal 22 Maret 2012.
 - g. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No. 243/SKPT/2018 tanggal 20 Maret 2018, yang menyebutkan bahwa bidang tanah SHGB Nomor 9 atas nama PT Dutacahaya Indosakti diblokir berdasarkan surat dari Kejaksaan Agung RI No. B-143/SATBARA.BSE/KR/03/2012 tanggal 22 Maret 2012.
 - h. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No. 244/SKPT/2018 tanggal 20 Maret 2018, yang menyebutkan bahwa bidang tanah SHGB Nomor 10 atas nama PT Dutacahaya Indosakti diblokir berdasarkan surat dari Kejaksaan Agung RI No. B-143/SATBARA.BSE/KR/03/2012 tanggal 22 Maret 2012.
 - i. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No. 245/SKPT/2018 tanggal 20 Maret 2018, yang menyebutkan bahwa bidang tanah SHGB Nomor 11 atas nama PT Dutacahaya Indosakti diblokir berdasarkan surat dari Kejaksaan Agung RI No. B-143/SATBARA.BSE/KR/03/2012 tanggal 22 Maret 2012.
 - j. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No. 246/SKPT/2018 tanggal 20 Maret 2018, yang menyebutkan bahwa bidang tanah SHGB Nomor 12 atas nama PT Dutacahaya Indosakti diblokir berdasarkan surat dari Kejaksaan Agung RI No. B-143/SATBARA.BSE/KR/03/2012 tanggal 22 Maret 2012.
 - k. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang No. 247/SKPT/2018 tanggal 20 Maret 2018, yang menyebutkan bahwa bidang tanah SHGB Nomor 13 atas nama PT Dutacahaya Indosakti diblokir berdasarkan surat dari Kejaksaan Agung RI No. B-143/SATBARA.BSE/KR/03/2012 tanggal 22 Maret 2012.
9. Bahwa selain itu, guna memenuhi asas publisitas, pelaksanaan lelang tersebut telah diumumkan oleh Penjual melalui **Selebaran/tempelan yang mudah dibaca oleh umum tanggal 28 Februari 2018 sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan Surat Kabar Harian Banten Pos tanggal 15 Maret 2018 sebagai Pengumuman Lelang Kedua** serta ditayangkan melalui Aplikasi Lelang melalui internet pada alamat <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id>.

Halaman 106 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam pelaksanaan lelang *a quo*, terdapat empat penawaran dari Peserta Lelang dan telah ditunjuk Peserta Lelang yang melakukan penawaran yang tertinggi sehingga dapat ditetapkan sebagai Pembeli yaitu PT Wana Mekar Kharisma Properti (*in casu* Penggugat) sesuai Risalah Lelang Nomor 163/22/2018 tanggal 29 Maret 2018.
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah jelas dan nyata bahwa penetapan lelang dan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL Serang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga sudah sepatutnya dianggap sah demi hukum.
12. Bahwa perlu Turut Tergugat II tegaskan pula bahwa Risalah Lelang merupakan akta **otentik**, maka jelas berdasarkan ketentuan **Pasal 165 HIR** dan **Pasal 285 R.Bg** dengan tegas dinyatakan "Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli waris masing-masing serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan tentang hal yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan; tetapi yang tersebut terakhir ini hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung menyangkut pokok akta itu".

B. Tanggapan Turut Tergugat II atas Dalil Penggugat Yang Menyatakan Turut Tergugat II Tidak Mengintruksikan dan Mewajibkan Penyerahan Objek Lelang

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 27 halaman 20 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Tergugat II tidak mengintruksikan dan mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan objek lelang kepada Penggugat sebagai Pemenang Lelang.
2. Bahwa Penggugat dalam posita halaman 10 angka 17 juga menyatakan bahwa terdapat surat dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten yang salah satu isinya memohon kepada Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia (*in casu* Tergugat II) untuk memenuhi kewajiban menyerahkan dokumen asli kepemilikan kepada Penggugat.
3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, terbukti bahwa dalil Penggugat pada halaman 20 angka 27 bertentangan dengan dalil pada halaman 10 angka 17, karena Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten selaku instansi vertikal Turut Tergugat II telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia (*in casu* Tergugat II) dengan Nomor S-658/WKN.06/2018 tanggal

Halaman 107 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Oktober 2018 hal Penyerahan Dokumen Asli Kepemilikan Kepada PT Wana Mekar Kharisma.

4. Bahwa perlu Turut Tergugat II sampaikan, isi surat tersebut pada intinya meminta kepada Penjual (*in casu* Tergugat II) untuk menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/atau barang yang dilelang kepada Pembeli (*in casu* Penggugat) sebagaimana diatur pada Pasal 84 ayat (2) PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
5. Bahwa dalam surat tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten juga memohon kepada Penjual (*in casu* Tergugat II) untuk memenuhi kewajiban dalam hal penyerahan dokumen asli kepemilikan objek lelang kepada Pembeli Lelang (*in casu* Penggugat).
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat II tidak mengintruksikan dan mewajibkan untuk menyerahkan objek lelang kepada Pemenang Lelang adalah dalil yang tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang terjadi sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak dalil Penggugat tersebut.

C. Tanggapan Turut Tergugat II Atas Petitum Penggugat Yang Meminta Putusan Dalam Perkara A Quo Dijalankan Terlebih Dahulu (Putusan Serta Merta)

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Petitum angka 6 halaman 25 surat gugatan, yang menuntut agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya Perlawanan, Banding, Kasasi.
2. Bahwa dapat Turut Tergugat II sampaikan, sesuai dengan Pasal 180 HIR *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Penggugat bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscrift*) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;

Halaman 108 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
- d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini)...dst;
- e. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Oleh karena tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA tersebut yang dipenuhi oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, maka tuntutan Penggugat ini harus ditolak.

3. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, dinyatakan bahwa "*Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / objek eksekusi*", sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan".
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak permohonan serta merta yang diajukan oleh Penggugat.

Maka, Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 109 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menolak permohonan serta merta yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 14 April 2020 Nomor 342/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan Tergugat-I dan Tergugat-II untuk menyerahkan ke-11 (sebelas) Sertifikat Asli Objek lelang tersebut kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat-I dan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga hari ini ditaksir berjumlah Rp.3.136.000,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor:342/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 28 April 2020 yang dibuat oleh Muchtar,S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 April 2020 Nomor 342/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel, namun berdasarkan Akta Pencabutan Banding tanggal 3 Juni 2020 permohonan banding tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor:342/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 27 April 2020 yang dibuat oleh Muchtar,S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Selatan yang menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selatan Nomor:342/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 14 April 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2020 dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 1 September 2020, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 Agustus 2020, Turut Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 4 September 2020, Turut Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 1 September 2020;

Halaman 110 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Memori Banding tanggal Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selatan tanggal 9 Juli 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2020, Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 4 September 2020, Turut Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 1 September 2020, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 1 September 2020, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 Agustus 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Agustus 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 September 2020 telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 1 September 2020, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 Agustus 2020, Turut Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 4 September 2020, Turut Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 1 September 2020 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Judex Factie salah menerapkan hukum dengan menolak eksepsi para Pembanding terkait kewenangan mengadili Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut)

II. DALAM POKOK PERKARA

- A. Judex Factie telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum karena menganggap tindakan menguasai 11 (sebelas) Sertifikat Objek Sengketa sebagai

Halaman 111 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan melawan hukum dan proses penyelidikan yang sedang berjalan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-22/F.2/PD.1/05/2019 tanggal 10 Mei 2019 bukan merupakan tindakan hukum yang tegas dan pasti dengan didasarkan ketentuan hukum.

- B. Judex Facti keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan bahwa Terbanding adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II sampaikan, maka mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi cq Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:342/ Pdt.G/ 2019/PN.Jkt.Sel tanggal 14 April 2020.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi para Pembanding (dahulu Tergugat I dan Tergugat II) untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan menolak permohonan serta merta yang diajukan oleh Penggugat.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 342/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 April 2020 Nomor 342/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL dan setelah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding serta Kontra Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Halaman 112 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Eksepsi yang pada pokoknya menolak Eksepsi dari para Tergugat dan para Turut Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum aquo sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Dalam Eksepsi aquo dapat dipertahankan dan dikuatkan;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II (para Turut Tergugat), Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (para Turut Tergugat) karena tidak menyerahkan 11 (sebelas) Sertifikat Asli obyek lelang kepada Penggugat sebagai pembeli lelang yang beritikad baik, sehingga menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR pihak Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat dan para Turut Tergugat wajib membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat bertanda P-1 sampai dengan P-56E dan 1 (satu) orang ahli sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV (para Tergugat) mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda T.I-IV.1 sampai dengan T.I-IV.20 dan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Turut Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda TT.I-1, dan Turut Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda TT.II-1, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban para Tergugat serta para Turut Tergugat tersebut serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan: apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan membahas petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Halaman 113 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membahas terlebih dahulu Petitum gugatan pada angka 2:

Petitum Angka 2:

Menimbang, bahwa petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat mohon agar para Tergugat dan para Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan "Setiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian".

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-56E dan 1 (satu) orang ahli, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2018, Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan pengumuman kedua lelang Sita Eksekusi Lainnya Barang Sita Eksekusi yang dimuat dalam Koran Banten Pos Halaman 5 Kolom ARENA;
2. Bahwa Tergugat II melakukan penjualan di muka umum (lelang) Sita Eksekusi Lainnya Barang Sita Eksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama eks Terpidana Hendra Rahardja dkk, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 8 Nopember 2002 Nomor: 125/Pid/2002/PT. DKI dengan objek lelang 11 (sebelas) bidang tanah berikut segala sesuatu di atasnya yang terletak di Desa Pematang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten seluas 779.804 M² (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat meter persegi);
3. Bahwa sesuai dengan pengumuman lelang tersebut, Penggugat bermaksud mengikuti lelang. Pada tanggal 28 Maret 2018, Penggugat membayar uang jaminan lelang sebesar Rp4.582.000.000,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) melalui Rekening *Virtual Account* yang ditentukan oleh KPKNL yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti lelang;
4. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 Penggugat memasukkan penawaran dengan cara *Closed Bidding* melalui akses website: www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id;
5. Bahwa pada hari dan/atau tanggal yang sama yaitu pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 11.00 waktu server aplikasi lelang melalui internet berdasarkan Waktu

Halaman 114 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Barat (WIB) PENGUGAT ditetapkan sebagai pemenang lelang atas objek lelang tersebut. Kemudian PENGUGAT membayar pelunasan kewajiban pembayaran lelang eksekusi barang rampasan negara yang berasal dari benda sita eksekusi untuk membayar denda atau uang pengganti Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebesar Rp28.560.000.000,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) melalui Rekening *Virtual Account* yang ditentukan oleh KPKNL;

6. Bahwa pada hari dan/atau tanggal yang sama yaitu pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 11.00 waktu server aplikasi lelang melalui internet berdasarkan Waktu Indonesia Barat (WIB) Penggugat ditetapkan sebagai pemenang lelang. Kemudian Penggugat membayar pelunasan kewajiban pembayaran lelang eksekusi barang rampasan negara yang berasal dari benda sita eksekusi untuk membayar denda atau uang pengganti Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebesar Rp28.560.000.000,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) melalui Rekening *Virtual Account* yang ditentukan oleh KPKNL;
7. Bahwa pada tanggal 13 April 2018 Penggugat telah membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp1.397.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Serang terkait Objek Lelang melalui Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Khusus Banten;
8. Bahwa pada tanggal 16 April 2018 (KPKNL) Serang telah memberikan dokumen asli kepada Penggugat, yaitu sebagai berikut:
 - Asli Kutipan Risalah Lelang Nomor 163/22/2018, tertanggal 16 April 2018;
 - Asli Lampiran Kutipan Risalah Lelang Nomor 163/22/2018, tertanggal 16 April 2018;
 - Asli Kuitansi Nomor 128/2018, tertanggal 29 Maret 2018 Rp.28.560.000.000,00 atas pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh PT. Wana Mekar Kharisma Properti;
9. Bahwa setelah Penggugat ditetapkan sebagai pemenang lelang dan telah diterbitkan Risalah Lelang dan Kutipan Risalah Lelang Nomor: 163/22/2018, tertanggal 16 April 2018, namun Tergugat I dan Tergugat II, tidak menyerahkan ke 11 (sebelas) Sertipikat Asli Objek Lelang kepada Penggugat yang seharusnya menjadi hak Penggugat sebagai pemenang lelang yang beritikad baik karena sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pemenang lelang;

Halaman 115 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat telah melakukan upaya-upaya dengan mengajukan permohonan kepada Tergugat II yang ditembuskan kepada Tergugat I;
11. Bahwa karena permohonan Penggugat sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka pada tanggal 3 Juli 2018 Penggugat mengajukan gugatan fiktif positif Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan perkara Nomor:14/P/FP/2018/ PTUN-JKT, dan diputus pada tanggal 06 Agustus 2018 yang amarnya antara lain:
 - Mewajibkan kepada Termohon (Jaksa Agung Republik Indonesia) untuk melakukan tindakan berupa membuat keputusan untuk menanggapi Surat Permohonan Pemohon *a quo* dengan melakukan pembukaan blokir dan menyerahkan seluruh dokumen sertifikat tanah asli kepada Pemohon atas 11 (sebelas) bidang tanah berikut segala sesuatu diatasnya dengan luas total 779,804 m²(tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat meter persegi) (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat meter persegi), semuanya atas nama PT. DUTACAHAYA INDOSAKTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, ternyata Penggugat sebagai peserta lelang, telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, selanjutnya telah diterbitkan Risalah Lelang dan Kutipan Risalah Lelang Nomor: 163/22/2018, tertanggal 16 April 2018, namun Tergugat I dan Tergugat II, tidak menyerahkan ke 11 (sebelas) Sertifikat Asli Objek Lelang kepada Penggugat yang seharusnya menjadi hak Penggugat sebagai pemenang lelang yang beritikad baik karena sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pemenang lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 23 April 1969 Nomor: 323/K/Sip/1968: "Suatu lelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli lelang yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di atas, apakah benar para Tergugat dan para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil sangkalannya para Tergugat, mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.I-IV.1 sampai dengan T.I-IV.20 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan memori bandingnya, para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan bukti-bukti

Halaman 116 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda PPB-1 sampai dengan PPB-8, yang diajukan di peradilan tingkat pertama dan telah dilakukan inzage oleh para pihak, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1032/Pid.B.2001/ PN.JKT.PST tanggal 22 Maret 2002 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I : HENDRA RAHARDJA dan Terdakwa II : EKO EDY PUTRANTO dan Terdakwa III : SHERNY KOJONGIAN yang diadili secara in absentia terbukti secara sah dan "meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut".
2. Menghukum kepada Para Terdakwa in absentia tersebut masing-masing:
 - a. Terdakwa I dengan pidana penjara seumur hidup
 - b. Terdakwa II dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun
 - c. Terdakwa III dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.
3. Menghukum para terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan;
4. Menyatakan barang bukti yang berupa tanah dan bangunan berikut surat-suratnya yang terlampir dalam daftar barang bukti dan barang bukti pengganti berupa hasil lelang barang bukti sebesar Rp 13.529.150.800,- (tiga belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) dirampas untuk Negara, sedangkan yang berupa dokumen asli dikembalikan kepada Bank Indonesia dan Tim Likuidasi PT BHS DL, sedangkan foto copy yang dilegalisir tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menghukum para Terdakwa secara tanggung renteng untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.950.995.354.200,- (satu triliyun sembilan ratus lima puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);
6. Menghukum masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 125/Pid/2002/PT.DKI tanggal 08 November 2002 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sekedar redaksional amar putusan sebagai berikut :

Halaman 117 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I : HENDRA RAHARDJA, Terdakwa II : EKO EDY PUTRANTO dan Terdakwa III : SHERNY KOJONGIAN yang telah dipanggil dengan secara sah tidak hadir di sidang Pengadilan tanpa alasan yang sah;
2. Menyatakan terdakwa I : HENDRA RAHARDJA, Terdakwa II : EKO EDY PUTRANTO dan Terdakwa III : SHERNY KOJONGIAN telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo. Pasal 34 c Undang-undang No. 3 Tahun 1971 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) sub 1e jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
3. Menghukum kepada Para Terdakwa in absentia tersebut masing-masing :
 - a. Terdakwa I dengan pidana penjara seumur hidup
 - b. Terdakwa II dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun
 - c. Terdakwa III dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.
4. Menghukum para terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan;
5. Menyatakan barang bukti yang berupa tanah dan bangunan berikut surat-suratnya yang terlampir dalam daftar barang bukti dan barang bukti pengganti berupa hasil lelang barang bukti sebesar Rp 13.529.150.800,- (tiga belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) dirampas untuk Negara, sedangkan yang berupa dokumen asli dikembalikan kepada Bank Indonesia dan Tim Likuidasi PT BHS DL, sedangkan foto copy yang dilegalisir tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menghukum para Terdakwa secara tanggung renteng untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.950.995.354.200,- (satu triliyun sembilan ratus lima puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);
7. Menghukum masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 16 tahun 2004 jo. Pasal 1 angka 6 huruf a dan b UU No. 8 Tahun 1981, selanjutnya Tergugat II melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Maret 2002 No.1032/ Pid.B. 2001/PN.JKT.PST jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI

Halaman 118 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta tanggal 08 November 2002 No. 125/Pid/2002/PT.DKI yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht vangewisdje*) sebagaimana Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor: Print-33/O.1/10/Fuh.1/03/ 2003 tanggal 12 Maret 2003;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 34 sub c UU No. 3 Tahun 1971 jis SEMA No. 4 Tahun 1988 dan Surat Perintah Eksekusi terhadap Hukuman Pembayaran Uang Pengganti Nomor : Print-61/O.1.10/Fuh.1/06/2005 tanggal 15 Juni 2005 dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya pada tanggal 26 September 2005 Jaksa melakukan penyitaan diantaranya terhadap 11 (sebelas) SHGB atas nama PT Duta Cahaya Indosakti dari Tim Likuidasi PT BHS DL untuk dijadikan barang sitaan eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti dalam perkara a.n. Terpidana HENDRA RAHARDJA, dkk yang terdiri dari :

- a. SHGB Nomor 3 seluas 5.326 m²;
- b. SHGB Nomor 4 seluas 19.334 m²;
- c. SHGB Nomor 5 seluas 31.666 m²;
- d. SHGB Nomor 6 seluas 5.369 m²;
- e. SHGB Nomor 7 seluas 107.819 m²;
- f. SHGB Nomor 8 seluas 112.393 m²;
- g. SHGB Nomor 9 seluas 35.547 m²;
- h. SHGB Nomor 10 seluas 124.329 m²;
- i. SHGB Nomor 11 seluas 151.212 m²;
- j. SHGB Nomor 12 seluas 182.762m²;
- k. SHGB Nomor 13 seluas 4.047 m²;

4. Bahwa guna pelaksanaan pembayaran uang pengganti dengan merujuk ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 34 sub c UU No. 3 Tahun 1971 jis SEMA No. 4 Tahun 1988, Jaksa telah melakukan penagihan kepada ahli waris terpidana HENDRA RAHADJA dan salah satunya kepada BUDI HASAN (Direktur PT Duta Cahaya Indosakti) sebagaimana Berita Acara Wawancara atas nama BUDI HASAN tanggal 29 September 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang membuat surat pernyataan adalah Budi Hasan karena Budi Hasan sebagai ahli waris dari Hendra Rahardja Almarhum dan merasa ikut bertanggungjawab terhadap hutang-hutang almarhum terhadap negara sebagaimana jawaban nomor 4 pada Berita Acara Wawancara dimaksud;
5. Bahwa pelaksanaan sita eksekusi dan permohonan pemblokiran atas objek perkara *a quo* telah didasarkan kepada Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 16 Tahun 2004 jo Pasal 1 angka 6 huruf a dan b UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 18

Halaman 119 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 34 sub c UU No. 3 Tahun 1971 jis SEMA No. 4 Tahun 1988, dan Pasal 1100 KUHPperdata;

6. Bahwa selanjutnya, dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara melalui pembayaran uang pengganti, Tergugat II meminta penaksiran harga kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ("KPKNL") Kabupaten Serang pada tanggal 16 Januari 2018. Kemudian, telah diajukan permohonan lelang kepada KPKNL sebagaimana surat nomor B – 63 / U.1 / U.3 / 02 / 2018 tanggal 27 Februari 2018;
7. Bahwa dalam proses lelang tersebut terdapat pelanggaran hukum berupa persekongkolan yang dilakukan oleh Penggugat dengan pihak terkait yang melakukan proses pelelangan dengan cara Penggugat sudah terlibat atau ikut serta sejak penelusuran aset pada tahun 2017 yang kemudian menjadi objek yang dilelang dalam perkara ini sampai dengan proses lelang berakhir, sehingga terhadap permasalahan tersebut dilakukan pemeriksaan pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI, Penyelidikan pada Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI serta pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI;
8. Bahwa berdasarkan Lampiran Bab II huruf A angka 5 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 27/A/JA/10/2014 diatur:

"Kegiatan penelusuran aset dilakukan secara tertutup, seefektif dan seefisien mungkin, langsung ke lokasi target (*on the spot*), tanpa menggunakan undangan, dengan terlebih dahulu menggunakan *profiling* dan pemetaan terhadap target/aset, serta memanfaatkan semua jalur intelejen, kerjasama dengan semua institusi, dan element masyarakat";
9. Bahwa ternyata pada saat dilakukan pendokumentasian atas kegiatan *asset tracing* yang dilakukan oleh Pembanding II/Tergugat II dalam rangka mempersiapkan dilakukan pelelangan aset terpidana Hendra Rahardja dkk. pada tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2018 terlihat Sdr. Wartiman selaku Direktur Utama PT Wahana Mekar Kharisma Properti (Terbanding/ Penggugat) mengikuti kegiatan pengukuran dan pengecekan tanah-tanah yang akan dilelang. Adanya fakta tersebut menunjukkan bahwa Terbanding/Penggugat sudah terlibat dalam melakukan *asset tracing* yang dilakukan oleh Pembanding II/Tergugat II jauh sebelum dilakukan lelang dan akhirnya Terbanding/Penggugat memenangkan lelang atas obyek sengketa pada tanggal 29 Maret 2019;

Halaman 120 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap persekongkolan oleh Terbanding/ Penggugat dengan oknum Satuan Pelaksana (Satlak) pada Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI a.n. Sherly Sandra Yanti Kalesaran, S.H., M.H. dalam proses lelang obyek tanah eks Hendra Rahardja dkk. telah dijatuhi Hukuman Disiplin berdasarkan Keputusan Wakil Jaksa Agung RI Nomor: KEP-IV-076/B/WJA12/2018 tanggal 8 Desember 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa "Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) Tahun" sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a Jo Pasal 3 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Bahwa pelanggaran disiplin tersebut, yaitu berupa:
 - Beberapa kali ke lapangan bersama dengan KPKNL Serang tapi tidak berusaha membandingkan harga transaksi yang pernah terjadi disekitar tanah tersebut agar mendapatkan harga yang optimal supaya bisa memberi masukan ke Negara secara optimal;
 - Dengan sengaja tidak mencari informasi harga transaksi tanah di Desa Pematang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang seharusnya tahu harga tanah di Desa tersebut tahun 2015 sebesar Rp215.000,- per M2 dan tahun 2016 sebesar Rp250.000,- per M2;
 - Dengan sengaja tidak memberi masukan dan membiarkan hasil penetapan hasil harga dari KPKNL Serang yang membandingkan harga tanah di Desa Silebu bukan di Desa Pematang dan memotong 70% untuk penyesuaian dan menambah 33% untuk pembobotan, sehingga harganya menjadi lebih rendah;
 - Dengan sengaja memerintahkan Sdr. Lily Padli untuk mengantarkan Surat Permohonan Lelang ke KPKNL Serang yang dengan sengaja diatur dengan Sdr. Kurniawan langsung ke Sdr. Kurniawan bukan ke Sekretariat;
 - Bekerja sama dengan Pejabat Lelang KPKNL Serang terbukti Surat Penetapan Lelang dari KPKNL Serang keluar pada hari yang sama dengan diterimanya surat permohonan dari Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI yaitu pada tanggal 27 Februari 2018;
 - Dengan sengaja ikut memotong 30% dari harga penetapan dari KPKNL Serang sebelum ada Surat Keputusan Panitia Lelang dari Kejaksaan Agung Muda Bidang Pembinaan;
 - Dengan sengaja menghadiri lelang tanpa Surat Perintah dari Kepala Pusat Pemulihan Aset bahkan sudah dilarang oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI;

Halaman 121 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa proses lelang dilakukan tidak sesuai dengan pasal 6 *Peraturan DJKN Nomor 07/KN/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Negara dan SOP Penyusunan Laporan Penilaian Nomor: SOP-4/KPKNL/PENILAIAN/2013* tanggal 12 Agustus 2013 sebagaimana lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 145/KN/2013 tentang Standar Prosedur Operasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, sehingga berdasarkan Pasal 30 PMK Nomor 27/PMK.06/2016 lelang tersebut menjadi tidak sah sehingga dapat dibatalkan oleh KPKNL;
13. Bahwa Tergugat II mengirim surat yang ditujukan kepada KPKNL Serang Nomor: B-176/U.1/U.3/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 Perihal Permintaan Pembatalan Lelang Eksekusi Untuk Pembayaran uang pengganti terpidana Tindak Pidana Korupsi atas nama Hendra Rahardja, dkk;
14. Bahwa untuk melakukan penegakan hukum atas proses lelang eksekusi atas barang sita eksekusi, maka masih diperlukan status pemblokiran atas 11 (sebelas) bidang tanah sertifikat HGB Nomor: 03/Pematang sampai dengan sertifikat HGB Nomor: 13/Pematang yang terletak di Desa Pematang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
15. Bahwa para Tergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 14/P/FP/2018/PTUN-JKT yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah karena alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tindakan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengirimkan surat Nomor : W2.TUN1.3858/HK.06/XII/2018 tentang *Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap* adalah berdasarkan ketentuan pasal 116 ayat (6) UU No. 5 Tahun 1986 menyatakan "Dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan Pengadilan tersebut";
 - b. Bahwa Presiden RI *in casu* Turut Tergugat I melalui Menteri Sekretaris Negara telah menindaklanjuti surat dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta a quo dengan suratnya bernomor R-19/M.Sesneg/D-1/HK.06.02/02/2019 tanggal 07 Februari 2019 ditujukan kepada Tergugat I yang pada pokoknya menindaklanjuti surat Ketua PTUN Jakarta

Halaman 122 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, meminta agar dilakukan penanganan lebih lanjut dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Bahwa Tergugat I telah merespon surat Turut Tergugat I melalui Surat Nomor: R-013/A/SKJA/03/2019 tanggal 01 Maret 2019 Perihal Penerusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam perkara PT Wana Mekar Kharisma Properti. Tergugat I **telah menerapkan prinsip kehati-hatian** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menganalisis: apakah perbuatan para Tergugat dan para Turut Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;
2. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan;
4. Dari perbuatan tersebut harus ada hubungan sebab-akibat;

Ad. 1. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum:

Menimbang, bahwa sejak Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum-Cohen, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang/diperluas, yaitu tidak hanya perbuatan-perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis tapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis. Sejak itu terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
2. Melanggar hak subyektif orang lain.
3. Melanggar kaidah tata susila.
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo. Pasal 1 angka 6 huruf a dan b KUHP jo. Pasal 270 KUHP, Jaksa adalah pejabat yang berwenang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1032/Pid.B.2001/PN.JKT.PST tanggal 22 Maret 2002 jo. Putusan

Halaman 123 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 125/Pid/2002/PT.DKI tanggal 08 November 2002
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I: HENDRA RAHARDJA, Terdakwa II: EKO EDY PUTRANTO dan Terdakwa III: SHERNY KOJONGIAN yang telah dipanggil dengan secara sah tidak hadir di sidang Pengadilan tanpa alasan yang sah;
2. Menyatakan Terdakwa I : HENDRA RAHARDJA, Terdakwa II: EKO EDY PUTRANTO dan Terdakwa III: SHERNY KOJONGIAN telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat(1) sub a jo Pasal 28 jo. Pasal 34 c Undang-undang No. 3 Tahun 1971 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) sub 1e jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
3. Menghukum kepada Para Terdakwa in absentia tersebut masing-masing:
 - o Terdakwa I dengan pidana penjara seumur hidup
 - a. Terdakwa II dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun
 - b. Terdakwa III dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
4. Menghukum para terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan;
5. Menyatakan barang bukti yang berupa tanah dan bangunan berikut surat-suratnya yang terlampir dalam daftar barang bukti dan barang bukti pengganti berupa hasil lelang barang bukti sebesar Rp13.529.150.800,- (tiga belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) dirampas untuk Negara, sedangkan yang berupa dokumen asli dikembalikan kepada Bank Indonesia dan Tim Likuidasi PT BHS DL, sedangkan foto copy yang dilegalisir tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menghukum para Terdakwa secara tanggung renteng untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.950.995.354.200,- (satu triliyun sembilan ratus lima puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);
7. Menghukum masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 124 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo. Pasal 1 angka 6 huruf a dan b KUHP jo. Pasal 270 KUHP selanjutnya Tergugat II melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Maret 2002 No.1032/Pid.B.2001/PN.JKT.PST jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 08 November 2002 No. 125/Pid/2002/PT.DKI yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) sebagaimana Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor: Print-33/O.1/10/Fuh.1/03/ 2003 tanggal 12 Maret 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 34 sub c UU No. 3 Tahun 1971 jis SEMA No. 4 Tahun 1988 dan Surat Perintah Eksekusi terhadap Hukuman Pembayaran Uang Pengganti Nomor: Print-61/O.1.10/Fuh.1/06/2005 tanggal 15 Juni 2005 dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, selanjutnya pada tanggal 26 September 2005 Jaksa melakukan penyitaan diantaranya terhadap 11 (sebelas) SHGB atas nama PT Duta Cahaya Indosakti dari Tim Likuidasi PT BHS DL untuk dijadikan barang sitaan eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti dalam perkara a.n. Terpidana HENDRA RAHARDJA, dkk yang terdiri dari :

- 1) SHGB Nomor 3 seluas 5.326 m²;
- 2) SHGB Nomor 4 seluas 19.334 m²;
- 3) SHGB Nomor 5 seluas 31.666 m²;
- 4) SHGB Nomor 6 seluas 5.369 m²;
- 5) SHGB Nomor 7 seluas 107.819 m²;
- 6) SHGB Nomor 8 seluas 112.393 m²;
- 7) SHGB Nomor 9 seluas 35.547 m²;
- 8) SHGB Nomor 10 seluas 124.329 m²;
- 9) SHGB Nomor 11 seluas 151.212 m²;
- 10) SHGB Nomor 12 seluas 182.762 m²;
- 11) SHGB Nomor 13 seluas 4.047 m²;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara melalui pembayaran uang pengganti, Tergugat II meminta penaksiran harga kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ("KPKNL") Kabupaten Serang pada tanggal 16 Januari 2018. Kemudian, telah diajukan permohonan lelang kepada KPKNL sebagaimana surat nomor B – 63 / U.1 / U.3 / 02 / 2018 tanggal 27 Februari 2018;

Halaman 125 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses lelang tersebut terdapat pelanggaran hukum berupa persekongkolan yang dilakukan oleh Penggugat dengan pihak terkait yang melakukan proses pelelangan dengan cara Penggugat sudah terlibat atau ikut serta sejak penelusuran aset pada tahun 2017 yang kemudian menjadi objek yang dilelang dalam perkara ini sampai dengan proses lelang berakhir, sehingga terhadap permasalahan tersebut dilakukan pemeriksaan pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI, Penyelidikan pada Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI serta pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Lampiran Bab II huruf A angka 5 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 27/A/JA/10/2014 diatur:

“Kegiatan penelusuran aset dilakukan secara tertutup, seefektif dan seefisien mungkin, langsung ke lokasi target (*on the spot*), tanpa menggunakan undangan, dengan terlebih dahulu menggunakan *profiling* dan pemetaan terhadap target/aset, serta memanfaatkan semua jalur intelejen, kerjasama dengan semua institusi, dan element masyarakat”;

Menimbang, bahwa ternyata pada saat dilakukan pendokumentasian atas kegiatan *asset tracing* yang dilakukan oleh Pembanding II/Tergugat II dalam rangka mempersiapkan dilakukan pelelangan aset terpidana Hendra Rahardja dkk. pada tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2018 terlihat Sdr. Wartiman selaku Direktur Utama PT Wahana Mekar Kharisma Properti (Terbanding/ Penggugat) mengikuti kegiatan pengukuran dan pengecekan tanah-tanah yang akan dilelang. Adanya fakta tersebut menunjukkan bahwa Terbanding/Penggugat sudah terlibat dalam melakukan *asset tracing* yang dilakukan oleh Pembanding II/Tergugat II jauh sebelum dilakukan lelang dan akhirnya Terbanding/Penggugat memenangkan lelang atas obyek sengketa pada tanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa karena proses lelang dilakukan tidak sesuai dengan pasal 6 Peraturan DJKN Nomor 07/KN/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Negara dan SOP Penyusunan Laporan Penilaian Nomor: SOP-4/KPKNL/PENILAIAN/2013 tanggal 12 Agustus 2013 sebagaimana lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 145/KN/2013 tentang Standar Prosedur Operasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, sehingga berdasarkan Pasal 30 PMK Nomor 27/PMK.06/2016 lelang tersebut dapat dibatalkan oleh KPKNL Serang;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengirim surat yang ditujukan kepada KPKNL Serang Nomor: B-176/U.1/U.3/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 Perihal

Halaman 126 Putusan Nomor: 659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembatalan Lelang Eksekusi Untuk Pembayaran uang pengganti terpidana Tindak Pidana Korupsi atas nama Hendra Rahardja dkk.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penegakan hukum atas proses lelang eksekusi atas barang sita eksekusi, maka masih diperlukan status pemblokiran atas 11 (sebelas) bidang tanah sertifikat HGB Nomor: 03/Pematang sampai dengan sertifikat HGB Nomor: 13/Pematang yang terletak di Desa Pematang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 14/P/FP/2018/PTUN-JKT yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa tindakan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengirimkan surat Nomor: W2.TUN1.3858/HK.06/XII/2018 tentang *Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap* adalah berdasarkan ketentuan pasal 116 ayat (6) UU No. 5 Tahun 1986 menyatakan "Dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan Pengadilan tersebut";
- b. Bahwa Presiden RI *in casu* Turut Tergugat I melalui Menteri Sekretaris Negara telah menindaklanjuti surat dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta a quo dengan suratnya bernomor R-19/M.Sesneg/D-1/HK.06.02/02/2019 tanggal 07 Februari 2019 ditujukan kepada Tergugat I yang pada pokoknya menindaklanjuti surat Ketua PTUN Jakarta tersebut, meminta agar dilakukan penanganan lebih lanjut dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa Tergugat I telah merespon surat Turut Tergugat I melalui Surat Nomor: R-013/A/SKJA/03/2019 tanggal 01 Maret 2019 Perihal Penerusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam perkara PT Wana Mekar Kharisma Properti. Tergugat I **telah menerapkan prinsip kehati-hatian** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum menganalisis pertimbangan ini lebih lanjut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan keberadaan Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara aquo;

Halaman 127 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat aquo semata-mata hanya merupakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung RI dan Kepala Pusat Pemulihan Aset, bukanlah perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV secara pribadi/ orang perorangan yang kebetulan pada saat itu menjabat selaku Kepala/pemimpin pada lembaga tersebut, sehingga jelas bahwa hubungan hukum yang diuraikan Penggugat adalah antara pihak Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ada korelasinya dengan Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga Tergugat III dan IV tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara aquo, dan lagi pula ke-11 sertifikat objek perkara masih berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa terhadap Turut Tergugat I, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat I tidak menginstruksikan Para Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat sebagai pemenang lelang, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sepanjang kewenangannya Turut Tergugat I telah membuat Surat Menteri Sekretaris Negara RI Nomor: R-19/M.Sesneg/d-1/HK.06/02/02/2019 tanggal 07 Februari 2019 kepada Jaksa Agung RI perihal: Penerusan Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara PT. Wana Mekar Kharisma Properti dan Turut Tergugat I bukan pihak dalam perkara di PTUN maka Turut Tergugat I tidak dapat dilibatkan dalam perkara aquo;
- Bahwa terhadap Turut Tergugat II, oleh karena ke-11 sertifikat objek perkara masih berada ditangan Tergugat I, dan Turut Tergugat II berdasarkan kewenangannya telah membuat surat kepada Kepala PPA Kejaksaan RI (Tergugat-II), dengan surat Nomor S-658/WKN.06/2018 tanggal 15 Oktober 2018 hal Penyerahan Dokumen asli Kepemilikan kepada PT. Wana Mekar Kharisma, dan Turut Tergugat II juga bukan merupakan pihak dalam perkara PTUN Jakarta, maka Turut Tergugat II tidak dapat dilibatkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan keberadaan Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata para Tergugat dapat mematahkan dalil gugatan Penggugat bahwa perbuatan para Tergugat tidak bertentangan dengan kewajiban hukum para Tergugat terhadap Penggugat untuk menyerahkan ke 11 (sebelas) Sertifikat Asli Objek Lelang kepada Penggugat sebagai pemenang lelang, justru Tergugat I dan Tergugat II telah

Halaman 128 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo. Pasal 1 angka 6 huruf a dan b KUHAP jo. Pasal 270 KUHAP yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I telah melaksanakan kewajiban hukumnya dengan merespon surat Turut Tergugat I melalui Surat Nomor: R-013/A/SKJA/03/2019 tanggal 01 Maret 2019 Perihal Penerusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) dalam perkara PT Wana Mekar Kharisma Properti untuk **menerapkan prinsip kehati-hatian** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehubungan dengan adanya persekongkolan antara Penggugat dengan pihak terkait berkenaan pelaksanaan lelang atas 11 (sebelas) bidang tanah barang sitaan negara berasal dari kasus korupsi eks Terpidana Hendra Rahardja dkk.yang berpotensi akan merugikan pemasukkan negara sebagai uang pengganti atas kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sejumlah Rp1.950.995.354.200,- (satu triliyun sembilan ratus lima puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terbukti proses lelang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan Pasal 6 Peraturan DJKN Nomor 07/KN/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Negara dan SOP Penyusunan Laporan Penilaian Nomor: SOP-4/KPKNL/PENILAIAN/2013 tanggal 12 Agustus 2013 sebagaimana lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 145/KN/2013 tentang Standar Prosedur Operasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, sehingga lelang tersebut menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan oleh KPKNL Serang sebagaimana Pasal 30 PMK Nomor 27/PMK.06/2016;

Menimbang, bahwa karena lelang yang telah dilaksanakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan DJKN Nomor 07/KN/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Negara dan SOP Penyusunan Laporan Penilaian Nomor: SOP-4/KPKNL/PENILAIAN/2013 tanggal 12 Agustus 2013 dan adanya persekongkolan antara Penggugat dengan pihak terkait, maka Penggugat adalah pembeli yang beritikad tidak baik sehingga terhadap diri Penggugat tidak mendapat perlindungan hukum, dengan kata lain,tidak ada hak subyektif Penggugat yang harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya terhadap

Halaman 129 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, atau melanggar hak subyektif Penggugat, atau melanggar kaidah tata susila, ataupun bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain, yang merupakan kriteria dari perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka **Unsur Ad. 1. Adanya suatu perbuatan melawan hukum** tidak terbukti sehingga Petitum Angka 2 tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya dasar gugatan Penggugat pada petitum Angka 2 tersebut, maka gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 April 2020 Nomor:342/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding I semula Tergugat I dan Pemanding II semula Tergugat II tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 April 2020 Nomor: 342/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 130 Putusan Nomor:659/Pdt/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, oleh kami Dr. ANDRIANI NURDIN, S.H., M.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H., M.H., dan DR.H.YAHYA SYAM, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ROMA SIALLAGAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara tersebut di atas.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H., M.H. Dr. ANDRIANI NURDIN, S.H., M.H.

2. DR.H.YAHYA SYAM, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ROMA SIALLAGAN, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai : Rp. 10.000,-
2. Redaksi : Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses : Rp. 130.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).